

— 12 —

PONDASI AGAMA

Studi Ayat Hukum Kitab Tafsir
K.H. Ahmad Sanusi



HERLIANI

12

PONDASI AGAMA

Studi Ayat Hukum Kitab Tafsir
K.H. Ahmad Sanusi



MOTTO:

*“Sebaik-baik manusia
adalah yang bermanfaat bagi orang lain.”*

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

HERLIANI

12

PONDASI AGAMA

Studi Ayat Hukum Kitab Tafsir
K.H. Ahmad Sanusi

Penerbit:



12

PONDASI AGAMA

Studi Ayat Hukum Kitab Tafsir
K.H. Ahmad Sanusi

Penulis:

HERLIANI

Editor:

Ahmadie Thaha

Desain Isi:

Ahmad Gabriel

Desain Sampul:

Syakir al Fatah

Penerbit:

**Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Ummat Islam**

Jl. Pancoran Barat XI No.3 Jakarta Selatan.

Telp. 021-79182334. Fax. 021-7974218. Website: www.pui.or.id

E-mail: puicenter@gmail.com | puicenter@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All rights reserved.

Dilarang memproduksi seluruh maupun sebagian buku ini dalam bentuk apapun, elektronik maupun media cetak, termasuk dalam penyimpanan dan kearsipan tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan Pertama, Januari 2021

300 halaman; 15x21 cm



KATA PENGANTAR



egala puji bagi Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku *12 Pondasi Agama: Studi Ayat Hukum Kitab Tafsir K.H. Ahmad Sanusi* yang sedang berada di hadapan pembaca ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada teladan manusia, Rasulullah, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Terdapat setidaknya 14 kitab tafsir yang pernah ditulis para ulama Indonesia dengan menggunakan beberapa bahasa pilihan: Bahasa Arab, Melayu, daerah, atau Bahasa Indonesia. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun faktanya, umat Islam di negeri ini banyak yang tidak mengenal mufasir bangsa sendiri. Selain itu, disinyalir masih kurangnya kajian metodologi tafsir di Indonesia.

Buku ini mengkaji tafsir *Raudhatu Al-'Irfân*, khususnya terkait ayat-ayat hukumnya, dilengkapi rujukan ke kitab-kitab tafsir karyanya yang lain. Urgensi buku ini, pertama,

menggaungkan kembali mufasir Indonesia. Kedua, membedah pemikiran dan peran K.H. Ahmad Sanusi sebagai mufasir yang dikenal pula sebagai pejuang kemerdekaan dan salah satu pendiri ormas Persatuan Ummat Islam (PUI). Ketiga, memperkaya kajian metodologi tafsir Indonesia yang dinilai masih kurang. Keempat, mengelaborasi tafsir ayat-ayat hukum dalam bentuk tulisan dari seorang mufasir yang dikenal pandai dalam berargumen secara lisan dan kerap menjadi penengah konflik.

Beberapa kajian telah dilakukan terkait K.H. Sanusi dan tafsirnya. Ada yang mengkaji sisi sejarah, sisi semiotik, dan metode penafsiran secara umum. Buku ini dimaksudkan mengembangkan penelitian terkait metode tafsir, lebih tepatnya metodologi tafsir ayat-ayat hukumnya. Karena itu, yang menjadi tujuan utamanya menelusuri bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsir *Raudhatu Al-'Irfân* dan bagaimana metodologi *istinbath* tafsir ayat-ayat hukumnya.

Buku ini disusun dengan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penulis mencoba mendeskripsikan tafsir ayat-ayat hukum, kemudian ayat-ayat tersebut dianalisis dengan mengaitkan keterpengaruhan latar belakang mufasir terhadap metode tafsirnya.

Tafsir *Raudhatu Al-'Irfân* ditulis dengan aksara pegon, berbahasa Sunda loma, dan menggunakan metode *ijmâli*. Aksara pegon dipilih karena ia sudah umum digunakan para ulama awal abad 20 di Indonesia sebagai dampak

tekanan penjajahan yang melarang menerjemahkan Al-Qur'an, sebagai pembeda tradisi dengan ulama pakauman yang dituntut menulis dengan aksara latin, dan kondisi real masyarakat yang lebih mampu membaca tulisan beraksara pegon dibanding latin.

Tampaknya Bahasa Sunda lama cenderung kasar yang digunakan dalam tafsir *Raudhatu Al-'Irfân* menunjukkan jalinan keakraban, karena sasaran umumnya masyarakat menengah ke bawah. Diambilnya metode *ijmâlî* dengan penjelasan berupa pointer sebagai langkah agar mudah dipahami dan melatih santri untuk bisa berpikir secara sistematis dan terarah. Tidak ada yang terlewat dari kandungan ayat dan tidak juga terlampaui luas pembahasannya.

Adapun dalam melakukan *istinbath* hukumnya, beliau menyuguhkan hukum secara instan. Beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dengan memperhatikan kaidah tafsir dan ushul fikih. Di ayat-ayat tertentu beliau menampilkan pendapat para imam ahli fikih, kemudian mentarjih pendapat Imam Syafi'i. Beliau mengambil keempat metode *istinbath* hukum sesuai kebutuhan penafsiran ayat. Keempat metode itu adalah *bayani*, *qiyasi*, *istishlahi*, dan *tarjih*.

K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan dalam kitab tafsirnya 12 *ushul* (pondasi) yang harus dipahami terkait agama yang diperintahkan Allah kepada manusia sejak Nabi Adam as. Di antaranya, agama tidak menjadikan perantara antara

hamba dan Tuhannya, maka jika meminta kepada Tuhannya ia tidak meminta kepada wakilnya atau kuasanya. Juga, agama Islam menetapkan persamaan di antara manusia, karena semua berasal dari satu ayah dan satu ibu, Adam dan Hawa. Lalu, agama menetapkan musyawarah sebagai prinsip dalam pemerintahan.

Agama memastikan bahwa kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat tergantung amalnya sendiri, bukan karena pertolongan ataupun kekerabatan. Agama pun mengakui hak-hak akal dan ilmu, Syari'at tidak dapat dipisahkan dengan akal yang dapat membedakan antara al-haq dan al-bâthil. Karenanya akal banyak disebut dalam Al-Qur'an. menetapkan bahwa agama untuk kemaslahatan, bukan untuk menaklukkan atau menghinakan manusia. Agama juga menetapkan manusia bebas dalam berpikir. Agama mengharuskan umatnya untuk berpikir, mengoptimalkan potensi akal yang diberikan Allah. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak, karena semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan.

Buku ini semula disusun sebagai karya akademis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Karya ini telah diujikan di sidang Munâqasyah Program Pascasarjana IIQ Jakarta pada 21 Desember 2020 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen, khususnya dosen pembimbing yang telah membantu proses penyusunan karya ini, yaitu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. dan Hj. Ade Naelul Huda, MA., Pd.D. Ucapan terima kasih juga kepada Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, MA, sebagai ketua sidang sekaligus Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta; Dr. H. Ahmad Syukron, MA, sebagai sekretaris sidang; serta anggota yang terdiri dari H.M. Ziyadul Haq, S.Q.,S.H.I.,M.A.,Ph.D, dan H. Edward Maufur, MA., Ph.D.

Tentunya, ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk H. Nurhasan Zaidi, suami saya tercinta, serta anak-anak yang Allah Swt anugerahkan kepada kami: Ahmad Izzuddin, Zaid, Muna, Hayyan Hasan, Muhammad Danu, Daud Hasan, Harun Abdulghafur (alm) dan Imam Abdullah. Atas cinta, kasih sayang serta dukungan mereka setiap saat dan setiap waktu-lah buku ini dapat terbit dan sampai ke tangan pembaca sekalian.

Karya ini tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis terbuka untuk menerima masukan positif.

Jakarta, Januari 2021

Herliani



PEDOMAN TRANSLITERASI



A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: ’
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: h	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: ’
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

B. Vokal

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَ	a	<i>Fathah</i>
2	اِ	i	<i>Kasrah</i>
3	اُ	u	<i>Dhammah</i>

C. Vokal Rangkap

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	اَيَّ	ai	a dengan i
2	اَوَّ	au	a dengan u

D. Vokal Panjang

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	آَ	â	a dengan topi di atas
2	آِ	î	i dengan topi di atas
3	آُ	û	u dengan topi di atas



DAFTAR ISI



Kata Pengantar	v
Pedoman Transliterasi	x
Daftar Isi	xii

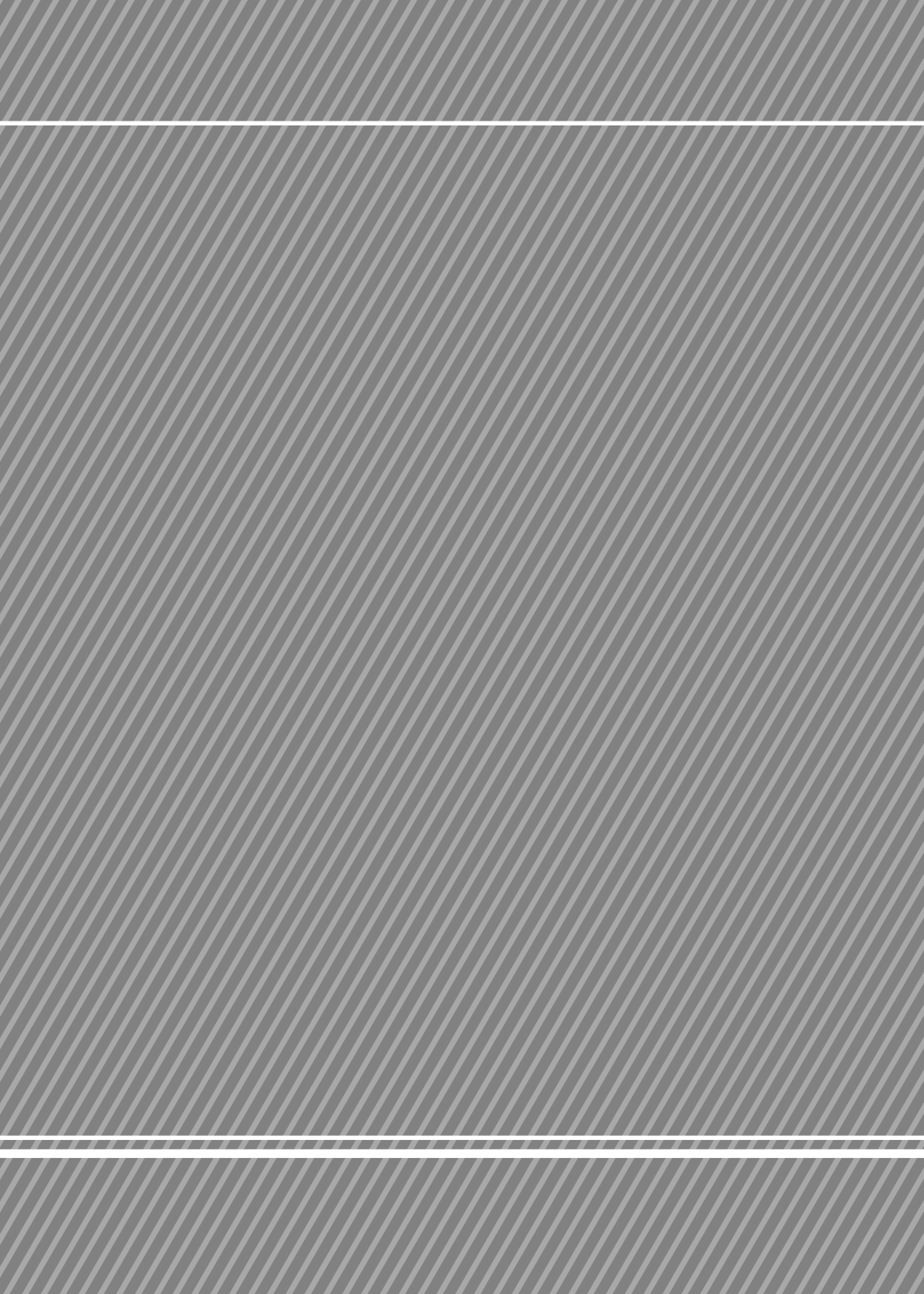
BAB I - KITAB RAUDHATU AL-‘IRFAN DI TENGAH KARYA TAFSIR DI INDONESIA.....	3
A. Berdakwah dengan Kitab Tafsir Al-Qur’an	3
B. Ragam Kitab Tafsir Karya Ulama Indonesia	7
C. Kajian Tafsir di Indonesia	11
D. Tujuan dan Kegunaan	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Kajian	22
G. Sistematika Buku	23

BAB II - GAMBARAN UMUM METODOLOGI TAFSIR DAN AYAT HUKUM	29
A. Pengertian Metodologi Tafsir	29
B. Macam-macam Metode Tafsir Al-Qur'an	32
C. Pengertian Ayat-ayat Hukum	48
D. Klasifikasi Ayat-ayat Hukum Menurut Ulama	57
E. Kecenderungan Mufasir terhadap Penafsirannya	62

BAB III - MENGENAL KITAB RAUDHATU AL-'IRFĀN DAN MUFA SIRNYA	69
A. Kitab <i>Raudhatu al-'Irfān fī Ma'rifati Al- Qur'ān</i>	69
B. K.H. Ahmad Sanusi dan Tafsirnya	84

BAB IV - 12 PONDASI AGAMA DAN ANALISA TAFSIRNYA	131
A. Konsep Hukum dalam Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi	131
B. Penafsiran Ayat-ayat Hukum	163
C. Analisis Metodologis Penafsiran Ayat-ayat Hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam Tafsir <i>Raudhatu al-'Irfān</i>	232

BAB V - AKHIRUL KALAM	255
A. Kesimpulan	255
B. Saran	258
Daftar Pustaka.....	263
Lampiran.....	274
Tentang Penulis.....	280





Bab I
Kitab Raudhatu Al-‘Irfan di
tengah Karya Tafsir di Indonesia





BAB I - KITAB RAUDHATU AL-'IRFAN DI TENGAH KARYA TAFSIR DI INDONESIA



A. BERDAKWAH DENGAN KITAB TAFSIR AL-QUR'AN

Ada beberapa teori mengenai kapan awal masuknya dakwah Islam ke Indonesia. Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje menyebutkan Islam masuk dari Gujarat. Ia berpendapat, Islam tidak mungkin masuk didakwahkan ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Daerah yang pertama kali dimasuki dakwah Islam adalah Kesultanan Samodra Pasai yang didirikan pada abad 13. Namun mungkinkah Islam ketika masuk langsung ke sana langsung mendirikan kekuasaan politik dan kesultanan? Nampaknya teori Gujarat ini sulit diterima.

Sementara Prof. Dr. Buya Hamka lebih menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang yang menyebutkan masuknya Islam ke Nusantara abad 7 dengan

bukti ditemukannya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatra yang menyimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya, Arab. Sementara Kesultanan Samodra Pasai bukan tempat awal masuknya agama Islam, tapi perkembangan agama Islam.¹

Berbeda pendapat soal kapan masuk Islam ke Indonesia, tapi tidak ada satu sarjana atau peneliti pun yang tidak sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan damai². Bahkan disebutkan agama Islam di Nusantara tergolong cepat berkembang³. Padahal secara geografis ia jauh dari pusat-pusat Islam. Wilayahnya pun berupa kepulauan yang dipisahkan laut atau selat. Sementara secara budaya, ia memiliki bahasa dan adat yang beragam. Selain itu, paganisme dan khurafat cukup melekat di tengah masyarakat.

Beberapa ahli atau pemerhati sejarah mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan dakwah Islam cepat berkembang. Menurut Darsono, dkk faktor-faktornya adalah: Syarat masuk agama Islam sangat mudah, Islam tidak mengenal sistem kasta, semua memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah, penyebaran agama dilakukan dengan cara damai, sifat bangsa Indonesia yang

1 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: Penerbit Salamadi, 2012), v. 1, h. 99

2 Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Tsabita, 2010), cet. h. 279

3 Rizem Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*, (Yogyakarta: Diva Press, 2015), cet. 1, h. 499

ramah, dan upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana.⁴

Tapi keberhasilan dalam kondisi tersebut di atas akan sulit didapat tanpa kepandaian para penyebar agama mengenal karakter dan memilih metode yang tepat dalam berdakwah. Agaknya tepat bila sebuah ungkapan menyebutkan *“Likulli marḥalatin mutaqaḥḥatuhâ, likulli marḥalatin muqtadhayyatuha, wa likulli marḥalatin rijâluha.”* (Setiap masa ada tuntutananya, setiap masa ada konsekuensinya, dan setiap masa ada pelaku sejarahnya).

Para ulama pastinya berfikir keras bagaimana Al-Qur'an sebagai sumber primer pengetahuan dan dakwah Islam dapat dipahami dan menjadi pedoman hidup manusia. Mereka tidak hanya menyampaikan, tapi juga dituntut untuk dapat menjelaskan Kitab Suci tersebut. Ada metode, pilihan bahasa yang digunakan, ada budaya yang harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at, dan segudang ilmu serta wawasan yang harus dikuasai.

Dakwah di sepanjang masa selain berbekal kekuatan iman yang menjadi ruh perjuangan, juga menuntut pengetahuan, pemahaman, kecerdasan dan keterampilan sebagai amal ikhtiari.

Secara literasi, kegigihan para ulama tercermin dalam karya-karyanya. Puluhan bahkan ratusan kitab yang ditulis, baik kitab tafsir, kitab tentang akidah, fikih, bahasa Arab,

4 Riser Aizid, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 499

atau lainnya mencerminkan tinggi dan luasnya wawasan yang dimiliki.

Perjuangan terus diwariskan karena umur dakwah bukan ditentukan umur para ulama atau para pengembannya. Umur dakwah sepanjang adanya kehidupan, karena Islam ditegakkan dengan amar makruf nahi mungkar.

Kiprah para ulama terdahulu yang diabadikan dalam sejarah menjadi potret perjuangan yang sejatinya memacu generasi baru untuk meneladani dan meneruskannya. Setidaknya, menghidupkan kembali ruh perjuangan mereka dalam gerak langkahnya.

Ibarat sebuah pohon yang ditanam dari bibit berkualitas dan terus dirawat dengan baik, pada akhirnya menghasilkan buah yang diharapkan; meski kadang harus berjuang agar mampu bertahan karena kemarau panjang. Demikian Islam di Indonesia dengan berbagai tantangannya, bahkan telah melahirkan banyak ahli fikih dan ahli tafsir dengan berbagai metode dan coraknya.

Yang sangat disayangkan dan menjadi salah satu problem bangsa ini adalah ketika berbicara tokoh sejarah, khususnya mufasir Indonesia kepada generasi muda, maka sangat sedikit yang mengenal atau sekedar tahu namanya. Padahal Bung Karno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri.”

Dalam perkembangan tafsir Indonesia, keragaman budaya menjadikannya memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang ada di kawasan lain di Timur Tengah dan Afrika⁵. Adalah sesuatu yang menarik ketika menelisik suatu teks, kemudian mencermati bagaimana teks itu disampaikan dan dijelaskan kepada obyek yang memiliki karakter tertentu. Ada pilihan bahasa, model tulisan, dan sistematika yang digunakan. Semua kembali pada kemampuan dan kecenderungan penulis dalam mengungkapkannya yang tentu berharap teks itu dapat dipahami.

B. RAGAM KITAB TAFSIR KARYA ULAMA INDONESIA

Sejarah penulisan kitab tafsir menyebutkan bahwa mutiara bangsa yang pertama kali menyusun kitab tafsir adalah Syekh Abdul Rauf Sinkel (1615-1693), yaitu sekitar tahun 1675⁶. Kitab tafsirnya berbahasa Melayu, namanya *Turjuman al-Mustafid*⁷.

5 Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, h. 279

6 Nasaruddin Umar, Pengantar buku Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciledug: CV. Sejahtera Kita, 2013), cet. 2, h. iii

7 Tafsir ini dianggap terjemah tafsir al-Jalalain, sehingga basis pokok kandungan tafsirnya lebih banyak dibentuk al-Jalalain, meskipun banyak pula merujuk pada al-Baydhawi, al-Khazin dan beberapa tafsir lainnya. Karenanya Feener mengomentari tafsir ini merupakan karya yang menandai adanya transmisi tafsir dari Timur Tengah ke wilayah Nusantara abad 17 (Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, (Bandung: Mujahid Press, 2014), cet.1, h. 32)

Abdur Rauf Sinkel lahir dan besar di masa negeri itu berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultan Iskandar Muda (1588/1590/1593-1636)⁸. Ia berangkat ke Timur Tengah untuk menimba ilmu tahun 1643⁹, tepatnya ketika dalam suasana kekacauan politik dan pertentangan paham keagamaan¹⁰. Situasi tenang dan kondusif nampaknya mempengaruhi produktifitas para ulama dalam melahirkan karya-karyanya, meski sebagian justru merampungkan kitab tafsir di balik jeruji¹¹.

Dalam rentang waktu yang panjang setelah itu, perkembangan tafsir ulama Indonesia mengalami stagnasi. Dugaan kuat karena ada beberapa faktor, yaitu:

8 Iskandar Muda adalah salah seorang raja Aceh Darussalam yang terbesar. Pada masa pemerintahannya ia mendirikan masjid Baiturrahman, rumah-rumah ibadat, dan lembaga pengajian. Pada masanya pula lahir ulama-ulama dan pujangga Islam terkenal yang pengaruhnya melampaui wilayah kerajaan Aceh, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin dari Pasai, Syekh Nuruddin ar-Raniri, termasuk Syekh Abdul ra'uf Sinkel (Harun Nasution dan tim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 442)

9 Sumber lain menyebutkan tahun 1642 dan pertentangan keagamaannya adalah mengenai kontroversi dan pertikaian antara penganut doktrin wujudiyah dan pengikut al-Raniri. Ia sendiri berusaha melepaskan diri dari kontroversi itu. Meski memiliki sikap yang sama dengan ar-Raniri, ia mengkritik secara tidak langsung cara menjalankan pembaruannya. (Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. 2, h. 232)

10 Harun Nasution dan tim, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 32

11 Mufasir Nusantara yang menulis sebagian kitab tafsirnya di penjara adalah Hamka. Beliau sampaikan dalam ungkapan doa dan harapannya di bagian awal tafsir jilid 1, "Moga-moga Tafsir al-Azhar ini-sebagai oleh-olehku dari tahanan-hendaknya dapat berguna dan berfaedah bagi kaum dan bangsaku yang haus akan penerangan agama..." (Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), v.1, h. 58

1. Adanya paham mengharamkan upaya menerjemahkan dan menafsirkan Al-Qur'an
2. Tidak ada tradisi menulis di dalam lembaga pendidikan agama yang bersifat tradisional
3. Selain sulit mendapatkan alat tulis, Belanda tentu tidak senang dengan munculnya tulisan-tulisan para ulama yang diperkirakan akan dapat mengurangi hegemoni kolonial di Hindia Belanda.¹²

Baru di tahun 1887¹³ lahir kembali Tafsir *Marâh Labîd*¹⁴ karya Syeikh Nawawi Banten (1813-1897) di Mekkah¹⁵. Ini pun tidak dikhususkan untuk meningkatkan pemahaman umat Islam Indonesia. Ia tulis dalam bahasa Arab untuk semua umat di berbagai dunia Islam. Walau demikian, tentunya tafsir ini adalah karya besar ulama Indonesia di dunia internasional. Terlebih para ulama saat itu menilai

12 Nasaruddin Umar, *Pengantar Literatur Tafsir*, h. ix

13 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 49

14 Nama lengkap tafsir ini adalah "*At-Tafsir al-Munir li Ma'âlimit Tanzil al-Musfir 'an Wujuhi Mahasin at-Ta'wil*". Ia juga menamakannya dengan "*Marâh Labîd li Kasyfi Ma'na Al-Qur'an al-Majîd*".

15 Karena kemasyhurannya di sana, ia dikenal dengan *Sayyid Ulama al-Hijâz* (pemimpin ulama Hijaz), *Sayyidul Hijâz* (Penjaga Hijaz), Nawawi ats-Tsani (Nawawi kedua) *al-Imâm al-Muhaqqiq wa al-Fahhamah al-Mudaqqiq* (Imam yang mumpuni ilmunya), *A'yan Ulama al-Qarn al-Ram' Asyar li al-Hijrah* (tokoh ulama abad 14 Hijriyah), dan Imam Ulama al-Haramain. (Taufik Hidayat, *Biografi Syeikh Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi Tanara al-Bantani al-Jawi*, <http://sahabtaufikhidayat.wordpress.com/2017/12/24/biografi-syeikh-muhammad-nawawi-bin-umar-bin-arabi-tanara-al-bantani-al-jawi/> diakses 24 Desember 2017)

cukup baik dan terbukti banyak dibaca di dunia Arab lainnya seperti Mesir¹⁶.

Paham mengharamkan penerjemahan Al-Qur'an masih dirasakan para mufasir Indonesia di awal abad 20. Mahmud Yunus salah satu di antara mereka yang mengalaminya. Namun beliau bersikeras menulis tafsir dan menerjemahkan Al-Qur'an demi memberikan pemahaman bagi masyarakat yang belum paham bahasa Arab. Di tahun 1921 ia mulai menulis kitab Tafsir Qur'an Karim¹⁷ yang rampung tahun 1938. Ditulis cukup lama, karena sempat terputus meneruskan studinya ke Mesir¹⁸.

Menyusul kemudian kitab yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu *Raudhatu al-'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an*, selanjutnya disingkat *Raudhatu al-'Irfan*. Kitab yang ditulis dalam bahasa Sunda dengan tulisan Arab pegon ini adalah buah karya K.H. Ahmad Sanusi (1888-1950). Ia bukan saja dikenal sebagai ahli ilmu dengan banyak karya tulisnya¹⁹, tapi juga seorang pejuang kemerdekaan (anggota BPUPKI), dan organisatoris²⁰.

16 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 54

17 Kitab tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir Mahmud Yunus

18 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 74

19 Menurut publikasi Jepang, Gunseikanbu dalam Orang Indonesia yang Terkenal di Jawa, ada sekitar 125 judul karangan Sanusi yang terdiri dari 101 ditulis dalam bahas Sunda dan 24 judul dalam Bahasa Indonesia. Sementara menurut S. Wanta mencapai 450 judul yang mencakup berbagai bidang keagamaan, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, tafsir, tauhid, fikih, dan tasawuf (Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, (Bandung: Mujahid Press, 2014), cet. 1, h. 117

20 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 85

Ada total sekitar 14 kitab tafsir di Indonesia baik berbahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa daerah, atau berbahasa Indonesia. Kitab tafsir selain yang disebutkan di atas, yaitu: Tafsir Al-Furqan Ahmad Hasan (1887-1958), Tafsir Qur'an H. Zainuddin Hamidy (1907) dan Fachruddin HS (1906), Tafsir *al-Ibrîz li Ma'rifati Tafsîri Al-Qur'ân bi al-Lughah al-Jawiyah* K.H. Bisri Musthafa (1915-1977), Tafsir an-Nur Prof. Dr. Hasbi al-Shiddieqy (1904-1975), Tafsir al-Azhar Buya Hamka (1908-1981), Al-Qur'an al-Karim Bacaan Mulia HB. Yasin (1917-2000), Al-Qur'an dan Tafsirnya (tafsir Departemen Agama RI), Tafsir Rahmat Oemar Bakry (1916-1988), Tafsir Pase, dan Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Prof. Dr. H.M. Quraisy Shihab, MA²¹.

Masing-masing kitab tafsir tersebut memiliki kelebihan yang memperkaya khazanah perkembangan tafsir di Indonesia. Kelebihan itu sekaligus mencerminkan keistimewaan para penulisnya. Tentu saja dengan tidak meniadakan kekurangan, karena tafsir adalah produk manusia yang memiliki keterbatasan.

C. KAJIAN TAFSIR DI INDONESIA

Peneliti asal Australia, Anthony H. Johns pada 1984 pernah mengkritik kurangnya kajian tentang Al-Qur'an di Indonesia. Hal ini dibenarkan Wardani dengan jumlah cakupan literatur yang disurvei para pengkaji. Apalagi

21 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*

Quranic Studies tidak hanya pada produk tafsir, tapi mencakup pula metodologi tafsirnya.²²

Dalam kajiannya, A.H. Johns dan Howard M. Federspiel menilai bahwa perkembangan kajian tafsir di Nusantara adalah perpanjangan tangan tafsirtafsir Timur Tengah. Alasannya, pembelajaran tafsir di pondok-pondok pesantren menggunakan literatur karya ulama Timur Tengah, seperti Jalalainnya Imam ash-Shuyuthi.

Wardani membantah penilaian tersebut, karena meski tafsir Nusantara dipengaruhi oleh tafsirtafsir Timur Tengah, tidak berarti tafsir Nusantara tidak memiliki orisinalitas dan tidak memiliki karakteristik tersendiri. Terlebih perkembangan baru di Indonesia muncul tawaran-tawaran metodologi baru berkaitan dengan penafsiran alQur'an. Selanjutnya beliau menyebutkan, bahwa orisinalitas tidak hanya dilihat dari produk tafsir. Yang lebih mendasar adalah metode tafsir yang mendasarinya. Metode menjadi unsur terpenting penopang orisinalitas tafsir Nusantara tersebut.²³

Sebagai contoh di tengah hiruk pikuk pemahaman sebagian orang yang *tasyaddud* dan sebagian lagi *tasahhul*, belakangan ini Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M. Ag. dalam pengukuhan sebagai guru besar di UIN

22 Wardani, *Trend Perkembangan Pemikiran kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, http://idr.uin-antasari.ac.id/7603/1/Buku_Metodologi%20Tafsir%20Al-Qur%27an.pdf, 2017, h.7

23 Wardani, *Trend Perkembangan Pemikiran* h. 9

Kalijaga menawarkan tafsir *maqâshidi*. Ia mengatakan, secara epistemologis tafsir *maqâshidi* dapat menjadi salah satu alternasi dalam meneguhkan kembali moderasi Islam, ketika harus berdialektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis. Beliau menegaskan, bahwa tafsir *maqâshidi* cukup argumentatif sebagai basis peneguhan dan pengembangan Islam *wasathiyah*, Islam yang toleran, inklusif dan humanis²⁴.

Buku ini ditulis menggunakan metodologi kajian analisis dan yang menjadi obyek telaahnya adalah kitab tafsir seorang yang dikenal pakar dalam bidang fikih; bahkan peneliti sebelumnya menyebutkan tafsir *Raudhatu al-'Irfan* bercorak fikih²⁵. Ini dilengkapi rujukan ke kitab-kitab tafsir karya yang lain.

Selain memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni sebagai seorang mufasir, Ahmad Sanusi dikenal piawai dalam berargumentasi. Dalam beberapa kesempatan ia tampil menyelesaikan masalah dan kerap menghadiri undangan debat terbuka untuk menemukan titik temu perbedaan.²⁶

24 Weni, Doni, *Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag., Dikukuhkan Menjadi Guru Besar UIN Sunan Kalijaga*, <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/484/blog-post.html> diakses Senin, 16 Desember 2019 15:04:37 WIB

25 Muhammad Indra Nazaruddin, “*Kajian Tafsir Indonesia: Analisis terhadap Tafsir Tamsiyatul Muslimin*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 83, td

26 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2014), cet. 1, h. 66

Ahmad Sanusi menunjukkan caranya menyesuaikan diri dengan kondisi modernitas Hindia Belanda awal abad 20. Pengalaman itu menegaskan kemampuannya dalam menegosiasikan keadaan yang tengah berubah.²⁷

Penulisan buku ini dikonsentrasikan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat hukum yang ada dalam salah satu kitab tafsir K.H. Ahmad Sanusi yaitu *Raudhatu al-'Irfan*, kemudian menganalisa dan menstrukturisasi metodologi tersebut, dilengkapi rujukan ke kitab-kitab tafsir karyanya yang lain.

Dari uraian di atas, dapat penulis identifikasi masalah yang dibahas buku ini, sebagai berikut:

- a. Pentingnya kesadaran akan sejarah sebagai refleksi peradaban
- b. Sebagian besar generasi muda tidak mengenal mufasir Indonesia
- c. Adanya penilaian kurangnya kajian tafsir Nusantara
- d. Adanya anggapan tidak mandirinya Indonesia dalam bidang tafsir, karena karya-karya tafsirnya dianggap perpanjangan tangan mufasir Timur Tengah
- e. Masih kurangnya kajian mengenai metodologi tafsir di Indonesia

27 Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia, Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, terj. Testriono, Olman Dahuri, Irsyad Rhafsadi, (Jakarta: Mizan Piblika, 2012), cet. 1, h. 366

- f. Masih banyaknya masyarakat yang memahami Al-Qur'an hanya dari sisi tekstual, sehingga kesulitan menerapkannya dalam mengatasi problem sosial.

Dari identifikasi masalah di atas penulis akan memfokuskan untuk mengenal salah satu mufasir Nusantara, khususnya metodologi tafsir yang digunakan. Kemudian menelaah kontribusi pemikiran mengenai tafsir ayat-ayat hukum terhadap penafsiran Al-Qur'an di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini sekaligus menjawab anggapan bahwa kajian tafsir Nusantara masih sangat kurang.

Adapun obyek kajiannya adalah beberapa ayat yang mewakili dalam kitab *Tafsir Raudhatu Al-'Irfân* karya K.H. Ahmad Sanusi berdasarkan pengelompokan ayat-ayat hukum.

Intinya, masalah yang hendak dikaji dalam buku ini adalah:

- a. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsir *Raudhatu Al-'Irfân*?
- b. Bagaimana metodologi *istinbath* tafsir ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsir *Raudhatu Al-'Irfân*?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Adapun tujuan kajian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsir *Raudhatu Al-'Irfân*.
2. Menjelaskan bagaimana metodologi *istinbath* tafsir ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam tafsir *Raudhatu al-'Irfân*.

Sementara kegunaan kajian ini di antaranya:

1. Untuk menggaungkan mufasir Indonesia berikut peran dan kiprahnya dalam perkembangan tafsir.
2. Untuk mempelajari bagaimana mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di masanya.
3. Untuk mengangkat karya-karyanya dan menjadikannya di antara kitab rujukan tafsir.
4. Untuk mempelajari penafsiran dan metodologi *istinbath* tafsir ayat-ayat hukumnya dan menjadikannya salah satu model penafsiran yang memperkaya khazanah ilmu tafsir.
5. Agar dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. KAJIAN PUSTAKA

Buku-buku atau penelitian tentang metodologi tafsir Al-Qur'an memang banyak. Namun metodologi tafsir ayat-ayat hukum yang disandarkan kepada K.H. Ahmad Sanusi sebagai mufasir dan ahli fikih yang tidak hanya berbicara pada tataran teori tapi juga aplikasi, sepanjang penelusuran penulis belum ditemukan.

Beberapa di antara buku dan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Ajaran Tasawuf dalam *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, Karya Kiai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan Resepsi yang ditulis Fadlil Munawwar Manshur.²⁸

Buku ini ditulis untuk memperoleh pemahaman mengenai teks *Raudhatu al-'Irfân* sebagai karya keagamaan yang dicipta di lingkungan pesantren dalam struktur sosial masyarakat Sunda.

Tujuan tesis ini yang pertama adalah untuk mencari fungsi unsur-unsur pesantren dalam penciptaan *Raudhatu al-'Irfân*. Kedua, mengkaji proses transformasi teks dari lisan ke tulisan. Ketiga, mengkaji manifestasi ajaran-ajaran tasawuf dalam kisah Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan kisah Nabi Zakaria,

28 Fadlil Munawwar Manshur, *Ajaran Tasawuf dalam Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, Karya Kiai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan Resepsi, Tesis, Universitas Gajah Mada, 1992. Tidak diterbitkan (t.d)

serta mengkaji kedudukan kitab-kitab dalam sistem sastra keagamaan dikaitkan dengan dunia tasawuf dalam kehidupan pesantren dan kegiatan bersastra masyarakat pesantren.

Persamaan dengan yang akan penulis sajikan adalah obyek penelitian, kitab *Raudhatu al-'Irfân* yang tidak dapat dipungkiri menunjukkan adanya keterkaitan antara budaya, masyarakat, dan bahasa.

Perbedaannya, buku ini mengkaji *Raudhatu al-'Irfân* dari sisi karya sastra yang mengandung unsur keagamaan. Dan yang menjadi pusat pembicaraannya adalah ajaran tasawuf. Sementara penulis mengkaji metodologi tafsir ayat-ayat ahkamnya.

2. K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional yang ditulis Drs. Munandi Shaleh, M.Si.²⁹

Buku ini berangkat dari keprihatinan akan kenyataan nyaris terlupakannya kiprah dan perjuangan sesosok manusia multitalenta di mata masyarakat, bahkan sejarah.

Buku ini ditulis dengan metodologi historis. Dimulai dengan merunut biografi dan pemikiran-

29 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, (Sukabumi: T.p, 2011)

pemikirannya, baik terkait kebangsaan, kenegaraan, keumatan, keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi keumatan, hingga pengaruh pemikirannya terhadap masyarakat dan kaum penjajah saat itu. Menjadi lebih kental kesejarahannya dengan dilampirkannya bukti-bukti otentik di bagian belakang buku.

Tentu saja buku ini menjadi inspirasi bagi penulis yang memiliki keinginan yang sama, yaitu memunculkan tokoh-tokoh berpengaruh di negeri ini dan menggaungkannya agar menjadi motivasi perjuangan bagi generasi penerus. Namun penulis lebih mengambil sisi keilmuannya terutama bidang agama, karena beliau seorang mufasir dan ahli fikih yang telah menelurkan banyak buku. Pemikiran-pemikirannya cukup menarik, karena ia mampu mengekspresikan ilmunya dalam tataran aplikasi sebagai penengah konflik masalah hukum hingga ke panggung politik.

3. Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Sunda Kajian Metode dan Corak Tafsir *Raudhatu al-'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an* Karya K.H.Ahmad Sanusi yang ditulis oleh Muhammad Ruli.³⁰

30 Muhammad Ruli, "*Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Sunda Kajian Metode dan Corak Tafsir Raudhatu al-'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an* Karya K.H.Ahmad Sanusi", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. Tidak diterbitkan (t.d)

Penelitian ini ditulis dengan beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, tafsir ini lahir dari proses pengajaran di pesantren bersama para santrinya dan ditulis dengan menggunakan aksara pegon. *Kedua*, tafsir ini mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. *Ketiga*, tafsir ini sangat unik, karena terdiri dari *matan* teks, terjemahan *matan*, dan *syarah*. Adapun tujuan penulisannya untuk mengungkap metode dan corak tafsir *Raudatul Irfân* serta untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

Penulis mengambil penelitian ini sebagai salah satu landasan bagi tesis, karena telah meneliti dan mengenalkan secara umum corak dan metodenya. Akan tetapi menurut penulis, perlu ada pengembangan penelitian yang sekaligus menjadi pembeda. Penulis akan mengembangkannya dengan membahas metodologi tafsir. Metodologi ini dimulai dari segala latar belakang penafsiran. Selain itu, dalam analisa penulis akan memilih spesifikasi terkait ayat-ayat hukum, karena beliau dikenal menonjol dalam bab fikih.

4. Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail yang ditulis Haidar Isa Zakaria Yahya.³¹

Kajian ini ditulis untuk menganalisa metodologi dan karakteristik yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Ia menyimpulkan beberapa poin hasil penelitiannya, yaitu: kitab Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail menggunakan metode *maudhûî*, termasuk tafsir *bi ar-riwayah* karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih, bercorak fikih atau hukum. Selain itu tafsir ini sangat ringkas, mudah dipahami, menafsirkan dan menetapkan hukum dengan menggunakan sumber Alquran dan hadis, tidak menggunakan argumen madzhab, praktis dan sistematis dalam menjelaskan kandungan Alquran, dan tidak adanya catatan kaki dan daftar pustaka sebagai tinjauan referensi yang digunakan.

Meski kajian ini sangat sederhana, tapi cukup memberikan gambaran tentang metodologi umum sebuah kitab tafsir.

Persamaannya adalah dari sisi konsentrasi metodologi ayat-ayat hukum, meski dengan obyek kitab tafsir yang berbeda.

31 Haidar Isa Zakaria Yahya, “*Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail*”, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), td

F. METODE KAJIAN

Dalam sebuah penelitian atau pengkajian diperlukan metode agar lebih mudah dan terarah, sehingga dapat sampai pada pokok tujuan. Penelitian ini mengambil fokus kajian pada metodologi tafsir seorang tokoh/ulama tafsir. Karena itu, kajian latar belakang mufasir akan mengawali pembahasan sebelum masuk pada obyek penelitian, yaitu metodologi tafsirnya.

Buku ini disusun dengan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Penulis akan mencoba mendeskripsikan tafsir ayat-ayat hukum, kemudian dianalisis dengan mengaitkan keterpengaruhannya latar belakang mufasir terhadap metode tafsirnya.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primernya Al-Qur'an dan kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân fi Ma'rifati Al-Qur'ân* yang merupakan karya K.H. Ahmad Sanusi. Sementara data sekundernya buku-buku tentang 'ulum Al-Qur'an, metodologi tafsir, kitab-kitab tentang K.H. Ahmad Sanusi dan karya-karyanya, serta buku-buku pendukung lain yang berkaitan dengan obyek kajian.

Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut: *Pertama*, penulis memilih K.H. Ahmad Sanusi sebagai tokoh yang dikaji dengan kitab *Raudhatu al-'Irfan* sebagai obyek formala kajiannya tentang metodologi tafsir yang digunakan. *Kedua*, mengumpulkan dan memilah data untuk

mendeskripsikan pemikiran dan peran K.H.Ahmad Sanusi dalam bidang tafsir ayat-ayat hukum dan mendeskripsikan sampel tafsir ayat-ayat hukumnya. *Ketiga*, menganalisa data dan menyusunnya secara sistematis ke dalam pola, bagaimana metodologi penafsiran dan *istinbath* hukum yang digunakan, serta keterpengaruhannya latar belakang mufasir terhadap metode tafsirnya baik dengan pendekatan historis, maupun sosial. *Keempat*, penulis akan membuat kesimpulan sebagai jawaban atas perumusan masalah penelitian ini.

G. SISTEMATIKA BUKU

Buku ini terdiri dari lima bab: satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan inti, dan terakhir penutup berupa kesimpulan dan rekomendasi.

Bab pertama berupa pendahuluan sebagai pengantar pembahasan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang metodologi tafsir dan ayat-ayat hukum yang terdiri dari pengertian metodologi tafsir, macam-macam metode tafsir, pengertian ayat-ayat hukum, klasifikasi ayat-ayat hukum menurut ulama, dan kecenderungan mufasir terhadap penafsiran.

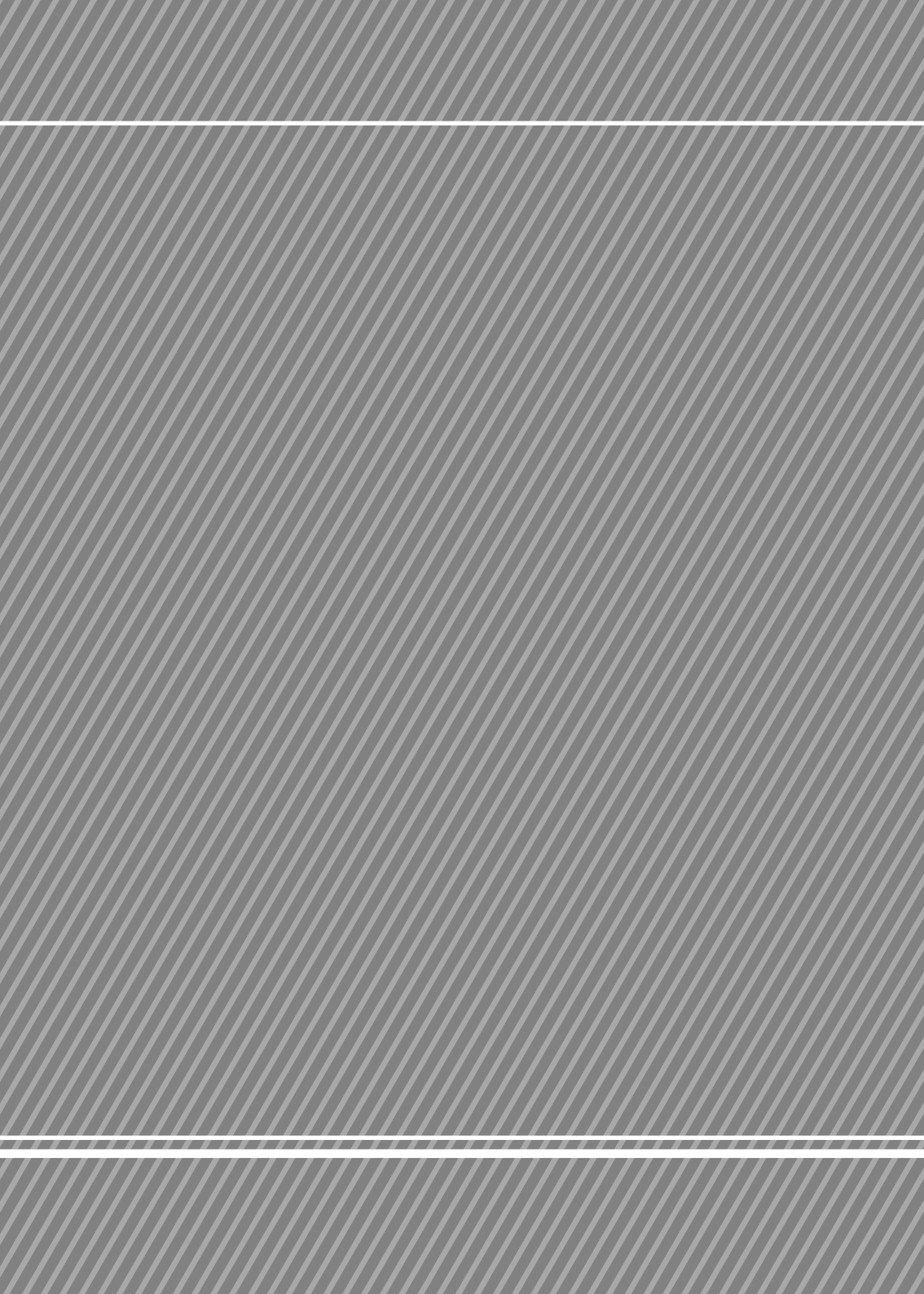
Bab ketiga mengenal kitab *Raudhatu al'Irfân* dan mufasirnya. Untuk mengenal mufasir akan dibahas biografi,

kondisi sosial dan politik pada masa penulisan, serta pemikiran dan perannya dalam pengembangan tafsir ayat-ayat hukum.

Berikutnya membahas profil kitab tafsir *Raudhatu al'Irfân* yang terdiri dari latar belakang penulisan, penamaan, proses penulisan, serta pemanfaatan kitab tafsir tersebut. Kemudian juga dibahas di bab ini mengenai metode, corak, dan sumber penafsirannya.

Bab keempat analisa metodologi tafsir yang pembahasannya mencakup: konsep hukum dalam tafsir karya K.H. Ahmad Sanusi, penafsiran ayat-ayat hukum, dan analisis metodologis penafsiran ayat-ayat hukum.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah, sementara saran berupa masukan baik pada perorangan atau institusi terkait.





Bab II

Gambaran Umum Metodologi Tafsir dan Ayat Hukum





BAB II - GAMBARAN UMUM METODOLOGI TAFSIR DAN AYAT HUKUM



A. PENGERTIAN METODOLOGI TAFSIR

Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang bermakna cara atau jalan³². Dalam Bahasa Inggris disebut *method*, sementara dalam Bahasa Arab *tharîqah*, *manhaj*, atau *uslûb*³³. Arti metode dalam kamus Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁴ Ringkasnya, cara

32 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 2, h. 54

33 M. Napis Djuaeni, *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab Istilah Politik-Ekonomi*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2005), Cet. 1, h. 418

34 Dendy Sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 14, h. 910

yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu; cara kerja³⁵.

Metodologi terbentuk dari kata *methodos* dan *logos*. *Logos* berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan, sehingga metodologi adalah ilmu atau uraian tentang metode³⁶. Metodologi merupakan ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai metoda-metode yang digunakan dalam penyelidikan keilmuan.³⁷ H. Sjamsuddin mengutip arti metodologi dari kamus *The New Lexicon*, yaitu suatu cabang filsafat yang berhubungan dengan ilmu tentang metode atau prosedur; suatu sistem tentang metode-metode dan aturan-aturan yang digunakan dalam sains (*science*)³⁸.

Untuk lebih jelas membedakan keduanya, menurut Sartono Kartodirdjo metode adalah bagaimana orang memperoleh pengetahuan (*how to know*), sementara metodologi adalah mengetahui bagaimana harus mengetahui (*to know how to know*)³⁹.

Adapun tafsir secara bahasa artinya menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna-makna rasional.

35 Alex, *Kamus Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), h. 404

36 Dendy, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 911

37 Hasan Shadily, dkk., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992), h. 2231

38 Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), h. 14

39 Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, h. 14

Fassarahu berarti *abânahu* (menjelaskan). Kata *at-tafsîr* dan *al-fasr* memiliki arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.⁴⁰

Secara istilah, tafsir menurut Ibnu Hayyan adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, indikator-indikatornya, hukum-hukumnya baik secara independen maupun berkaitan dengan yang lain, serta makna-makna yang berkaitan dengan struktur lafaz yang melengkapinya⁴¹.

Menurut az-Zarkasyi, tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.⁴²

Az-Zarqani menyebutkan tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi pemahaman makna sebagaimana yang dikehendaki Allah sesuai kadar kemampuan manusia.⁴³

Metode tafsir adalah cara-cara menafsirkan Al-Qur'an. Sementara metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode menafsirkan Al-Qur'an. Metodologi tafsir merupakan

40 Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. 13, h. 407

41 Al-Qaththan, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, h. 409

42 Jalaluddin 'Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Itqân fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, (Kairo: Darul 'alamiyah, 2017), Cet. 1, V. 4, h. 153

43 Muhammad 'Abdul 'Azhim az-Zarqani, *Manâhîlu Al-Qur'ân fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, (Beirut: Dâru al-Kitâb al-'Arabi, 1995), Cet. 1, V. 2, h. 66

pembahasan ilmiah dan konseptual tentang metode-metode penafsiran Al-Qur'an⁴⁴.

Dari pengertian diatas, maka untuk menggal metodologi sebuah kitab tafsir perlu dikaji komponen-komponen yang melatar belakangi cara mufasir menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Setidaknya mencari alasan pilihan bahasa, aksara, sistematika, dan corak yang digunakan; tidak sebatas memaparkan isi tafsirnya.

B. MACAM-MACAM METODE TAFSIR AL-QUR'AN

Al-Qur'an diturunkan dalam Bahasa Arab, bahasa yang tidak asing bagi masyarakat tempat diturunkannya. Mereka memahami kata-kata dalam Al-Qur'an baik sinonim, *mufradât*, maupun susunan bahasanya⁴⁵. Karena itu, secara umum mereka dengan mudah menangkap maksud dan makna ayat, mengenal perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya. Bukan saja kaum intelektual atau terpelajar, tapi juga dapat dimengerti orang awam, bahkan orang yang *ummi* (tidak pandai membaca); meski tetap tingkatan pemahaman masing-masing orang berbeda⁴⁶.

44 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h. 56

45 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thaha, (Jakarta: Wali Pustaka, 2019), Cet. 1, h. 802

46 Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 422

Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur’an berbahasa Arab, agar kamu mengerti.” (QS Yusuf (12): 2)

Ibnu Abbas menyebutkan:

التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: وَجْهٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ كَلَامِهَا. وَتَفْسِيرٌ لَا يُعَذِّرُ أَحَدٌ بِجَهَالَتِهِ. وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاءُ. وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ﷻ

Tafsir (Al-Qur’an) dibagi 4, yaitu:

- *Tafsir yang dikenal orang Arab dari kalamnya (sisi bahasa)*
- *Tafsir yang semua mukalaf harus mengetahuinya*
- *Tafsir yang diketahui ulama*
- *Tafsir yang hanya diketahui Allah*

Al-Qur’an dapat diinterpretasikan bermacam-macam dengan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut disebabkan, karena Al-Qur ‘an memang terbuka untuk menerima interpretasi dari siapa pun dan dari sudut

47 As-Suyuthi, *al-Itqân*, h. 169

mana pun selama penafsiran tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah penafsiran yang sudah ditetapkan para ulama⁴⁸.

Dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, masing-masing mufasir memiliki ciri khas tersendiri. Mereka menggunakan metode sesuai kapasitas dan kecenderungannya. Namun apapun metodenya, makna tafsir adalah menjelaskan. Karena itu, sasaran mufasir adalah bagaimana agar pesan Ilahi yang terkandung dapat dipahami, sehingga dapat menjadi pedoman hidup umat manusia.

Metode penafsiran yang digunakan para mufasir beragam. Quraishy Shihab dalam bukunya, *Membumikan Qur'an*, mengutip dari kitab karya Al-Farmawi⁴⁹ yang membagi metode tafsir menjadi 4 macam⁵⁰, yaitu:

1. *Tahlîlî* (Analisis)

Metode *tahlîlî*⁵¹ termasuk metode yang paling banyak diminati⁵². Metode ini menjelaskan secara rinci dan runut berdasarkan urutan mushaf. Al-Qur'an dijelaskan kandungannya dengan berbagai

48 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Biro Mental Spiritual DKI Jakarta, 1997), h. 148

49 'Abdu al-Hayy al-Farmawi (1942-2017) dalam karyanya *al-Bidâyah fî Tafṣîr al-Maudhû'iy*

50 M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. XV, h. 85

51 Baqir ash-Shadr menamainya dengan metode *tajzi'iy*

52 Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), Cet. 1, h. 165

segi sesuai pandangan dan kecenderungan mufasir. Yang dijelaskan mencakup kosa kata ayat, *munâsabah*, *sabab nuzûl* bila ada, makna global ayat, dan hukum yang dapat ditarik. Sebagian menambahkan dengan uraian qira'at, *i'rab* ayat, dan keistimewaan susunan kata-katanya.⁵³ Metode ini cocok bagi kalangan akademisi ilmu-ilmu keislaman, khususnya tafsir⁵⁴.

Di antara kelebihan metode ini adalah:

- a. Penafsirannya luas dengan tinjauan dari berbagai aspek.
- b. Penafsiran ayat tuntas dari sudut bahasa, *sabab nuzûl*, *munâsabah* ayat, atau kandungannya.
- c. Mufasir dapat fokus pada ayat itu saja, tanpa menghubungkan dengan ayat lain yang bertema sama sehingga fokus perhatian terarah.

Di samping kelebihan, metode ini pun memiliki kekurangan, di antaranya:

- a. Metode ini tidak dapat menyelesaikan pokok bahasan secara tuntas.

53 Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), C. IV, h. 322

54 Ahsin Sakho, *Membumikan Ulumul Qur'an*, h. 167

- b. Metode ini dapat digunakan untuk melegitimasi pendapat mufasir, sehingga nilai obyektivitas berkurang.
- c. Metode ini tidak mampu menyelesaikan masalah umat secara tuntas.⁵⁵

Di antara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode *tahlîlî* adalah *Shafwatut at-Tafâsir* karya Muhammad Ali ash-Shabuni. Beliau mengawali tafsir surat al-Maidah dengan mengutarakan pokok-pokok isi surat, kemudian keutamaan surat al-Maidah, dan penamaannya. Setelah itu mulai menuliskan beberapa ayat yang akan dijelaskan dalam satu *faqrah* berikut sebab turunnya ayat. Ayat dijelaskan runut setiap ayat secara rinci. Terkadang disisipkan kutipan *i'jaz lughawi* seperti yang beliau kutip dari Abu Hayyan dalam penggunaan *jumlah fi'liyah* pada penisbatan orang-orang mukmin dengan kandungan janji yang telah lampau. Ini menunjukkan kebenaran janji Allah yang pasti akan terjadi. Sementara terkait orang-orang kafir menggunakan *jumlah ismiyah* yang menunjukkan ketetapan hukum atas mereka bahwa mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya.⁵⁶

55 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, h. 150

56 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*. Terj. KH. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), v. 2, h. 17

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.”
(QS al-Maidah [5]: 9-10)

Selanjutnya beliau merinci aspek *balaghah* dan pelajaran yang dapat dipetik dari ayat-ayat yang telah dijelaskan. Di ayat-ayat berikutnya dicantumkan pula *munâsabah* ayat dan untuk masalah hukum disebutkan *hikmah tasyrî’*-nya.

Dengan metode ini, praktis orang-orang yang selain membutuhkan penjelasan juga haus akan keindahan-keindahan Al-Qur‘an akan sedikit terpuaskan. Biasanya mereka dari kalangan akademisi atau penikmat ilmu, kendati seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu, Al-Qur‘an tidak pernah habis dibahas. Semakin digali, semakin mendapatkan hal-hal yang menarik dan menakjubkan.

2. *Muqârin* (Perbandingan)

Tafsir dengan metode *muqârin* adalah tafsir yang mengemukakan perbandingan di antara:

- a. Satu ayat dengan ayat lainnya. Perbandingan ini meliputi ayat yang memiliki kemiripan redaksi tapi bicara tentang masalah yang berbeda dan ayat yang memiliki redaksi yang berbeda tapi berbicara tentang kasus yang sama atau diduga sama.
- b. Ayat Al-Qur'an yang berbeda kandungan informasinya dengan hadis Nabi. Tentu yang dimaksud hadis di sini terlebih dahulu sudah diteliti kualitasnya, karena perbandingan ayat Al-Qur'an dan hadis hanya dapat dilakukan jika hadis tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah⁵⁷, yaitu *mutawâtir*, *shahîh*, dan *hasan*.
- c. Perbedaan pendapat di antara mufasir atau ulama terkait ayat yang sama. Di sini bukan saja mengungkap perbedaannya, tapi bagaimana argumentasi masing-masing, kemudian mencari latar belakang perbedaan, serta menemukan sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing penafsiran⁵⁸.

57 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, h. 173

58 Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.325

Keistimewaan metode ini, di antaranya:

- a. Mufasir dapat mengungkap sesuatu yang dibicarakan Al-Qur'an dengan kehendak ayat-ayat Al-Qur'an sendiri ketika membandingkan antar ayat atau ayat dan hadis.
- b. Mufasir dapat mengungkap sebab-sebab, maksud, dan tujuan adanya perbedaan.
- c. Bila perbandingan antara ulama, mufasir dapat mengungkap kecenderungan ulama tersebut.

Adapun kelemahannya, di antaranya:

- a. Tidak mengungkap tuntas maksud ayat karena pembahasan fokus pada unsur komparasi.
- b. Tidak menjawab permasalahan karena hanya pada ayat atau pendapat ulama yang dibandingkan.⁵⁹

Sebagai contoh dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraishy Shihab menjelaskan ayat yang terdiri dari huruf-huruf *muqatha'ah*. Beliau membandingkan beberapa mufasir yang mayoritas menyebutkan وَاللَّهُ أَعْلَمُ, namun ada beberapa yang mencoba menelisik lebih jauh seperti menarik perhatian pendengarnya.

59 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h.174

Metode ini membuka wawasan berpikir, tidak fokus pada satu pendapat. Pembaca disuguhkan beberapa pendapat mufasir-dalam contoh ini-terhadap ayat yang sama. Perbedaan yang ada bukan untuk dibenturkan, tapi untuk memperkaya khazanah penafsiran.

3. *Maudhû'î* (Tematik)

Yang dimaksud tafsir *maudhû'î* adalah tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai tema atau judul yang ditetapkan.⁶⁰ Metode ini mengarahkan pandangan pada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut, seperti bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang wanita, keadilan, sabar, dan lain-lain. Metode ini dianggap baik oleh para mufasir, karena dapat membahas suatu pokok bahasan secara tuntas⁶¹.

Tafsir *maudhûiy* baru ditemukan pada abad 20. Tepatnya, dicetuskan oleh Prof. Dr. Ahmad Sayyid al-Kumi akhir tahun enam puluhan. Namun cikal bakal metode ini sudah sejak zaman Nabi. Beliau sering menafsirkan ayat dengan ayat lain seperti ketika menjelaskan makna *zhulm* dalam ayat

60 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h. 72

61 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, h. 176

berikut⁶²:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ.

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.” (QS al-An’am(6):13)

Nabi menjelaskan yang dimaksud *zhulm* adalah syirik sambil membacakan firman Allah:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Lukman (31): 13)

62 Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir*, h.329

Selanjutnya berkembang, di akhir dinasti Umayyah dan awal Abbasiyah mulai ditulis tafsir yang mengkaji masalah-masalah khusus secara *maudhû'iy* (tematik), seperti: *Majâz Al-Qur'ân* karya Abu Ubaidah (207 H), *an-Nâsikh wa al-Mansûkh* karya Abu Ja'far an-Nahhâs (w 338 H), dan *Ahkâmu Al-Qur'ân* karya al-Jashshâsh (370 H), *Asbâbu an-Nuzûl* karya Abu al-Hasan al-Wahidi (468 H), *Mufradât Al-Qur'ân* karya ar-Raghib al-Ashfahani (502 H), dan *at-Tibyân fî aqsâmi Al-Qur'ân* karya Ibnul Qayyim (w 751 H)⁶³.

Adapun keistimewaan metode *maudhû'î*, di antaranya:

- a. Menghindari problem atau kelemahan yang ada pada metode lain
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis merupakan cara terbaik dalam menafsirkan
- c. Kesimpulannya mudah dipahami
- d. Menepis anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan sekaligus membuktikan bahwa Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

63 Manna al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, (TTP : Dâru al-'Ilmi, TTh), h. 334

Kekurangan metode ini, yaitu:

- a. Kandungan ayat tidak dibahas tuntas dengan berbagai aspeknya, karena fokus pada tema
- b. Tidak mesti semua pertanyaan jawabannya ada dalam Al-Qur'an⁶⁴

Tafsir dengan metode ini banyak dijumpai saat ini, sebagai contoh adalah buku Hijrah dalam Pandangan Al-Qur'an karya Dr. Ahzami Samiun Jazuli. Dengan metode tafsir ini, selain mampu menyelesaikan masalah secara tuntas, masyarakat/pembaca mendapatkan solusi tanpa harus merunut tafsir ayat per ayatnya.

4. *Ijmâlî* (Global)

Metode *ijmâlî* merupakan metode tafsir yang pertama lahir dengan mengambil bentuk *al-ma'tsûr*⁶⁵, baru diikuti bentuk *ar-ra'y*⁶⁶. Metode

64 Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 117

65 Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah tafsir yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan riwayat-riwayat yang shahih sesuai urutannya, yaitu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Sunnah, perkataan sahabat, dan pendapat tokoh-tokoh tabi'in. Sementara pada tafsir *bi ar-ra'yi* atau yang dikenal *bi al-ma'qûl*, *bi al-ijtihad*, atau *bi ad-dirâyah*, mufasir mengandalkan kekuatan ijtihad setelah berbekal ilmu bantu yang diperlukan. Para ulama kemudian membaginya, ada yang terpuji dan tercela. Ibnu Naqib memberikan ciri yang tercela, yaitu: tafsir yang tidak dibekali ilmu-ilmu bantu, menafsirkan ayat mutasyabih yang hanya diketahui Allah, menjustifikasi madzhab yang bathil, mufasir meyakini bahwa penafsirannya yang dikehendaki Allah, dan menafsirkan dengan mengikuti hawa nafsu. (Lihat: Al-Qathtthan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, h. 434, Ahsin Sakho, *Membumikan Ulumul Qur'an*, h. 163, dan as-Suyuthi, *al-Itqân*, h. 171)

66 Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, h. 58

ini menitikberatkan pada substansi ayat dengan bahasa yang mudah dipahami⁶⁷, sehingga dapat dikonsumsi berbagai kalangan, baik kaum intelektual, maupun masyarakat awam. Tafsir ini disampaikan secara runut sesuai susunan ayat dan surat dalam Al-Qur'an, singkat, padat, dan global. Singkat, karena sebatas arti ayat tanpa banyak komentar dan penjelasan aspek-aspek lain⁶⁸. Ia kerap tidak menyinggung *asbab annuzûl*, *munâsabah*, atau keindahan bahasanya, tapi langsung pada kandungan atau hukum dan hikmah yang dapat ditarik⁶⁹.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tafsir metode *ijmâlî* adalah:

- a. Membahas sesuai dengan urutan ayat (*tartîb mushafî*).
- b. Mengungkapkan kandungan ayat secara global.
- c. Ayat umumnya diletakkan di antara dua tanda kurung, sementara penjelasannya diletakkan di luar tanda kurung tersebut. Pada sebagian kitab tafsir beraksara pegon, makna ditulis miring di bawah ayat; sementara penjelasannya di pinggir halaman, kanan atau kiri.

67 Ahsin Sakho, *Membumikan Ulumul Qur'an*, h. 166

68 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, h. 170

69 Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 324

- d. Bahasa yang digunakan mirip bahkan sama dengan lafaz yang digunakan Al-Qur`an (dalam bentuk sinonim).⁷⁰

Keistimewaan metode ini, di antaranya:

- a. Al-Qur`an ditafsirkan apa adanya, tanpa menghubungkan hal-hal lain di luar kandungan ayat tersebut
- b. Mudah dipahami
- c. Obyektivitas penafsiran tinggi, karena mufasir tidak banyak berkreasi. Keistimewaan ini juga memperkecil masuknya kisah-kisah Israiliyat.

Kelemahan metode ini, di antaranya:

- a. Penafsiran sangat terbatas dan sempit
- b. Tidak banyak diungkap rahasia atau hikmah yang terkandung
- c. Pembahasan pokok masalah tidak tuntas⁷¹

70 Muhammad Mutawali, *Tafsir Ijmali sebagai Metode Tafsir Rasulullah*, (TTh: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/Artikel%20tafsir%20ijmali-1.pdf, TTh.)

71 Abdurrahman Dahlan, dkk., *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, h. 171

Disebutkan sebagai metode paling awal, karena dalam interaksi dengan Al-Qur'an, kaum muslimin di masa Nabi memahami Bahasa Arab, mengetahui *sabab nuzûl* ayat, bahkan sebagian mengalami situasi dan kondisi saat ayat-ayat diturunkan. Karena itu, mereka cukup dengan penjelasan secara global, tidak membutuhkan penjelasan secara rinci. Selain keimanan mereka jauh lebih tinggi, mereka dapat melihat secara langsung teladan manusia paling takwa yang berakhlak Al-Qur'an sebagaimana 'Aisyah menjelaskan akhlak Nabi:

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ
(رواه مسلم)⁷²

"Sesungguhnya akhlak Nabi saw adalah Al-Qur'an." (HR. Muslim)

Setelah Islam tersebar luas melampaui dunia Arab, ada konsekuensi-konsekuensi yang mempengaruhi perkembangan tafsir. Sehingga bisa dikatakan lahirnya ragam metode tafsir adalah jawaban atas tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis.

72 Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasanal-Qusyairīan-Naisaburī, *al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashar bi naqli al-'adli ilā Rasūlillāh shallallahu 'alaihi wa sallam*, (Bairut: Dāru al-Ihyāat-Turāts al-'Arabī, Tth), bab *jāmi' shalāt al-Lail*, h. 512, no. 764

Metode *ijmâli* cocok juga digunakan untuk kalangan awam yang fokus pada penjelasan singkat dan mudah dipahami. Berbeda dengan akademisi yang tertarik mengkaji ayat dari berbagai aspek. Karenanya tafsir metode ini banyak dijumpai dalam kitab tafsir Indonesia di awal abad 20 yang kondisinya masih dalam jajahan dengan keterbatasan pendidikan.

Kitab tafsir yang menggunakan metode global ini seperti *al-Jalâlain* karya al-Suyuthi dan al-Mahalli, serta *Taisîr al-Karîm ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân* karya Abdurrahman as-Sa'dy (1307-1376 H)⁷³. Adapun dari tafsir Indonesia salah satunya adalah Tafsir al-Furqan karya Ahmad Hasan (w 1958 M/1378 H)⁷⁴.

Metode tafsir ini hemat penulis masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan mungkin seterusnya, karena berupa penjelasan global dari yang terkandung dalam ayat. Sementara kebutuhan umum masyarakat adalah memahami isi agar Al-Qur'an dapat dijadikan lentera hidupnya. Selain itu, metode ini singkat dan simple, siapa pun dapat dengan mudah memahaminya.

73 Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir*, h. 325

74 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: CV Sejahtera Kita, 2013), h.86, 103

Sebagai kesimpulan dari ragam metode tafsir ini, bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode mana yang dipilih mufasir, tergantung pada pilihan mufasir sendiri sesuai dengan kecenderungan pilihannya yang dihubungkan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan audiens pada saat penafsiran.

C. PENGERTIAN AYAT-AYAT HUKUM

Ayat-ayat hukum (آيَاتُ الْأَحْكَامِ) adalah *isim* dengan *takîb idhâfî*, terdiri dari dua kata: (الآيَاتُ) dan (الْأَحْكَامُ). (الآيَاتُ) bentuk jamak dari (الآيَةُ), sementara (الْأَحْكَامُ) bentuk jamak dari (الْحُكْمُ).

Secara bahasa, ayat (الآيَةُ) memiliki arti alamat atau tanda (الْعَلَامَةُ وَ الْاِمَارَةُ)⁷⁵. Ayat Al-Qur'an terdiri dari sekelompok huruf-huruf Al-Qur'an. Disebut ayat karena sebagai tanda untuk memisahkan perkataan/kalam.⁷⁶

Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai kata ayat yang mengandung beberapa arti⁷⁷:

75 Ibrahim Akhîs, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: T.pn, 1972), Cet. 2, h. 35

76 Ibnu Manzhûr, *Lisânu al-'Arab*, (Kairo: Dâru al-Hadîts, 2003), v. 1, h.292

77 Muhammad 'Abdul 'Azîm al-Zarqânî, *Manâhîl al-'Irfân fî 'Ulûmi al-Qurân*, (Suriah: Mathbah 'Isâ al-Bâbî al-halbî wa Syirkâh, cet. 3), h. 338

1. Mukjizat/bukti yang nyata:

سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

“Tanyakanlah kepada Bani Israil, berapa banyak bukti nyata yang telah Kami berikan kepada mereka...” (QS al-Baqarah (2): 211)

2. Tanda (الْعَلَامَةُ):

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu...” (QS al-Baqarah (2): 248)

3. ‘Ibrah/pelajaran:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.” (QS asy-Syu’ara (26): 67)

4. Perkara yang menakjubkan (الْأَمْرُ الْعَجِيبُ):

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً...

“Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi (kebesaran Kami)...” (QS al-Mukminun (23): 50)

5. Burhan atau bukti:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِكُمْ
وَالْوَانِكُمْ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (QS ar-Rum (30): 22)

Secara istilah, ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surat Al-Qur'an.⁷⁸ Az-Zarqani menyebutkan bahwa ayat adalah kelompok kata yang mempunyai awal dan akhir dan masuk dalam suatu surat Al-Qur'an. Kaitannya dengan arti bahasa jelas, karena ayat

78 Manna al-Qaththân, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017, cet. 17), h. 174

al-Qur'an adalah mukjizat juga tanda kebenaran yang diturunkan kepada Nabi dan sesuatu yang menakjubkan karena ketinggian kedudukan dan mukjizatnya. Ia juga *burhân* dan dalil, karena Al-Qur'an mengandung petunjuk dan ilmu, mengandung kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan Allah, serta mengandung kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah.⁷⁹

Al-Qur'an terdiri dari 114 surat⁸⁰ dan tiap surat ada 3 ayat hingga ratusan ayat. Jumlah total ayat 6.236 menurut ulama Kuffah atau 6.666 menurut selainnya yang terdiri dari:

- a. Perintah 1.000 ayat
- b. Larangan 1.000 ayat
- c. Janji 1.000 ayat
- d. Ancaman 1.000 ayat
- e. Kisah dan berita 1.000 ayat
- f. Ibrah dan perumpamaan 1.000 ayat
- g. Halal dan haram 500 ayat
- h. Do'a 100 ayat
- i. *Nâsikh* dan *mansûkh* 66 ayat⁸¹

79 Muhammad 'Abdul 'Azhim al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irîfân fî 'Ulûmi al-Qurân*, h. 338

80 Ada yang menyebutkan 113 surat dengan asumsi surat at-Taubah digabung dengan surat al-Anfal (As-Suyuthi, *al-Itqân*, v. 1, h. 325)

81 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Depok:

Dikaitkan dengan jumlah ayatnya, surat-surat dalam Al-Qur'an digolongkan pada empat golongan, yaitu:

- a. *Ath-Thiwâl* ada 7 surat: al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisa, al-Ma'idah, al-an'am, al-A'raf, dan al-Anfal dan al-Bara'ah, juga termasuk karena tidak dipisahkan dengan basmalah. Ada juga yang berpendapat yang ketujuh adalah surat Yunus.
- b. *Al-Mi'un*, surat yang ayatnya lebih atau sekitar seratus ayat.
- c. *Al-Matsânî*, surat yang jumlah ayatnya di bawah al-Mi'un. Disebut *al-Matsânî*, karena bacaannya diulang-ulang lebih banyak dari ath-thiwâl dan al-Mi'un.
- d. *Al-Mufashshal*, surat yang dimulai dari surat Qaf atau al-Hujurat hingga akhir (an-Naas).⁸²

Adapun hukum (الْحُكْم) secara bahasa diambil dari حَكَمَ-يَحْكُم-حُكْمًا وَ حُكُومَةً⁸³ yang bermakna قَضَى (memutuskan)⁸³ atau *mashdar*-nya berarti ilmu, fikih, dan memutuskan dengan adil (الْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ)⁸⁴. Ia juga bermakna مَنَعَ (mencegah, menghentikan) dengan tujuan memperbaiki. Di antara penggunaannya adalah penamaan tali kekang dengan kata

Gema Insani, 2013), v.1, h. 24

82 Manna al-Qaththân, *Mabâhith fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, h. 138

83 Ibrâhim Akhîs, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasîth*, h. 190

84 Ibnu Manzhûr, *Lisânu al-'Arab*, v. 2, h. 540

حَكْمَةُ الدَّابَّةِ. Sehingga dikatakan حَكْمَتُهُ dan حَكْمَتُ الدَّابَّةِ yang artinya saya menghentikan tunggangan itu dengan hikmah. أَحَكَمْتُهَا, yakni saya memasang tali kekang padanya⁸⁵.

Secara istilah, hukum menurut ulama ushul fikih adalah *khithab* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan.⁸⁶ Kuncinya adalah *khithab* (titah/doktrin) Allah. Jadi misalnya dalam ayat:

...أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“...Penuhilah janji...”(QS al-Maidah: 1)

Ini adalah doktrin *syar’i* (Allah) yang berhubungan dengan menepati janji dengan tuntutan melaksanakan.⁸⁷

Ayat-ayat hukum menurut adz-Dzahabi adalah ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁸⁸ Kemaslahatan menjadi sasaran hukum, karena dengannya kebahagiaan dan ketenangan dapat diraih.

85 Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradât fi Gharîbi Al-Qur’ân* (Kamus Al-Qur’an), terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), Cet. 1, h. 547

86 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), Cet. 1, h. 136

87 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 136

88 Muhammad Husein adz-Dzahabi, *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrîn*, (TTP: Maktabah Mush’ab bin Umair al-Islâmiyyah, 2004), v.2, h. 150 3

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup sekaligus sumber hukum manusia. Karena itu penekanan penting dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an selain memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, juga mengamalkan sebagaimana yang dilakukan para salafsoleh sebagai generasi teladan dan terbaik.

Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dinukil oleh At-Thabari berkata:

"Kami mengalami kesulitan dalam menghafal teks Al-Qur'an, namun kami mendapatkan kemudahan dalam mengamalkan Al-Qur'an. Sementara orang-orang yang terlahir setelah kami, mereka mendapatkan kemudahan dalam menghafalkan Al-Qur'an, namun mengalami kesulitan dalam mengamalkannya."

Bahkan demikian pentingnya aspek pengamalan, Muadz bin Jabal sebagaimana dinukil pula oleh At-Thabari berkata:

"Pelajarilah sesuatu yang hendak kalian pelajari, namun Allah tidak akan memberikan pahala karena pengetahuan kalian hingga kalian mengamalkan apa yang kalian pelajari."⁸⁹

Mengetahui halal-haram kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari adalah tuntutan bagi umat yang mau tidak mau harus dilakukan sebagaimana

89 Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Fathurrahman, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), v.1, h. 98

perkataan Abu Umar yang dikutip dalam *At-Tahrîr wa at-Tanwîr*:

وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ هُمُ الْعَالِمُونَ بِأَحْكَامِهِ، وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، وَالْعَامِلُونَ
بِمَا فِيهِ

*“Hamalatul Qur’an (penghafal Al-Qur’an) adalah orang yang memperhatikan hukum-hukum bacaan, mengetahui halal dan haram yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkannya.”*⁹⁰

Di sisi lain, begitu pentingnya mengenal halal dan haram, maka di antara mufasir ada yang mengambil konsentrasi tafsir pada ayat-ayat hukum, meski jumlahnya hanya beberapa persen saja dari seluruh ayat Al-Qur’an.

Mengenai jumlah ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Qur’an para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 200 ayat⁹¹. Tanthawi Jauhari mengatakan ada 150 ayat dan Ibnu al-‘Arabi menyebut 400 ayat.⁹² Ada pula yang berpendapat 500 ayat sebagaimana

90 Muhammad ath-Thahir bin Muhammad bin Muhammad bin Thahir bin ‘Asyur at Tunisy, *At-Tahrîr wa at-Tanwîr*, (Tunisa: *Dâru Sahnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî*’, 1997),

v.2 h. 66

91 Muhammad al-Khadhri Bik, *Tarîkh Tasyrî’ al-Islâmî*, (Kairo: *Dâr al-Kutub al-Islâmiyah*, 2007), Cet. 1, h. 31

92 Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 2, h. 31

menurut al-Ghazali (450-505H) dan ar-Razy (544-639H)⁹³, Ibn Jazzai al-Kalbi dan Ibnu al-Qudamah (182-290H). Bahkan Ibnu Mubarak (w 181H) berpendapat ada 900 ayat dan Abu Yusuf (112-183H) menyebut 1110 ayat. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi mengenai kriteria ayat-ayat hukum itu sendiri.⁹⁴

Dalam Al-Qur'an ada beberapa sebutan mengenai ayat-ayat hukum, yaitu *âyat ahkâm* (ayat-ayat hukum), *âyat al-fiqhiyyah* (ayat-ayat tentang fikih), *âyat al-qânûniyah* (ayat-ayat tentang perundang-undangan), *fiqh al-kitâb* (fikih Al-Qr 'an), dan *ahkâmu Al-Qur'ân*. Semua kurang lebih sama maknanya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi masalah hukum. Di antara nama-nama itu yang lebih dikenal, baik dari judul kitab tafsir maupun sebagai satu disiplin ilmu adalah *âyat al-ahkâm* (ayat-ayat hukum).⁹⁵

Sedikitnya prosentase ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam itu mudah, tidak banyak tuntutan. Umat lebih banyak disuguhkan ayat-ayat tentang keimanan dan akhlak dengan berbagai metodenya, baik berupa peringatan, kabar baik, atau kisah-kisah yang banyak mengandung pelajaran kehidupan.

Ayat hukum pun umumnya disampaikan dalam Al-Qur'an secara global yang penjelasan rincinya didapat dari

93 Badruddin Muhammad Abdullah az-Zarkasyi, *Al-Burhân fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, (Mesir: Darul Hadits, 2006), h.332

94 Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, h. 32

95 Amin Suma, *Pengantar Tafsir Al-Qur'an*, h. 26

sunnah Nabi dan teladan salafsoleh. Terkadang ada hal-hal yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Bukan berarti terabaikan, tapi justru menunjukkan bahwa ruang ijtihad terbuka lebar.

D. KLASIFIKASI AYAT-AYAT HUKUM MENURUT ULAMA

Para ulama membagi ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an menjadi beberapa bagian. Secara umum dibagi 3, yaitu hukum akidah, hukum akhlak, dan hukum perbuatan.

Hukum akidah berkaitan dengan hal-hal yang harus diyakini seorang mukalaf⁹⁶, seperti tentang Allah, malaikat, para rasul, dan hari akhirat. Hukum akhlak berhubungan dengan kewajiban mukalaf melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan yang hina. Hukum perbuatan terkait ucapan, perbuatan, akad atau pengelolaan yang dilakukan mukalaf.

Hukum perbuatan dibagi 2 macam. Pertama, ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti: shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kedua, hukum muamalah yang bertujuan mengatur hubungan

96 Mukalaf adalah orang yang dibebani ketentuan-ketentuan syariat (Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h. 686). Digugurkan beban taklif atas 3 hal: anak sampai baligh, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh. Namun orang gila dan anak-anak yang *ghair mumayyiz* masih terkena *taklif* harta. Bila merusak harta orang lain, maka harus diganti dengan hartanya. Ulama pun sepakat harta mereka wajib dizakati. (Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. 18, h. 553)

antara sesama mukalaf, baik antar individu, antar kelompok, atau antar bangsa.

Dalam istilah modern, hukum perbuatan bercabang-cabang sesuai kontelasi dan tujuannya sebagai berikut:

1. Hukum pribadi, yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Dalam Al-Qur 'an ada sekitar 70 ayat.
2. Hukum perdata, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan pribadi dengan orang atau kelompok lain dalam melakukan muamalah. Dalam Al-Qur 'an ada sekitar 70 ayat.
3. Hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan tindak criminal yang dilakukan mukallaf. Dalam Al-Qur 'an ada sekitar 30 ayat.
4. Hukum acara, yaitu berhubungan dengan masalah pengadilan, kesaksian, dan sumpah. Dalam Al-Qur 'an ada sekitar 13 ayat.
5. Hukum tata negara, hukum yang berhubungan dengan peraturan perundangan dan dasar-dasarnya. Dalam Al-Qur'an ada sekitar 10 ayat.
6. Hukum internasional, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah hubungan antara negara Islam dengan yang lain dan pergaulan muslim dan non muslim di negara Islam. Dalam Al-Qur'an ada sekitar 25 ayat.

7. Hukum ekonomi dan keuangan, yaitu hukum yang mengatur hubungan ekonomi antar yang kaya dan miskin juga antara negara dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an ada sekitar 10 ayat.⁹⁷

Ar-Raghib al-Ashfahani⁹⁸ membagi ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an pada 6 kelompok, yaitu:

1. *Al-I'tiqâdât*, yaitu berkaitan dengan bukti adanya Allah dengan sifat-sifat-Nya, malaikat, kitab, rasul-rasul, dan adanya hari kiamat, sebagaimana Allah berfirman:

...وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"...Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh." (QS an-Nisa (4):136)

97 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Feiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), Cet. 1, h. 33

98 Nama lengkapnya Abu al-Qasim al-Husein Ibnu Muhammad Ibnu Mufadhdhal yang terkenal dengan Ar-Raghib (w 502 H) adalah sastrawan dari kalangan ahli tafsir dan hukum Islam. Di antara kitab karyanya bidang tafsir adalah *Risâlat Munabbihât ilâ Fawâidi Al-Qur'ân* yang dikenal *Muqaddimat at-Tafsir*.

2. Ibadah, yaitu seperti hukum shalat, zakat, puasa, haji, jihad, dan i'tikaf.
3. *Al-Musyṭahiyât* (keinginan-keinginan), seperti mengenai makanan, minuman, wanita yang akan dinikahi, dan mengenai pakaian,
4. Muamalat, seperti jual beli, penitipan, pinjaman, wasiat, warisan, dan lain-lain.
5. *Az-Zâjirât* seperti untuk memelihara jiwa ada *qishâsh* dan *diyat*, untuk menjaga kehormatan ada cambuk bagi *qadzaf* (tuduhan berzina), untuk menjaga nasab/keturunan ada cambuk dan rajam, untuk memelihara harta ada potong tangan dan menyalib, dan untuk memelihara kesucian ada *al-qatlu* bagi orang murtad dan *bughat*.
6. Akhlak, yaitu seperti tentang ilmu, kelembutan, kedermawanan, *'iffah*, keberanian, *wafa'*, dan tawadhu'.⁹⁹

Muhammad al-Khadri Bik dalam kitabnya, *Tarîkh Tasyrî' al-Islâmî*, membagi ayat-ayat hukum pada dua bagian besar.

99 Abu al-Qâsim al-Husein bin Muhammad (Ar-Raghîb al-Ashfahânî, w 502), *Tafsir Ar-Raghîb al-Ashfahânî*, (Mesir: Kuliah al-Adab Jami'ah Thantha', 1999), muqaddimah

Pertama, muamalah antara Allah dan hamba-Nya, yaitu ibadah-ibadah yang tidak sah kecuali dengan niat. Ibadah-ibadah ini dibagi pada:

- a. ibadah *mahdhah* seperti shalat dan puasa,
- b. ibadah *maliyah* dan *ijtima'iyah*, seperti zakat, dan
- c. ibadah *badaniyah* *ijtima'iyah* seperti haji.

Kedua, muamalah di antara hamba Allah yang terbagi pada:

- a. Syari'at untuk mengamankan dakwah, seperti jihad
- b. Syari'at yang berkaitan dengan keluarga, seperti: nikah, talak, nasab, waris
- c. Syari'at yang berkaitan dengan muamalah, seperti jual beli, dan sewa- menyewa
- d. Syari'at yang berkaitan dengan pidana (*jinâyah*), seperti: *qishâsh* dan *hudûd*.¹⁰⁰

Pengelompokan ayat dalam Al-Qur'an bukan sesuatu yang baku. Ia masuk pada ranah ijtihad yang boleh jadi sedikit berbeda di antara ulama, bahkan berkembang sesuai tuntutan zaman.

100 Muhammad al-Khadhri Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islâmi*, h. 27

E. KECENDERUNGAN MUFASIR TERHADAP PENAFSIRANNYA

Seorang ulama ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, maka paham yang dimiliki mewarnainya sesuai tingkat pemikiran dan ilmu.¹⁰¹ Seorang mufasir yang menguasai kualitas perawi hadis dan mampu mengkritisi sanad, maka ia selektif ketika memasukkan riwayat. Ia hanya mengambil riwayat-riwayat yang *shahih* atau dapat diterima saja dalam kitabnya, termasuk kisah-kisah *Isrâ'iliyât*¹⁰².

Sebagai contoh, di antara keistimewaan tafsir Ibnu Katsir adalah daya kritisnya yang besar terhadap kisah-kisah *Isrâ'iliyât* yang banyak ditemui dalam tafsir *bi al-ma'tsûr*. Tapi Manna al-Qaththan menyebutkan andai kitab ini menyelidiki dengan tuntas atau tidak sama sekali memuatnya kecuali untuk filterisasi atau penelitian¹⁰³.

Selain keilmuan, latar belakang mufasir berupa situasi dan kondisi saat menulis juga mempengaruhi penafsiran. Tafsir *fî Zhilâli Al-Qur'ân* karya sastrawan Sayyid Quthb ditulis saat berkecamuknya perang ideologi dan pemikiran yang melahirkan sebuah pergerakan. Penulisnya yang

101 Muhammad Husein adz-Dzahabi, *Ensiklopedia Tafsir*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 147

102 Kisah-kisah Israiliyat adalah kisah yang diceritakan Ahli Kitab yang masuk Islam. (*Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 444) Dari statusnya kisah ini dibagi tiga: 1. Diakui kebenarannya dengan sandaran dalil Al-Qur'an atau hadis, 2. Wajib diingkari, 3. Tawaquf, tidak dibenarkan dan tidak didustakan.

103 Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet. 16, h. 479

tergabung dalam pergerakan tersebut harus menerima konsekuensi perjuangan dengan tahanan di balik jeruji dengan berbagai bumbu penyiksaan. Namun justru di situlah ia merampungkan karya besarnya. Tafsir ini dinilai bercorak *adâbî ijtima'î*¹⁰⁴, satu corak tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan. Mufasir mengungkapkan dengan ketinggian bahasa yang merupakan kemukjizatan Al-Qur'an. Ia menampilkan kondisi real di masyarakat dan memberikan solusi atas persoalan-persoalan sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Keterlibatannya dalam sebuah pergerakan memberikan warna tersendiri terhadap tafsirnya. Tidak heran kemudian Sayyid Qutb juga disebut penemu, peletak dasar-dasar, dan pendiri tafsir corak *haraki* (pergerakan).¹⁰⁵

Demikian pula dengan kondisi masyarakat sebagai obyek disampaikannya tafsir. Mufasir memperhatikan metode yang digunakan sesuai kebutuhan audiens. Masyarakat yang tidak paham Bahasa Arab, tentu tidak disuguhi tafsir dengan bahasa tersebut. Karena tujuan tafsir adalah menjelaskan, maka bahasa dan gaya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Contoh lain dari kitab tafsir karya anak bangsa, yaitu kitab tafsir Mahmud Yunus yang ditulis pra kemerdekaan.

104 Tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan

105 Danial, *Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern*, dalam Jurnal Hikmah, Vol. XV, No. 2, 2019, h. 70

Kitab ini termasuk *bi ar-ra'yi* yang mengambil metode *ijmâli* dan bercorak *lughawî*¹⁰⁶. Bila dikaitkan dengan latar belakang mufasir dan kondisi masyarakat saat penulisan, maka akan sangat nampak keberpengaruhannya.

Mahmud Yunus sejak muda sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan mulai mengajar di surau, memimpin berbagai sekolah, hingga menjadi guru besar dan rektor IAIN¹⁰⁷. Selain kitab keagamaan, beliau pun menulis buku tentang pendidikan, buku pelajaran Bahasa Arab, dan kamus Al-Qur'an. Maka tidak heran bila beliau mengambil metode *ijmâli* yang mudah dipahami dengan corak bahasa. Paham menjadi satu indikator dalam tersampainya pesan. Sementara bahasa adalah salah satu kapasitas yang beliau kuasai dan gandrungi. Terbukti dengan karyanya terkait bahasa.

Dalam mukaddimah kitabnya Wahbah az-Zuhaili bahkan menyebutkan sasaran dan peruntukan tiga kitab tafsir yang beliau tulis. Tiga kitab tafsir tersebut, yaitu:

1. Tafsir al-Munir yang terdiri dari 16 volume mencakup akidah, syari'at, dan manhaj diperuntukan bagi para pakar.
2. Tafsir al-Wajiz, diperuntukan bagi orang umum.

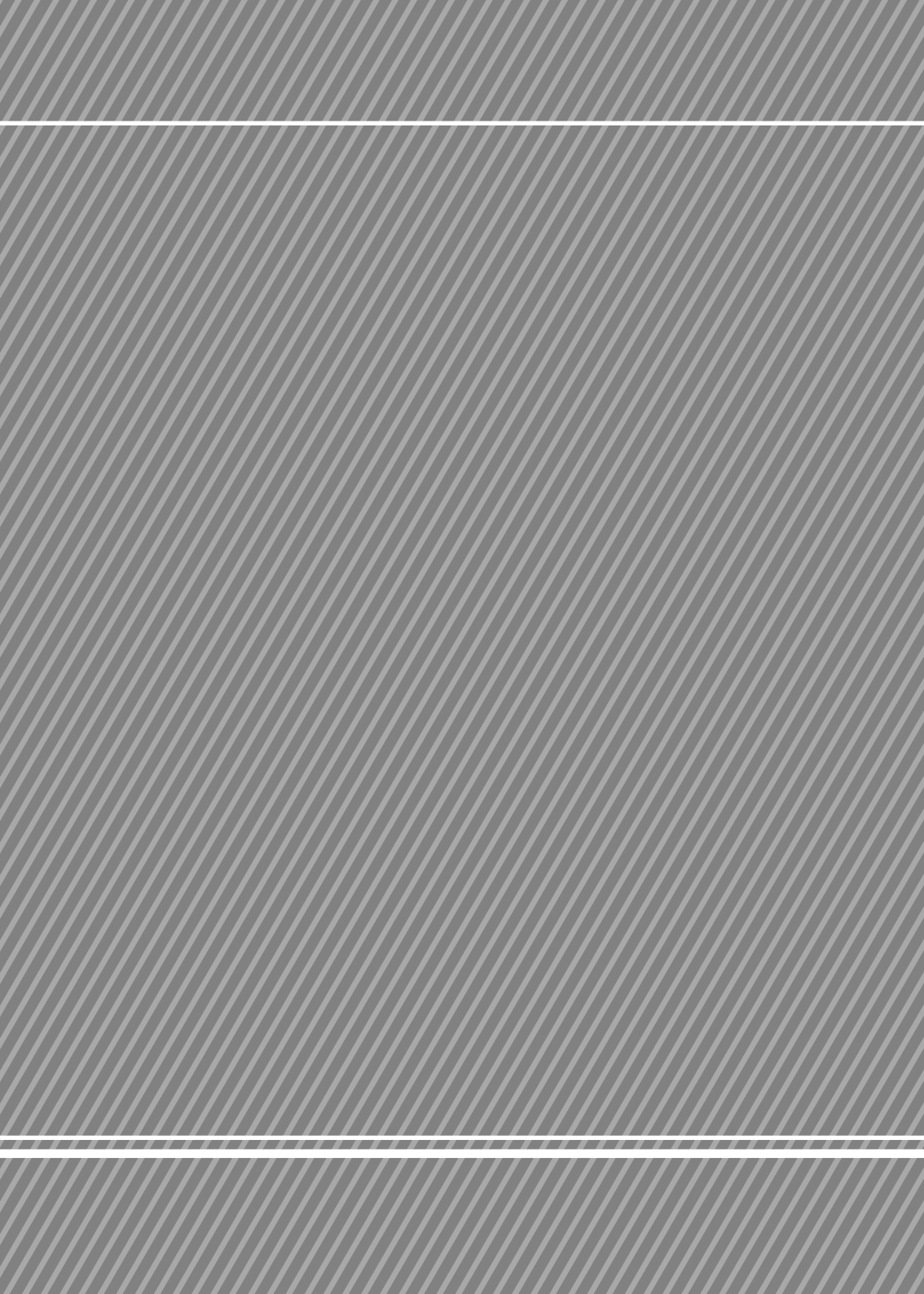
106 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 76-77

107 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 73

3. Tafsir al-Wasith yang terdiri dari 3 volume diperuntukkan bagi orang dengan tingkat pengetahuan menengah.¹⁰⁸

Jadi bisa dikatakan bahwa kecenderungan mufasir terhadap penafsirannya setidaknya dipengaruhi kapasitas keilmuan mufasir, latar belakang penulisan, dan obyek pembacanya.

108 Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk., (Depok: Gema Insani, 2012), v. 1, h.2





Bab III
Mengenal Kitab Raudhatu
Al-'Irfan dan Mufasirnya





BAB III - MENGENAL KITAB RAUDHATU AL-'IRFÂN DAN MUFA SIRNYA



A. KITAB RAUDHATU AL-'IRFÂN FÎ MA'RIFATI AL-QUR'ÂN

Kitab yang menjadi obyek penulisan ini adalah kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân* disingkat *Raudhatu al-'Irfân*. Berikut akan dibahas mengenai latar belakang penulisan, penamaan, sistematika penafsiran, metode dan corak penafsiran, serta sumber penafsirannya.

1. Latar Belakang Penulisan

Secara umum, karya tafsir Indonesia ditulis para intelektual muslim dengan beragam basis sosial. Islah Gusmian mengelompokkan pada lima kelompok, yaitu:

- a. Tafsir Al-Qur'an yang ditulis dalam ruang basis politik kekuasaan atau negara. Contohnya *Turjumân*

Mustafid karya ‘Abdu ar-Rauf as-Sinkili. Ia menulis ketika menjadi penasehat di kerajaan Aceh.

- b. Tafsir Al-Qur‘an yang ditulis di lingkungan pesantren. Contohnya *Raudhatu al-‘Irfân* dan *Tamsyiatu al-Muslimîn* karya K.H. Ahmad Sanusi.
- c. Karya-karya tafsir yang ditulis ketika penulisnya aktif di lembaga pendidikan formal. Contohnya Mahmud Yunus (1899-1982) yang berhasil menerbitkan 3 bab dari karya terjemah Al-Qur‘an disertai catatan-catatan penjelasan. Saat itu ia aktif di lembaga pendidikan, bahkan lanjut belajar di Universitas al-Azhar, Mesir.
- d. Karya organisasi sosial masyarakat, seperti tahun 1927 Muhammadiyah menerbitkan *Kur‘an Jawen*, yaitu terjemah Al-Qur‘an yang menggunakan *cacarakan* dan Bahasa Jawa. Tahun 1928 A. Hasan yang aktif di Persis juga menulis Tafsir al-Furqan.
- e. Di luar basis sosial yang spesifik di atas. Contohnya Tafsir al-Azhar karya Hamka.¹⁰⁹

Tulisan K.H. Ahmad Sanusi pribadi dikategorikan pada tiga bagian. Yang pertama, tulisan sebagai bagian dari kegiatan pengajian kepesantrenan. Kedua, tulisan dalam

109 Islah Gusmian, “Tafsir Al-Qur‘an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika” dalam jurnal *Nun*, Vol. 1, no.1, 2015, h. 4

kondisi sebagai tahanan kota di Batavia. Ketiga, Tulisan sebagai jawaban terhadap paham keagamaan yang berbeda dengan yang dianutnya¹¹⁰.

Kitab *Radhatu al-'Irfan fî Ma'rifati Al-Qur'ân* ditulis oleh K.H. Ahmad Sanusi sebagai bagian dari kegiatan kepesantrenan. Tafsir ini merupakan hasil transmisi lisan saat pengajian yang disampaikan. Sasarannya lebih menekankan untuk memahami makna Al-Qur'an.

Kitab ini sekaligus merupakan penyempurnaan dari kitab tafsir sebelumnya yang ia tulis di Pondok Pesantren Cantayan seperti Kitab *Tamsiyatu al-Wildân, Tanbîhu Khairan* dan *Tijânu al-Ghilmân*.

Sebagai perbandingan dengan dua tafsir beliau lainnya yang saling berkait, maka latar belakang kedua tafsir tersebut sebagai berikut:

- a. Kitab tafsir *Maljau ath-Thâlibîn fî Tafsîri Kalâmi Rabbi al-'Âlamîn* adalah kitab tafsir yang diterbitkan setiap bulan dengan cara bersambung. Kitab ini ditulis di dua tempat sesuai dengan posisi domisili K.H. Ahmad Sanusi sebagai *interniran* (tahanan atau orang buangan) yaitu di Batavia Centrum antara tahun 1930- 1934, dan di Gunungpuyuh Sukabumi antara tahun 1934-1936. Kitab *Maljau ath-Thâlibîn* merupakan kitab *syarah* dari *Radhatu al-*

110 Jajang Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, (Bandung: Mujahid Press, 2014), Cet. 1, h. 145

'Irfan, karena dinilai sangat singkat penjelasannya, sehingga agak menyulitkan bagi murid K.H. Ahmad Sanusi untuk mengajarkan al-Qur'an secara luas dan panjang lebar. Tafsir ini tidak tamat 30 Juz, karena selain ia menulis kitab tersebut juga dalam waktu bersamaan ia menulis kitab lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dalam berbagai bidang keilmuan.

Latar belakang dari penulisan kitab ini, awalnya ada permintaan dari murid-murid beliau dan para kyai yang menjenguknya di Batavia Centrum. Selain murid dan Kyai tersebut menjenguk dan melaporkan keadaan masyarakat di Priangan Barat, juga mereka menyampaikan beberapa permasalahan keagamaan yang berkembang di Priangan Barat yang pada saat itu sedang dalam perpecahan karena adanya serangan pemahaman dari Majelis Ahli Sunnah Cimalame (MASC) yang dipimpin oleh K.H. Anwar Sanusi dari Cimalame Garut. Orang yang dianggap paling mumpuni untuk menjawab serangan tersebut adalah K.H. Ahmad Sanusi. Maka mulailah beliau mencurahkan segenap tenaga dan pemikirannya untuk menyampaikan pengajaran melalui tulisan. Di antaranya membuat kitab *Maljau ath-Thâlibîn fî Tafsîri Kalâmi Rabbi al'Ālamîn* yang artinya perlindungan bagi para santri/pelajar dalam menafsirkan kalam Allah.

- b. Kitab tafsir *Tamsyiatu al-Muslimîn* ditulis dengan latar belakang banyaknya permintaan di luar etnis Sunda yang tidak memahami tulisan Arab pegon bahasa Sunda. Maka dibuatlah dalam bahasa Melayu sehingga menyebar di Nusantara, Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam. Dalam perjalanan berikutnya banyak pula permintaan dari para pejabat dan pamong yang beragama Islam tapi tidak bisa membaca huruf Arab, maka untuk menjawabnya ia menambahkan transliterasi dalam kitab tafsir tersebut dari huruf Arab ke huruf latin yang pada saat itu belum ada satu orang pun mufasir Nusantara mengenalkan tranliterasi¹¹¹.

Kitab *Radhatu al-'Irfan fî Ma'rifati Al-Qur'ân* ditulis di saat umumnya ulama mengharamkan menerjemahkan Al-Qur'an,¹¹² apalagi menafsirkan. Kondisi mufasir pun selalu dalam pengawasan penjajah. Tidak heran dengan keberaniannya, bila kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân* dikatakan sebagai starting point di tengah tradisi tulis-baca di dunia pesantren yang belum cekatan dalam menelorkan karya tafsir yang utuh.¹¹³

111 Wawancara dengan penulis dan peneliti dokumen K.H. Ahmad Sanusi, Bekasi 21 Juli 2020

112 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013), Cet. 2, h. 74

113 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, h. 91

Selain itu, kondisi masyarakat tengah terombang-ambing berbagai pemikiran yang kerap membingungkan. K.H. Ahmad Sanusi mencoba mengurai benang kusut permasalahan dengan memberikan pemahaman tentang kandungan Al-Qur'an secara mudah dan singkat kepada para santri dan siapapun yang berguru kepadanya.

2. Penamaan, Proses Penulisan, dan Pemanfaatan Kitab Tafsir

Sub bab ini akan menjelaskan kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân* terkait penamaan, proses penulisan dan pemanfaatannya.

a. Penamaan

Nama lengkap kitab tafsir karya K.H. Ahmad Sanusi ini adalah: *Radhatu al-'Irfan fî Ma'rifati Al-Qur'ân*. Pada cover-nya yang berwarna hijau, setelah nama disusul tulisan Arab pegon berbahasa Sunda:

“Kebon rupa-rupa ilmu jeung nganyahokeun maksudna Al-Qur'an, dikarang jeung dianggit ku kawula ajhal khâdim thalabati al-ilmi, Haji Ahmad Sanusi bin Haji Abdurrohim Gunungpuyuh Sukabumi qaryah Cantayan mansyaan”.

(Kebun bermacam-macam ilmu untuk mengetahui maksud Al-Qur'an yang disusun oleh saya, pelayan

pencari ilmu paling bodoh, Haji Ahmad Sanusi bin Haji Abdurrahim Gunungpuyuh Sukabumi Desa Cantayan)¹¹⁴

Kitab ini dinamai kebun, sehingga yang terlintas adalah keindahan-keindahan tanaman yang ada di kebun tersebut. Gambaran apa yang ada di kebun itu sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an.

Penulis menyebutkan dirinya sebagai orang yang paling bodoh. Ini bukan berarti ia benar-benar bodoh, tapi demikian orang semakin berilmu maka semakin merasa dirinya tak berilmu, sebagaimana peribahasa mengatakan padi semakin berisi, semakin merunduk.

b. Proses Penulisan

Kitab tafsir yang ada sekarang adalah hasil proses panjang mulai dari penyalinan, pengkoreksian, pencetakan, dan seterusnya. Ketika ada lembaran-lembaran yang hilang, maka proses pun bertambah panjang lagi.

Proses penulisan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ada pada naskah A (juz I-XV), sedangkan

114 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, (Sukabumi: Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.thn)

bagian kedua terdapat pada naskah B (juz XVI-XXX).

Naskah A merupakan teks lisan pada pengajian yang disampaikan Kyai kepada 30 orang santrinya. Ketiga puluh santri ini mencatat dan mengumpulkannya pada seorang *katib* yang dipercaya, yaitu Muhammad Busyra. Ia kemudian menyalin kembali terjemahan dan syarah teks tersebut dan menyerahkannya kepada Kyai untuk diperiksa. Persetujuan Kyai terhadap teks dapat dilihat pada diperbolehkannya teks tersebut diterbitkan.

Setelah Muhammad Busyra wafat, *katib* barunya adalah Muhammad bin Yahya. Hasil penyalinan beliau adalah yang kemudian dicetak berulang dari percetakan pertama sampai ke sepuluh. Penebitan teks dilakukan dalam cetak batu (litografi) yang ditulis tangan kemudian dicetak di percetakan pesantren Gunungpuyuh dan percetakan Orba Shakti Bandung.

Bila dibuat skema maka sebagai berikut:

Al-Qur'an → Kyai → 30 orang santri → Muhammad Busyra →



Muhammad bin Yahya → Kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân*

Adapun naskah B ditulis Kyai sendiri. Namun keadaan teks tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga sulit dibaca. Penyelamatan naskah tulisan dilakukan putera tertuanya, Muhammad Abdurrahman Badri Sanusi. Akan tetapi, karena tulisannya dipandang kurang baik, maka penyalinan ke bentuk cetakan tulisan tangan dilakukan oleh seorang katib yang ditunjuk, yaitu Acep Manshur. Penyalinan dilakukan pada cetak batu yang kemudian diterbitkan oleh pesantren Gunungpuyuh. Penyelamatan naskah hingga menerbitkan membutuhkan waktu yang sangat lama.¹¹⁵

c. Pemanfaatan Kitab Tafsir

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa kitab ini dikonsumsi para santri dan siapapun yang berguru kepada Kyai. Hingga sekarang kitab ini masih digunakan di pesantren rintisannya dan pesantren lain di wilayah Jawa Barat, bahkan dijadikan sebagai bahan kajian para mahasiswa.

Tidak seperti tafsirnya yang lain, *Raudhatu al-'Irfân* mendapat sambutan yang luar biasa, terbukti dari jumlah cetakan yang menembus angka 50.000 eksemplar.¹¹⁶

115 Fadlil Munawwar Manshur, "*Ajaran Tasawuf dalam Raudhatu al-'Irfân fi Ma'rifati Al-Qur'ân Karya Kyai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan Resepsi*", Tesis, (Yogyakarta: Univ. Gajah Mada, 1992), h. 114. Tidak diterbitkan (t.d)

116 Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, (Bandung:

3. Sistematika Penafsiran

Gambaran sistematika penafsiran kitab yang ditulis lengkap 30 juz ini adalah sebagai berikut:

a. Bahasa Sunda

Dari sisi bahasa yang digunakan, tafsir ini menggunakan Bahasa Sunda, baik dalam terjemahan *matan*, maupun dalam penjelasannya.

Dalam Bahasa Sunda dikenal *undak usuk basa*, artinya aturan atau tatakrama dalam berucap, sehingga nyaman dan aman bagi yang bicara, maupun yang mendengarkan. Bahasa Sunda setidaknya memiliki 3 macam, yaitu *basa lemes* (halus atau sopan), *loma* (sedang atau akrab) dan kasar. Bahasa halus dibagi lagi menjadi bahasa halus untuk diri sendiri dan bahasa hormat untuk orang lain.¹¹⁷

Bahasa yang digunakan dalam tafsir ini menurut pengamatan penulis adalah *basa loma*. Ini sesuai dengan sasaran atau obyek dakwahnya yaitu kalangan santri yang membutuhkan bahasa yang membangun keakraban agar mudah dipahami. Sementara bahasa halus biasanya digunakan di kalangan bangsawan atau keraton.

Mujahid Press, 2014), Cet. 1, h. 148

117 Husni Cahwa Gumilar, *Undak Usuk Basa Sunda*, <https://www.sundapedia.com/undak-usuk-basa-sunda/> diakses 1 Agustus 2020

Islah Gusmian menyebutkan ada 4 konteks audien atau komunitas serta latar sosial-budaya penulisan tafsir terkait bahasa dan aksara, yaitu:

1. Komunitas pesantren
2. Komunitas madrasah
3. Komunitas kraton dan kauman
4. Komunitas masyarakat umum¹¹⁸

Meski demikian, K.H. Ahmad Sanusi kerap meminta *katib*-nya untuk memperbaiki bahasa yang digunakan bila memang tidak tepat, namun *katib* tidak mengubahnya. Khusus untuk *dhamir mutakallim* Allah, diterjemahkan “*Aing*”. Ini adalah pilihan bahasa yang kasar, tapi dimaksudkan untuk menunjukkan ketinggian dan kemahakuasaan Allah dan rendahnya manusia di hadapan-Nya.¹¹⁹ Seperti dalam Surat Yasin ayat 8:

أَنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ٨ -

“Saenya-enyana **Aing** geus ngajadikeun dina beuheung-beuheung maranehanana pirang-

118 Islah Gusmian, *Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad 20 M*, dalam Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis V. 5, no. 2, Desember 2015, h. 234

119 Wawancara dengan Munandi Saleh

*pirang belenggu. Maka eta belenggu-belenggu
teh nepi kana gado-gadona, maka mareanehanana
narenggak kabeh.”*

*(“Sungguh, Kami telah memasang belenggu di
leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke
dagu, karena itu mereka tertengadah)” (QS Yasin
(36): 8)*

b. Aksara Pegon

Aksara yang digunakan adalah pegon. Aksara pegon dalam karya tafsir saat itu adalah identitas yang khas bagi komunitas pesantren daerah Jawa. Secara umum era sebelum kemerdekaan orang-orang pesantren lebih dekat dengan aksara tersebut dibandingkan dengan Latin dan *Cacarakan*, di samping ada anggapan aksara Arab memiliki nilai lebih karena dipakai dalam menuliskan firman Allah,¹²⁰

Dilihat dari sisi sejarahnya berawal dari proyek kolonial yang mendorong para penghulu untuk menggunakan tulisan Latin dalam rangka menarik mereka dari pengaruh Islam yang dimanifestasikan dalam tulisan Arab. Dampaknya, tulisan Latin erat dengan dunia penghulu dan priyayi, sementara

120 Islah Gusmian, *Bahasa dan Aksara*, h. 236

tulisan Arab semakin terhubung erat dengan ulama pesantren. Karenanya, aksara pegon atau tulisan Jawi dalam Bahasa Melayu memiliki makna politik dan kultural bagi santri¹²¹.

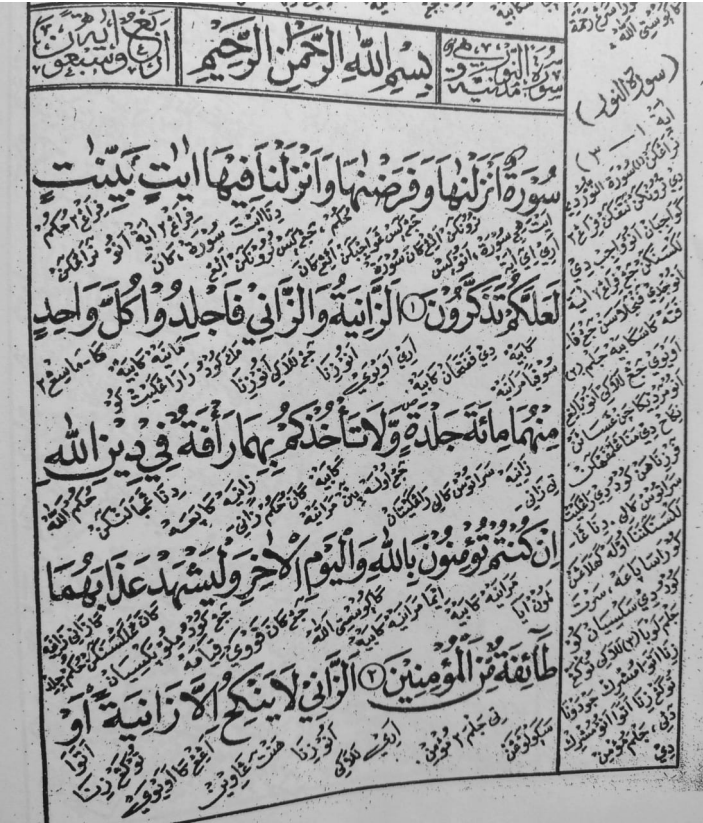
Di samping itu, faktanya masyarakat Sunda terutama di pedesaan tidak mampu berbahasa Melayu dan buta huruf Latin, tapi mampu membaca huruf Arab. Kondisi ini kadang penulis jumpai juga hari ini ketika bertemu orang yang sudah lanjut usia tapi rajin mengaji. Mereka mampu membaca huruf Arab, tapi minta dibacakan ketika ada tulisan beraksara Latin.

c. Penulisan

Penulisan tafsir ini sangat sederhana. Teks Al-Qur'an ditulis di tengah. Terjemahnya per kata ditulis di bawah ayat dengan miring atau dikenal menggantung. Sementara penjelasan/*syarah*-nya ditulis dengan memberi nomor ayat di depan dan diletakkan di pinggir kanan atau kiri halaman juga dengan aksara dan bahasa yang sama, yaitu pegon Bahasa Sunda. Nyaris tidak disebutkan uraian *sabab nuzul*, *qira'at*, atau *nasikh Mansukh* dalam penjelasan ayat.

121 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, h. 202

Berikut contoh dari tafsir surat an-Nur ayat 1-2. Surat diawali dengan mencantumkan nama surat di tengah dalam kotak yang samping kanan kirinya pengelompokan Madaniyah atau Makkiyahnya dan jumlah ayat dalam surat tersebut. Penjelasan awal surat ini mengambil tiga ayat yang dijelaskan dalam bentuk pointer secara global.



4. Metode dan Corak Tafsir

Tafsir ini menggunakan metode *ijmâli*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar. Dalam tafsir ini terkadang disimpulkan satu, dua, atau tiga ayat sekaligus.¹²²

Demikian global dan singkatnya, sulit menentukan corak yang dominan pada tafsir ini. Tafsir ini cenderung tidak bertumpu pada satu corak tertentu, tergantung masalah yang terkandung dalam ayat. Terkadang tampak corak *kalâmî* ketika membahas masalah tauhid, corak *fiqhî* ketika membahas ayat-ayat berkaitan dengan hukum, dan corak *shûfî* ketika membahas ayat-ayat tentang kisah.¹²³

5. Sumber Penafsiran

Di antara pengklasifikasian tafsir adalah dilihat dari sisi sumber penafsirannya yang terbagi pada tafsir *bi al-ma'tsûr* dan *bi ar-ra'yi*. Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah tafsir yang berdasarkan pada Al-Qur'an atau riwayat yang shahih secara runut setelah tafsir ayat dengan ayat Al-Qur'an, kemudian ayat dengan hadis, perkataan sahabat, dan perkataan tabiin. Sementara tafsir *bi ar-ra'yi* menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang didasarkan pada ijtihad mufasirnya dan menjadikan akal sebagai pikiran utamanya

122 Jajang Rohmana, *Sejarah Tafsir*, h. 154

123 Jajang Rohmana, *Sejarah Tafsir*, h. 155

Tafsir ini bila ditelaah sisi sumber penafsirannya termasuk *bi ar-ra'yi* dengan merujuk pada kitab tafsir yang *mu'tamad*, meski tidak dicantumkan kitab rujukan sebagaimana kitab tafsirnya yang lain. Seperti dalam tafsir *Tamsyiatu al-Muslimîn* disebutkan di antara sumbernya adalah: tafsir karya Fakhru ar-Râzy, Thabary, Ibnu Katsir, al-Baidhawi, dan al-*Bahru al-Muhîth* karya Abu Hayyan¹²⁴.

B. K.H. AHMAD SANUSI DAN TAFSIRNYA

Setelah mengenal kitab *Raudhatu al-'Irfân*, tentu perlu mengenal penulisnya. Ibarat benar dan bagusnya potongan sebilah pisau yang tajam, tergantung pengguna pisau itu sendiri.

Penelusuran mulai dari sekilas biografi beliau, latar belakang pendidikan, murid-muridnya, karya-karyanya, kondisi sosial politik khususnya pada masa penulisan, serta pemikiran dan perannya dalam pengembangan tafsir ayat-ayat hukum.

1. Biografi K.H. Ahmad Sanusi

K.H. Ahmad Sanusi lahir 18 September 1888 sebagai putera ke-3 dari delapan bersaudara pasangan K.H. Abdurrohim (*Ajengan*¹²⁵ Cantayan, pimpinan pondok

124 Ahmad Sanusi, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, jilid 3, h. 1062

125 *Ajengan* adalah istilah populer di kalangan masyarakat Sunda yang

pesantren Cantayan) dengan ibu Empok. Ia masih keturunan Syaikh Haji Abdul Muhyi Pamijahan, waliyullah daerah Pamijahan Tasikmalaya¹²⁶ yang bersambung nasabnya ke Sunan Giri¹²⁷.

Dari pernikahan K.H. Abdurrohim dengan ibu Empok selain K.H. Ahmad Sanusi melahirkan pula para kyai yang meneruskan perjuangan. Putera K.H. Abdurrohim yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan menjadi kyai adalah K.H. Ahmad Sanusi memimpin pesantren Gunungpuyuh, H. Muhammad Nahrowi memimpin

merupakan sebutan kepada ulama, baik kerana ketunggalan ilmunya maupun perilaku dan akhlakunya yang menjadi panutan dan diakui sebagai pemimpin umat di lingkungannya. Penyebutan gelar tersebut diberikan oleh para pengikutnya, terlebih setelah ia meninggal dunia. Istilah *ajengan* juga sering diterapkan bagi pemimpin sebuah pesantren dan sering disandarkan pada nama tempat pesantrennya, seperti *ajengan Gunungpuyuh* kepada Ahmad Sanusi, karena memiliki pesantren di sana. Sementara istilah kyai di wilayah Sunda hanya berlaku bagi tokoh agama dan tidak harus disandarkan kepada tempat atau pesantren tempat domisilinya. Berbeda dengan istilah kyai di Jawa yang biasa ditujukan untuk benda-benda keramat. Lihat Ajip Rosidi, *Ensiklopedi Sunda, Alam Manusia dan Budaya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), h. 347

126 Munandi Saleh, *KH. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2014), h. 3

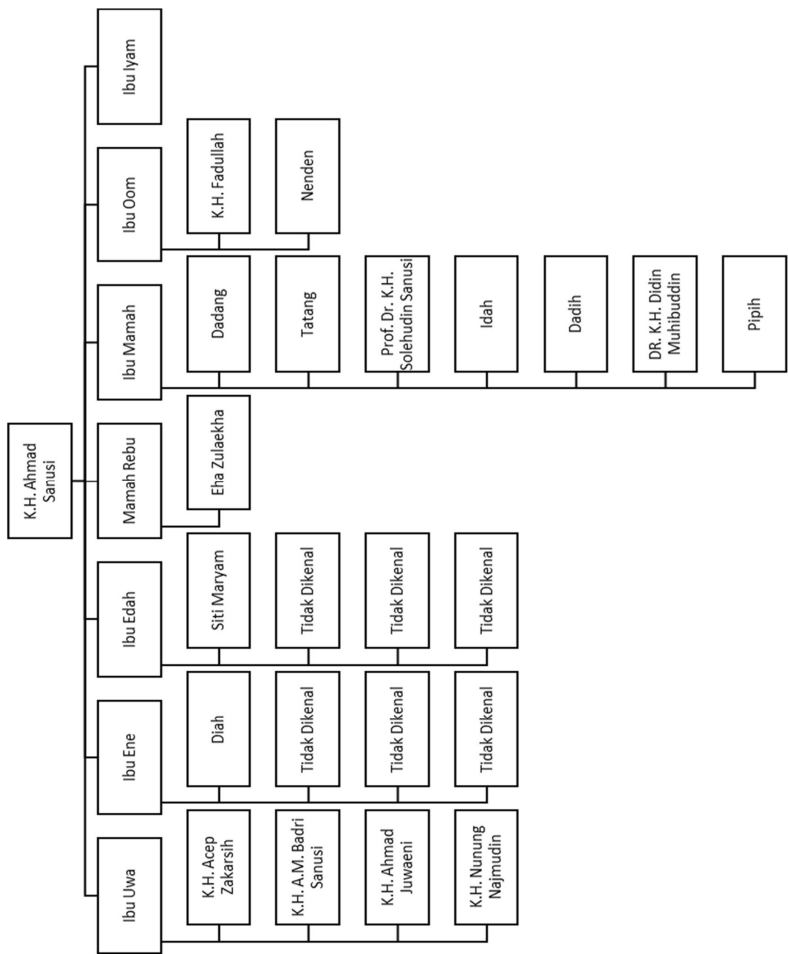
127 Syekh H. Abdul Muhyi lahir di Surakarta, dibesarkan di Gresik dari ibu Ajeng Tengenjiah dan ayah Lebe Wartakusumah. Ulama ini mempunyai silsilah yang masih terhubung dengan Rasulullah saw khususnya dari pihak ibu (cucu Sunan Giri yang merupakan keturunan Sayyidina Husein). Sementara dari pihak ayah, Syekh Abdul Muhyi berada dalam garis keturunan raja Galuh (Pajajaran). Masa kecilnya belajar kepada ayahnya yang kemudian mengantarkannya berguru kepada Syekh Abdur Rauf Singkel, penulis tafsir *Turjuman al-Mustafid*. (Lihat: Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013), Cet. 2, h. 86) Runutan silsilah K.H. Ahmad Sanusi hingga Sunan Giri adalah: **K.H. Ahmad Sanusi** - K.H. Abdurrohim - Ama H. Yasin - Embah Nurzan - Ki Nursalam - Nyi Raden Candra - **Syekh Abdul Muhyi** - R.A. Tanganziah - Kentol Sumbirana - Wira Candra - **Sunan Giri** (Syekh Ainul Yakin). (Munandi Saleh, *KH. Ahmad Sanusi*, h. 214)

pesantren di Cisaat, H. Ahmad Damanhuri, serta H. Muhammad Mansyur, dan H. Dadun Abdulqohar yang mendirikan pesantren di Tegallega, Sukabumi, dan Cibadak. Mantunya, H. Syafi'i menjadi kyai di pesantren Pangkalan, Cicurug.¹²⁸

Adapun isteri-isteri dan putera-puteri K.H. Ahmad Sanusi sebagai berikut:

128 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah, Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2001), h. 95

Keluarga K.H. Ahmad Sanusi¹²⁹



129 Munandi Saleh, *KH. Ahmad Sanusi*, h. 208

Terkait dengan jumlah istrinya yang tercatat tujuh orang, bukan berarti mereka menjadi isteri K.H. Ahmad Sanusi dalam waktu yang sama. Isteri hanya boleh maksimal empat orang. Dimungkinkan ada yang tergantikan karena wafat atau berpisah. Belum ditemukan bukti secara tertulis, tapi secara faktual ada¹³⁰.

Sejak kecil K.H. Ahmad Sanusi tumbuh di lingkungan pesantren. Selain belajar kepada ayahnya, K.H. Abdurrohman, ia juga belajar kepada kyai-kyai di beberapa kota di Jawa Barat. Kemudian ia melanjutkan belajar ke Mekkah setelah menikah dengan Siti Djuwariyah. Di sana selain menuntut ilmu, ia bertemu dengan kalangan kaum pergerakan yang kemudian menjadi tokoh Syarekat Islam, Nahdlatul 'Ulama, dan Muhamadiyah.

Bila ditarik fase kehidupan dan perjuangannya, maka secara global sebagai berikut:

- ❖ 1888-1905: Masa bersama keluarga.
- ❖ 1905-1910: Masa belajar ke beberapa kyai pesantren di Jawa Barat.
- ❖ 1910-1915: Menikah, kemudian pergi haji bersama isterinya dan mukim di sana untuk menuntut ilmu.
- ❖ 1815-1919: Mengabdikan diri di pesantren Cantayan hingga dijuluki Ajengan Cantayan seperti ayahnya.

130 Wawancara dengan penulis dan peneliti arsip K.H. Ahmad Sanusi, Munandi Saleh, Bekasi, 15 Juli 2020

- ❖ 1919-1927: Mendirikan pesantren Genteng di Cibadak dan majelis ilmu untuk masyarakat umum di antaranya di Cikukulu (Sukabumi), Cipelang Gede (Sukabumi), dan di Cijengkol (Cianjur). Pada masa ini pula pemikiran keagamaannya ditulis ke dalam beberapa kitab dan majalah, sehingga ia mulai banyak dikenal di Bogor, Priangan, Batavia, dan lain-lain.
- ❖ 1927-1934: Terjadi insiden¹³¹ yang mengakibatkan beliau ditahan 9 bulan di Cianjur, kemudian dipindahkan ke penjara Sukabumi 6 bulan. Selanjutnya diasingkan ke Tanah Tinggi Senen Batavia Centrum. Di masa ini beliau lebih banyak menelurkan karya tulisnya.
- ❖ 1934-1939: Menjadi tahanan kota di Sukabumi hingga terjadi aksi pengumpulan tanda tangan oleh masyarakat dan K.H. Ahmad Sanusi pun dibebaskan.
- ❖ 1942-1950: Mewakili POII (Persatoean Oemmat Islam Indonesia)¹³² dalam keanggotaan di

131 Kolonial Hindia Belanda selalu mencari celah agar bisa menangkap K.H. Ahmad Sanusi yang dianggap meresahkan. Tahun 1927 terjadi pengrusakan jaringan kawat telepon di dua tempat yang menghubungkan Sukabumi dengan Bandung dan Bogor. Penguasa kemudian mengalamatkan dalang aksi kepadanya dengan alasan salah satu jaringan yang dirusak tempatnya tidak jauh dari Pesantren Genteng. (Irfan Safrudin, *Ulama-ulama Perintis*, (Bandung: MUI, 2008), 147)

132 POII ini pengganti AII yang sempat dibekukan, karena semua organisasi yang lahir pada zaman pemerintahan kolonial Belanda dibubarkan oleh pemerintah militer Jepang.

Masyumi (ia menjadi salah satu pengurus di Masyumi), membentuk PETA (Pembela Tanah Air) di keresidenan Bogor, dan menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Setelah proklamasi, K.H. Ahmad Sanusi menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai lembaga pembantu kepresidenan hingga terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) hasil pemilu dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang membantu korban perang dan menjaga ketertiban serta keamanan umum.

- ❖ 1950 Kembali mengajar di pesantren Gunung Puyuh setelah 2 tahun di Yogyakarta bersama pemimpin RI lainnya. Di tahun ini ia ingin mewujudkan cita-citanya dulu yang sempat tersimpan karena kesibukannya, yaitu mempersatukan organisasi POII dan POI (Perikatan Oemmat Islam) yang dipimpin sahabatnya, K.H. Abdul Halim¹³³ dari Majalengka menjadi PUI (Persatuan Umat Islam). Cita-cita ini diwujudkan murid-muridnya tahun 1952, karena 31 Juli 1950 beliau wafat.¹³⁴

133 Salah satu sahabatnya yang bertemu dan belajar di Mekkah

134 Dirangkum dari Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 2-28

K.H. Ahmad Sanusi lahir dari nasab yang mengalirkan darah ulama, kemudian berinteraksi pun dengan para ulama dan tokoh masyarakat menguatkan kapasitas dalam pemikiran dan perjuangannya melepaskan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Keberanian dan ketegasan di tengah tekanan penjajah tidak membuatnya surut dan layu, meski penjara dan pengasingan ke Tanah Tinggi Senen Batavia Centrum, maupun tahanan kota di Sukabumi menjadi hukuman baginya.

Kontribusinya tidak sebatas di ranah pendidikan dan dunia kepesantrenan, tapi ia aktif dalam berbagai organisasi sebagai wadah perjuangan hingga ditarik dan dipercaya menjadi anggota BPUPKI. Ini membuktikan bahwa ilmu yang dimilikinya bukan sekedar teori, tapi terealisasi dalam kehidupan nyata dan mampu menjawab persoalan bangsa.

2. Latar Belakang Pendidikan

Sebagaimana disebutkan di atas, sejak kecil Ahmad Sanusi mendapat pendidikan langsung dari ayahnya yang memiliki pesantren di Cantayan. Di usia 16 tahun - atas anjuran ayahnya - ia melanjutkan menimba ilmu ke beberapa pesantren, yaitu:

- a. Pesantren Selajambe (Cisaat, Sukabumi) pimpinan *Ajengan* Sholeh selama 6 bulan.
- b. Pesantren Sukamantri (Cisaat, Sukabumi) pimpinan *Ajengan* Muhammad Siddiq selama 2 bulan.

- c. Pesantren Sukaraja (Sukaraja, Sukabumi) pimpinan *Ajengan* Sulaeman/*Ajengan* Hafidz selama 6 bulan.
- d. Pesantren Cilaku (Cianjur) belajar ilmu Tasawuf selama 12 bulan.
- e. Pesantren Gentur (Warung Kondang, Cianjur) pimpinan *Ajengan* Syatibi dan *Ajengan* Qortobi selama 6 bulan.
- f. Pesantren Ciajag (Cianjur) selama 5 bulan.
- g. Pesantren Buniasih selama 3 bulan
- h. Pesantren Pesantren Keresek Blubur Limbangan Garut selama 7 bulan
- i. Pesantren Sumursari (Garut) selama 4 bulan.
- j. Pesantren Gudang (Tasikmalaya) pimpinan K.H. R. Suja'i selama 12 bulan¹³⁵

Hubungan K.H. Ahmad Sanusi dengan jaringan ulama pesantren tidak lepas dari poros Kyai Khalil Bangkalan (1834-1925) yang terhubung dengan Nawawi Banten, Sayyid Ulama Hijaz. Guru-gurunya banyak belajar kepada Kyai Khalil. Karena itu, selain terikat dengan jaringan pesantren Priangan, ia juga tidak bisa lepas dari lingkaran pesantren di Jawa dan Madura.¹³⁶

135 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 4

136 Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, (Bandung: Mujahid Press, 2014), h. 108

Pengembaraan ke berbagai pesantren umum dilakukan seorang calon ulama yang haus ilmu saat itu, karena setiap kyai atau pesantren memiliki kelebihan tersendiri¹³⁷. Ada yang di bidang ilmu kalam, fikih, bahasa, dan yang lainnya.

Alasan lain mengembara menuntut ilmu bagi K.H. Ahmad Sanusi yang memiliki jiwa kritis adalah karena kerap berbeda pendapat dengan gurunya. Seperti ketika belajar ilmu mantiq kepada *Ajengan* Syatibi di pesantren Gentur, Cianjur. Beliau menanyakan alasan penjelasan gurunya yang berbeda dengan yang telah dipelajarinya dalam kitab kuning, termasuk kitab yang menjadi pegangan saat itu. Namun gurunya tidak menjawab hingga para santri yang menyaksikan menganggapnya kurang ajar.¹³⁸ Dalam kondisi seperti ini, ayahnya menyarankan untuk belajar ke Mekkah sebagaimana para calon ulama melakukan *rihlah 'ilmiah* ke sana.

Umumnya para penuntut ilmu yang ke Mekkah mengawali dengan upaya menguasai Bahasa Arab, kemudian menuntut ilmu pada komunitas Jawi dan ulama Mekkah dalam kelompok pengajaran Islam (*halaqah*) di Masjidil Haram.¹³⁹ Dalam komunitas Jawi ini K.H. Ahmad Sanusi berinteraksi dengan ulama-ulama Nusantara.

137 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah, Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2001), Cet. 1, h. 84

138 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah*, h. 109

139 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 109

Tidak dipungkiri bahwa komunitas Jawi yang digagas Nawawi Banten (1813-1897) dan Mahfuz Termas (1868-1919), serta Zainuddin (Sumbawa) yang kemudian terus berlanjut pada generasi berikutnya merupakan wadah jaringan ulama dari banyak daerah di Hindia Belanda. Salah satu perhatian utama ulama Jawi ini adalah penulisan kitab sebagaimana dicontohkan Nawawi dan Termes¹⁴⁰. Mereka menulis banyak kitab yang menjadi sumber pembelajaran di pesantren. Boleh jadi kesungguhan menulis K.H. Ahmad Sanusi lebih terasah di sini.

Di lain sisi hal ini menegaskan bahwa peran penting Mekkah tidak hanya sebagai pusat pengajaran Islam, tapi juga penggodogan ulama. Melalui para murid dalam *halaqah* mereka di Masjidil Haram, bentuk pengajaran Islam di Mekkah beralih menjadi institusi pendidikan Islam yang mereka dirikan di daerah masing-masing.¹⁴¹

Setelah K.H. Ahmad Sanusi menikah, tahun 1910, keduanya berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan mukim selama 5 tahun di sana untuk memperdalam agama Islam. Lima tahun bukan waktu yang sedikit. Belajar selama itu tentu membuahkan banyak pelajaran dan pengalaman bagi orang-orang yang sungguh-sungguh.

Para ulama yang dijumpainya di Mekkah di antaranya adalah:

140 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, h. 363

141 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, h. 118

- a. Syekh Shaleh Bafadil
- b. Syekh Maliki¹⁴²
- c. Syekh Ali Thayyib
- d. Syekh Said Jawani
- e. Syekh Haji Muhammad Junaedi
- f. Syekh Haji Abdullah Zawawi
- g. Syekh Haji Mukhtar

Umumnya mereka adalah ulama Syafi'iyah, bahkan Syekh Zawawi adalah seorang mufti mazhab Syafi'i¹⁴³.

Selain mazhab Syafi'i, K.H. Ahmad Sanusi mempelajari pula tiga mazhab lainnya. Namun ia tidak meninggalkan mazhabnya. Pengetahuan akan berbagai pendapat mazhab membuatnya toleran dalam menyikapi perbedaan.

Bergelut dalam ilmu fikih sejak di pesantren dan berlanjut di Mekkah menguatkan pemahaman akan ayat-ayat hukum, bahkan K.H. Ahmad Sanusi dikenal sangat kritis. Terlebih di Mekah, ia mengenal ide-ide pembaharuan Syekh

142 Syekh Ali Al-Maliki adalah ulama kelahiran Maroko tahun 1287 H (1870 M). Beliau bermazhab Maliki yang juga dikenal sebagai ahli fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hanbali. (Muhammad Subarkah, KH Ahmad Sanusi: BPUPKI, Hingga Beda Jalan Kartossuwiryo, <https://republika.co.id/berita/qb5cmy385/kh-ahmad-sanusi-bpupki-hingga-beda-jalan-kartossuwiryo>, diakses Ahad 31 May 2020 04:21 WIB)

143 Mohammad Iskandar, *Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi*, (Jakarta: PB PUI, 1993), h. 2

Muhammad ‘Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridla, dan Jamaluddin al-Afghani melalui buku-buku dan majalah. Hal ini berpengaruh pada pemikirannya dan menjadikannya ulama pembaharu ketika pulang ke Indonesia.

Dari beberapa kitab yang dibawanya dari Mekkah nampak banyak coretan dan komentar yang menunjukkan kitab tersebut beliau pelajari di sana. Kitab-kitab itu di antaranya adalah:

- a. *Dâiratu al-Ma’ârif* karya Farid Wajdi
- b. *Jawâhir Al-Qur’ân* karya Tanhawi Jauhari
- c. *Tarîkh al-Umam wa al-Mulûk* karya Ibnu Jarir ath-Thabari
- d. *Al-Kâmil fî at-Târîkh* karya Ibnu Atsir
- e. *Al-Manâr* karya Rasyid Ridha
- f. *Majmû’u asy-Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi
- g. *Al-Milâl wa al-Hilâl* karya Asy Syahrastani
- h. *Al-Farqu baina al-Firâq* karya Abdul Qadir al-Baghdadi
- i. *Syarah al-Mawâqif* karya Al-Jurjânî¹⁴⁴

144 Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. 2, h. 172

Bekal dan pengalaman ini memupuknya menjadi kyai besar yang kharismatis. *Adviseur voor Inlands Zaken*, Gobee, memujinya sebagai kyai yang berinteligensia tinggi, di atas rata-rata kyai lainnya, sehingga membuat iri para ahli tafsir sejawatnya¹⁴⁵.

Bila datanya benar-karena tidak ada pembandingan-kecerdasan dan kesungguhannya membuahkan kesempatan baginya menjadi imam shalat di Masjidil Haram, bahkan seorang syekh mengatakan, “Jika ada orang Sukabumi yang hendak memperdalam ilmu agama, tidak perlu pergi ke Mekkah, karena di Sukabumi ada seorang guru agama yang ilmunya cukup dijadikan sebagai guru panutan yang pantas diikuti.”¹⁴⁶

Dalam pengembaraan ke Timur Tengah -khususnya Mekkah- ada banyak keuntungan yang didapat. Selain menunaikan ibadah haji, juga dapat memperbaiki dan memperlancar Bahasa Arab sebagai salah satu ilmu alat dalam menafsirkan Al-Qur'an, hadis, dan kita-kitab kuning. Selain itu, di sana dapat bertemu dan berdiskusi dengan para ulama dan tokoh dari berbagai daerah. Keuntungan ketiga ini justru menjadi incaran para santri selama mukim di sana.¹⁴⁷

145 Surat Adviseur voor Inlands Zaken, tgl. 5 Februari 1934, No. 209/K-VIII, Salinan dalam Mailr. Geheim No. 801geh/34. ARA, sebagaimana dikutip Muhammad Iskandar dalam bukunya *Para Pengemban Amanah*.

146 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 5

147 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah*, h. 85

Di antara tokoh dari kalangan pergerakan yang bertemu di Mekkah adalah:

- a. K.H. Abdul Halim (tokoh pendiri PUI di Majalengka)
- b. Haji Abdul Muluk (tokoh SI)
- c. K.H. Abdul Wahab Hasbullah (tokoh pendiri NU)
- d. K.H. Mas Mansyur (tokoh Muhammadiyah)

Pertemuan dengan tokoh-tokoh ini menguatkan semangat perjuangan untuk melakukan perubahan di negeri yang masih terjajah. Dominasi kolonial kenyataannya telah membekukan pertumbuhan pendidikan dan peradaban bangsa.

Kepedulian dan keterlibatannya dalam organisasi kemasyarakatan dan pergerakan di samping *takhashush*-nya dalam bidang agama menggambarkan bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari agama. Kebebasan umat dalam beribadah sangat bergantung pada kondisi politik negara. Pendidikan yang selalu dalam keterbatasan dan di bawah bayang-bayang pengawasan penjajah menghalangi kemajuan dan peradaban kaum pribumi.

Tidak heran, K.H. Ahmad Sanusi dengan wadah organisasinya yang menyatukan ulama dan umat sering menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harga diri, persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Sementara di bidang pendidikan, ia pun melakukan banyak

terobosan yang membuat Belanda dan Jepang semakin ketar-ketir.

Dalam suatu rapat besar umat Islam di Sukabumi K.H. Sanusi mengingatkan bahwa agama Islam dan negara adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Memajukan agama Islam, berarti memajukan negara.¹⁴⁸

Di tahun 1944 All (*Al-Ittihadijatoel Islamijjah*) yang ia dirikan diubah menjadi POII (Persatoean Oemmat Islam Indonesia). Beliau mencantumkan “Indonesia” dengan jelas sebagai nama organisasinya, padahal saat itu nama baru cita-cita. Beliau juga mengarahkan santri dan anggota All untuk menggunakan simbol-simbol lokal seperti peci hitam sebagai identitas bangsa Indonesia¹⁴⁹. Tidak memiliki sifat ingin berbeda, kecuali karena kebencian dan keinginan untuk berlepas dari penjajah.

Di antara terobosan dalam bidang pendidikan, beliau menjadikannya tafsir satu kurikulum wajib. Mata pelajaran di pesantren Genteng yang diamanahkan ayahnya untuk kelas I adalah Tauhid, Fikih, Tajwid, dan *Lughah* (bahasa). Kelas II *Sharaf*, *Nahu*, *Farâid*, dan *Qira’ah Sab’ah*. Kelas III Tafsir Al-Qur’an, *al-Bayân*, dan santri belajar menyampaikan apa yang telah dipelajari. Kelas IV belajar *al-Ma’ânî*, *al-Badi’*, *al-Wadha’*, *al-Ma’qulât*. Kelas V belajar Ushul Fikih, *al-Mantiq*, *al-Munâzharât*, dan *al’arûdh*. Sayangnya ini terhenti, karena

148 Lukman Hakiem, *Merawat Indonesia: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), h. 33

149 Munandi Saleh, K.H. Ahmad Sanusi, h. 48

tahun 1927 beliau ditangkap dan diasingkan ke Batavia Centrum¹⁵⁰

Di tahun 1937 beliau memperbaharui kurikulum di pesantren barunya, Perguruan *Syamsul Oeloem* atau dikenal pesantren Gunungpuyuh, sebagai berikut:

Kelas I selama 3 tahun. Tahun pertama belajar mengartikan Al-Qur'an, tahun ke-3 dan ke-4 belajar melafazkan Al-Qur'an yang sepekan sekali diajarkan tauhid, fikih, *nahu-sharaf*, dan ilmu *ta'wil*. Kitab yang digunakan adalah *Jauharu at-Tauhid*, Matan Sanusi, *Safinatun Najâh*, *al-Jurumiyah*, *Imrithi*, *Matan Bina*, dan *Jazariyah*.

Kelas II selama 3 tahun belajar *nahu sharaf* yang dianggap cukup untuk membaca dan memahami ayat Al-Qur'an, dan 'irab. Kitabnya: *Alfiyah* Ibnu Malik, *'Izzi*, *Yaqûlu*, dan *Syafiyah*.

Kelas III selama 3 tahun. Tahun pertama meluaskan pelajaran ilmu Fikih dari kitab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kitabnya *al-Umm*, *al-Mudawwamât al-Kubra*, dan *al-Mabsûth*. Tahun kedua meluaskan pelajaran tafsir. Kitabnya: Tafsir Fakhurrazi, *Dûru al-Manshur*, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, dan Khazin. Tahun ketiga belajar hadis dan *mushtalah* hadis, serta *nasikh dan mansukh*. Kitab hadis yang dipakai adalah Bukhari, Muslim, *Muwatthha'*.¹⁵¹

150 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah*, h. 122

151 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, Vol. 3, h. 1252 dan Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah*, h. 124

Dari kurikulum tersebut nampak sekali arahnya agar santri mendalami Al-Qur'an dan tafsirnya. Adapun untuk pelajaran fikih, diajarkan semua mazhab yang empat sebagaimana beliau belajar, meski dirinya tetap bermazhab Syafi'i. Kurikulum ini menarik di tengah pesantren yang umumnya lebih fokus pada Bahasa Arab, fikih, dan tasawuf.

3. Murid-murid KH. Ahmad Sanusi

Putera-puteri K.H. Ahmad Sanusi adalah murid-muridnya yang pertama. Sosok ayah yang memberikan keteladanan ilmu dan amal kepada keluarga melahirkan putera-puteri panutan masyarakat, penerus perjuangan ayahnya. Sebagian besar di antara mereka menjadi kyai. Putera pertama, K.H. A. Zarkasy Sanusi (w1965) penerus pertama pimpinan pondok pesantren Syamsul'Ulum setelah K.H. Ahmad Sanusi wafat. Dilanjutkan putera kedua, A.M. Badri Sanusi (ayah Prof. Dr. K.H. Deddy Ismatullah Mahdi, SH, M.Hum). Putera keempat, K.H. Nunung Najmuddin Sanusi (w 1997) penerus dakwah di pengajian umum Mesjid Genteng Babakansirna, Sukabumi yang sebelumnya dipegang K.H. Zarkasyi. Putera ketujuh, Prof. Dr. K.H. Solahuddin Sanusi (w2012) mantan rektor IAIN Bandung, pendiri pesantren terpadu Hayatan Thayyibah Karamat, Sukabumi, ketua umum Lembaga Pembinaan, Imaratul Masajid (1995), dan pendiri dan pembina Yayasan Rumah

Sakit Islam Sukabumi.¹⁵²

Kaitannya dengan tafsir karya K.H. Ahmad Sanusi, salah satu puteranya, Abdurrahman Badri Sanusi, terlibat dalam penyalinan teks kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân* dari juz 16-30, meski sifatnya penyelamatan. Hal ini dikarenakan tulisannya dipandang kurang baik, sehingga kemudian diserahkan kepada Acep Manshur¹⁵³.

Santri-santrinya pun banyak yang menjadi ulama-ulama besar dan berpengaruh. Berikut di antara santri-santrinya mulai angkatan pertama hingga ketiga:

a. Santri-santrinya di pesantren Cantayan:

1. *Ajengan* Qomaruddin
2. *Ajengan* Siroj
3. *Ajengan* Marfu'
4. *Ajengan* Soleh
5. *Ajengan* Mukhtar
6. *Ajengan* Hafidz
7. *Ajengan* Zaen
8. *Ajengan* Badruddin Syarkoni

152 Munandi Saleh, *Peranan Ulama dan Tokoh Islam Sukabumi dalam Memperjuangkan Kemerdekaan NKRI*, dokumen yang disampaikan dalam Silaturahmi dan Halaqah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi dalam rangka Milad MUI ke-43 dan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-73 di Gedung Pusat Kajian Islam Sukabumi, 14 Agustus 2018

153 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, h. 101

9. *Ajengan* Nuryayi (ayahanda Ajengan Nened, pimpinan Pondok Pesantren Selajambe Cisaat Sukabumi)
10. *Ajengan* Oyon (ayahanda Ajengan Acep Oyon/ K.H. Abdullah Mansur)
11. *Ajengan* Nakhrowi (pendiri Ponpes YASMIDA Cibatu Cisaat Sukabumi)
12. *Ajengan* Masturo (pendiri Pesantren al-Mashturiyyah Cisaat Sukabumi)
13. *Ajengan* Uci Sanusi (pendiri Pesantren Sunanul Huda Cikaroya Cisaat Sukabumi)
14. *Ajengan* Afandi (pimpinan Ponpes Tarbiyatul Falah Sadamukti Cicurug Sukabumi)
15. *Ajengan* Fudholi (pendiri Ponpes al-Falah dan Madrasah Jannatul Amal Cikarang Bekasi)
16. *Ajengan* Adra'i (pendiri Ponpes Ciaul Pasir Sukabumi)
17. *Ajengan* Mohammad Abdullah (pendiri Ponpes Darussalam Selabintana, rintisan Ponpes Siqoyaturrahmah Selajambu)
18. H. Hasbullah dan H. Faqih (muwakif dan pendiri Ponpes Ibadurrahman Tegallega Lembursitu Sukabumi), dan lain-lain.

b. Santri-santrinya di Pesantren Genteng Babakansirna:

1. K.H. Dadun Abdul Qahar (pendiri Pesantren ad-Dakwah Cibadak Sukabumi)
2. *Ajengan* Abdullah bin Nuh (pimpinan Ponpes al-Ghozali Bogor)
3. *Ajengan* Abas (guru di Pesantren Gunung Puyuh)
4. *Ajengan* Damiri (pendiri Ponpes Cipari Wanaraja Garut)
5. *Ajengan* Khoer Apandi (pendiri Ponpes Miftahul Huda Manojaya Tasikmalaya)
6. *Ajengan* Badruddin (pendiri Ponpes Kadudampit)
7. *Ajengan* Soleh Iskandar (tokoh militer yang namanya diabadikan menjadi nama jalan antara Bogor-Parung)
8. *Ajengan* Jubaedi (pendiri Ponpes Dangseur Jalan Rancagoong Cianjur)
9. *Ajengan* Nawawi
10. *Ajengan* Zaenuddin
11. *Ajengan* Nur Hawi
12. *Ajengan* Kurdi
13. *Ajengan* Uho

14. *Ajengan* Suhrawardi
15. *Ajengan* Kholil
16. *Ajengan* Ahmad
17. *Ajengan* Owik Syarkowi (pendiri YASTI Cisaat)
18. *Ajengan* Aceng Tamlico (pendiri YASTI Cisaat)
19. *Ajengan* Zarkoni, dan lain-lain.

c. Santri-santrinya di Pesantren Gunung Puyuh:

1. DR. K.H. E.Z. Muttaqin (pendiri UNISBA)
2. *Ajengan* Maksum (pendiri Ponpes Cipasung Bondongan Bogor)
3. Prof. K.H. Ibrahim Husein (mantan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) dan mantan ketua Majelis Fatwa MUI Pusat)
4. K.H. Rukhyat (pendiri Ponpes Cipasung Tasikmalaya)
5. K.H. Ishak Farid (pimpinan Ponpes Cintawana Singaparna Tasikmalaya)
6. K.H. Irfan Hilmi (pimpinan Ponpes Darussalam Kab. Ciamis)
7. Drs. K.H. Syamsuddin (mantan Kanwil Depag Prov. Jawa Barat)

8. *Ajengan* Nened (pimpinan Ponpes Selajambe Cisaat Sukabumi)
9. K.H. Acun Basyuni (pendiri Majelis Ta'lim Darussalam Cisarua Sukabumi), dan lain-lain.

Setelah wafatnya, beberapa santri Gunungpuyuh di antaranya:

1. K.H. Abdullah Manshur (guru pondok pesantren Gunungpuyuh)
2. Prof. Dr. K.H. Miftah Farid
3. Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA (Guru besar Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-sekarang masih mengajar di IIQ)
4. K.H. Aluh Darussalam, S.Ag (mantan Kepala Kandepag Kota Sukabumi dan mantan Ketua MUI Kota Sukabumi), dan masih banyak lagi.¹⁵⁴

Keberhasilan pendidikan yang dilakukan K.H. Ahmad Sanusi terhadap murid-muridnya berupa keterlibatan mereka dalam *nasyru al-fikrah* serta pengajaran dan pembedaan Al-Qur'an menjadi poin tersendiri bagi Kyai sebagaimana hadis Nabi:

154 Munandi Saleh, *Peranan Ulama dan Tokoh Islam*

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخاري)¹⁵⁵

Dari Utsman ra, dari Nabi saw bersabda, 'Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.' (H.R. Bukhari)

4. Karya-karya KH. Ahmad Sanusi

Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. K.H. Ahmad Sanusi yang diabadikan sebagai nama jalan di Sukabumi telah banyak memberikan manfaat besar bagi umat, memberikan banyak karya sebagai sedekah yang terus mengalir.

Selain berdakwah secara lisan, K.H. Ahmad Sanusi pun berdakwah melalui tulisan dengan menerbitkan majalah *a/-Hidayah al-Islamiyah* yang pertama kali terbit di tahun 1935 dan majalah *at-Tabligh al-Islami* di samping banyak kitab dengan berbagai topik keagamaan. Jumlah buku yang ditulisnya 101 dalam Bahasa Sunda dan 24 dalam Bahasa Indonesia/Melayu. Namun menurut pengakuan keluarga masih ada tulisan lain yang belum tercatat baik dalam bentuk manuskrip, maupun sudah tercetak. Diperkirakan

155 Muhammad Ismâ'il Abu' Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *Shahîh al-Bukhârî*, (T.Tp.: Dâru ath-Thûqi an-Najâh, 1422 H) Bab *Khairukum man ta'allama Al-Qur'ân wa'allamah*, h. 199, no. 5027

jumlahnya 400-an judul buku. Kitab-kitab tersebut masih berada di tangan perorangan, perpustakaan di Belanda, atau di tempat lain.¹⁵⁶

Mr. Oking -dalam pengakuannya-¹⁵⁷ di masa kolonial pernah menyimpan beberapa karya yang ditulis K.H. Ahmad Sanusi ke dalam bambo di rumahnya dan menguburkannya di tanah. Ia menjelaskan alasannya karena jika para administrator Belanda menemukan seseorang yang memiliki karya K.H. Sanusi, maka mereka akan memasukkannya ke dalam penjara.¹⁵⁸ Boleh jadi ini adalah salah satu sebab hilang dan sulit ditemukannya karya-karya K.H. Sanusi. Di sisi lain menggambarkan ketakutan penjajah terhadap pengaruh karya-karya K.H. Ahmad Sanusi yang tegas dan berani dalam menyampaikan kebenaran..

Berikut di antara buku-buku karyanya¹⁵⁹:

a. Kitab tafsir:

1. *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân* (Tafsir 30 juz Al-Qur'an berbahasa Sunda, beraksara Pegon)
2. *Tamsyiyatu al-Muslimîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn* (berbahasa Melayu, aksara Latin, dan

156 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 59

157 Mr. Oking ketika menceritakan ini berusia sekitar 80 tahun

158 Usep Abdul Matin, *K.H. Ahmad Sanusi (1888-1850) Wacana Religio-Intelektualnya, dan Koleksi Kerjanya*, Kumpulan Jurnal Tn., (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, TThn)

159 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 54

sebagian besar ayat dengan transliterasi huruf latin)¹⁶⁰

3. *Tafsir Maljau ath-Thâlibîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn* (berbahasa Sunda dan aksara Pegon)¹⁶¹
4. *Kasyfu al-Auhâm wa zhunûn fî Bayâni Qaulihi Ta'âlâ: Lâyamassuhû illâ al-Muthahharûn* (Menjelaskan 1 ayat, kitab berbahasa Sunda, Tanah Abang)
5. *Tafrihu Qulûb al-Mu'minîn fî Tafsîr Kalimât Sûrat Yâsîn* (Tafsir surat Yasin berbahasa Sunda)
6. *Hidâyatu Qulûb ash-Shibyân fî Fadhâil Sûrat Tabârak, al-Mulk min Al-Qur'ân* (Tafsir surat al-Mulk, berbahasa Sunda, Tanah Abang: Kantor cetak Sayyid Yahya)
7. *Tanbîh Hairân fî Tafsîr Surat ad-Dukhân* (Tafsir surat ad-Dukhan, berbahasa Sunda, Tanah Abang)
8. *Kanzu ar-Rahmat wa al-Luthf Fî Tafsîr Sûrat al-Kahfi* (Tafsir surat al-Kahfi berbahasa Sunda, Tanah Abang)

160 *Tamsiyatu al-Muslimîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn* adalah tafsir Al-Qur'an dari surat al-Fatihah hingga al-Maidah ayat: 35, tapi itu pun banyak lembaran yang hilang.

161 *Tafsir Maljau ath-Thâlibîn fî Tafsîr Kalâm Rabbi al-'âlmîn* adalah tafsir dari surat al-Fatihah hingga at-Taubah ayat 26, ditambah juz 'amma,

9. *Kasyfu as-Sa'âdah fî Tafsîr Sûrat al-Wâqi'ah* (Tafsir al-Waqi'ah, berbahasa Sunda, Cibadak Sukabumi)
10. *Ushûl al-Islâm fî Tafsîr Kalâm al-Malik al-'allâm* (Tafsir surat al-Fatihah, berbahasa Sunda)
11. *Tafsîr Sûrat al-Falaq* (berbahasa Sunda)
12. *Tafsîr Sûrat an-Nâs* (berbahasa Sunda)

b. Kitab Hadis

1. Tafsir Bukhari (dikeluarkan sebulan sekali, Tanah Tinggi, Senen 1931 Batavia)
2. Al-Hidayah (Menjelaskan hadis-hadis kitab Safînah)

c. Kitab Ilmu Tauhid

1. *Al-Lu'lu an-Nadhîd fî Masâili at-Tauhîd* (berbahasa Melayu, Pekojan, Betawi: *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamâ'ah*, 1917)
2. Matan Ibrahim Bajuri
3. *Majmû'u al-Fawâid fî Qawâid al-'aqâid* (berbahasa Sunda)
4. *Jauharu at-Tauhîd* (terjemah dan syarah, Pekojan Betawi: Kantor cetak *al-Ittihâd*)

5. *Tauhîdu al-Muslimîn wa 'Aqâidi al-Mu'minîn*, dan masih banyak lagi.

d. Kitab Ilmu Fikih.

1. *Al-Jauharatu al-Mardhiyyah fî Mukhtashar al-Furû' asy-Syafi'iyyah* (Bahasa Sunda, Cantayan Sukabumi))
2. Tarjamah Fikih Akbar (Karangan Imam Hanafi, 1926)
3. *Hilyatu al-Ghulâm* (bab puasa)
4. *Miftâhu dâri as-Salâm*
5. *Al-Adwyatu ash-shâfiyah* (bab salat hajat dan Istikharah)
6. *Al-'Uqûdu al-fâkhirah* (menjelaskan istikharah mutahajjirah)
7. Bab Zakat dan Fitrah
8. *Al-Qawânin ad-Dîniyyah* (bab zakat)
9. Bab Nikah
10. Bab Taraweh
11. *Hidâyatu ash-Shamad* (terjemah Zubad)
12. *Targhib Tarhib*
13. Kitab *Talqîn*

14. Bab Kematian
 15. *Firqah* (8 nomor)
 16. Bab Wudhu
 17. Bab Bersentuh
 18. Bab Air Teh
 19. *Kasyfu al-Auhâm* (tentang menyentuh Al-Qur'an)
 20. *Al-Aqwâlu al-Mufîdah* (tentang azan awal, Sukabumi: *al-Ittihâd*)
 21. Bab Tiung (kerudung)
 22. *Dhiyâfah* dan Sedekah
 23. *Al-Isyârah fî al-Farq baina ash-Shadaqah wa adh-Dhiyâfah* (dicetak di kantor cetak "al-Ittihâd" Punjul Tanah Tinggi Senin Batavia Centrum 1934)
 24. *Al-'Uhûd fi al-Hudûd* dan lain-lain.
 25. *Ijtihâd Taqlîd*.
- e. Kitab Ilmu Bahasa
1. *Durûsu an-Nahwiyyah fî Kaifiyati Tadrîsi al-Ujrumiyyah* (Syarah Jurumiyyah)
 2. *Tanwîru ar-Ribâth* (Syarah Nazham Imriti)

3. Syarah *Nazham yaqûlu* (Ilmu Sharaf), dan lain-lain.

f. Kitab Akhlak dan Tasawuf

1. *Mishbâhu al-Falâh* (Dzikir pagi dan petang)
2. *Mathâli'u al-Anwâr fî Fadhîlah al-Istighfâr*
3. Do'a Nabi Ibrahim
4. Tarjamah Kitab Hikam
5. *Tarbiyatu al-Islâm* (tentang adab-adab Islam, Sukabumi: al-*Ittihâd*), dan lain-lain.

Selain itu ada kitab-kitab tentang ilmu *Mantiq*, ilmu *Badi'*, ilmu *Bayan*, kitab sejarah, dan lain-lain. Karya-karya itu menunjukkan luasnya ilmu beliau.

Gambar berikut di antara kitab-kitab karya K.H. Ahmad Sanusi yang saat ini hanya bisa dinikmati berupa fotokopi. Yang dicetak ulang masih terbatas beberapa judul saja, di antaranya: *Mishbâhu al-Falâh*, *Miftâhu al-Ghinâ*, *Mukhtashar Shalawât*, dan *'Iqâdu al-Himam fî Ta'îlîqi al-Hikam*, dan *Raudhatu al'Irfân*.



Secara umum, buku-buku tersebut ditulis dalam Bahasa Sunda meski judul buku berbahasa Arab. Sebuah pendekatan dakwah yang efektif, karena dapat dengan mudah dicerna dan dipahami masyarakat Sunda sebagai obyek dakwahnya.

Di masanya ada pula ulama selain beliau yang dianggap mewakili kecenderungan pada penulisan kitab, yaitu Ihsan Jampes (1901-1952) dari Kediri. Namun tulisannya lebih banyak terkait fikih dan sufisme. Itu pun berupa *syarah* kitab-kitab masyhur ulama terkemuka. Kitab-kitabnya yaitu: *Shirâj ath-Thâlibîn* adalah penjelasan dari kitab *Minhâj al-Ābidîn* karya al-Ghazali (w 1111), *Tasrîhu al-'Ibârât* adalah

penjelasan atas *Natîjah al-Miqât* karya kyai Dahlan, dan *Manâhij al- 'Imdâd* adalah penjelasan atas *Irsyâdu al-'Ibâd* karya Syaikh Zainal Abidin al-Malibari (w. 982).¹⁶²

Adapun ulama yang menulis kitab tafsir sekitar 1900-1950 selain K.H. Ahmad Sanusi adalah Mahmud Yunus mulai di tahun 1922 dan Ahmad Hasan di tahun 1920-1950.

Mahmud Yunus menerjemahkan Al-Qur'an tiga juz dan diterbitkan dengan huruf Arab-Melayu. Kemudian beliau lanjutkan menerjemahkan disertai tafsir ayat-ayat penting sepulang dari Mesir (1935). Kitabnya diberi nama Tafsir Qur'an Karim.¹⁶³ Sementara Ahmad Hasan menulis Tafsir Al-Furqan dalam Bahasa Indonesia. Bagian pertama diterbitkan tahun 1928, bagian kedua 1941, dan terakhir tuntas 30 juz di tahun 1953.¹⁶⁴

Kitab tafsir yang sama-sama berbahasa daerah dan beraksara Pegon adalah *al-Ibriz li Ma'rifati Tafsîri Al-Qur'ân bi Lughati al-Jawiyah*. Kitab yang ditulis K.H. Bisri Musthafa ini tuntas ditulis tahun 1960. Sebelum diterbitkan, terlebih dahulu di-*taftisy* (dikoreksi secara mendalam) oleh beberapa ulama seperti K.H. Arwani Amin, K.H. Abu Umar, K.H. Hisyam, dan K.H. Sya'roni Ahmadi.¹⁶⁵

162 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, h. 364

163 Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013), h. 74

164 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 115

165 Mafri Amir, *Literatur Tafsir*, h. 145

Masing-masing dengan kelebihanannya, baik dari sisi bahasa, aksara, metoda, maupun coraknya. Karya-karya yang memantik bangsa, bahwa Indonesia mampu menampilkan wajah keilmuan dan perjuangannya dalam bentuk tulisan/kitab. Tinggal generasi kini dan yang akan datang memanfaatkan dan mengembangkannya.

5. Kondisi Sosial dan Politik pada Masa Penulisan Kitab Tafsir

Sukabumi sebagai kota tempat ditulisnya kitab *Raudhatul-'Irfân* berada di kawasan Jawa Barat yang tahun 1920 berjumlah lebih dari 15 ribu jiwa. Penduduknya banyak berprofesi sebagai petani yang nampak dengan luasnya daerah persawahan¹⁶⁶ dan kuli perkebunan terutama teh dan kopi. Masyarakat yang mayoritas beragama Islam ini umumnya berbahasa Sunda dalam dialog keseharian.

Kehidupan masyarakat di Sukabumi saat itu dipengaruhi kebijakan kolonial Belanda. Setidaknya ada 3 kebijakan umum yang menjadi politiknya, yaitu:

- a. Dalam bidang agama, umat diberi kebebasan sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda.

166 Asep Mukhtar Mawardi, dkk. *Citra Kota Sukabumi dalam Arsip*, (Jakarta: AMRI, 2013), h. 19

- b. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan bahkan membantunya agar dekat dengan mereka.
- c. Dalam bidang politik, pemerintah mencegah setiap usaha yang mengajak rakyat pada fanatisme dan Pan Islam.¹⁶⁷

Dalam politiknya, Belanda membentuk lembaga kepenghuluan atau lembaga *Pakauman* yang tentu selalu dalam pengawasannya. Hal ini bertujuan mematahkan semangat beragama umat Islam. Dengan demikian, elit agama menjadi terbagi pada elit agama asli yang menjalankan proses keagamaan murni dan elit agama yang diangkat menjadi penghulu.

Yang duduk dalam lembaga kepenghuluan ini adalah elit agama yang diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial oleh Gubernur Jendral atau atas namanya yang dicalonkan bupati dan disetujui residen. Yang dipilih disyaratkan tidak fanatik terhadap agama. Umumnya dari kalangan famili atau kenalan bupati dan wedana.¹⁶⁸

Sikapnya yang memihak Belanda memicu konflik dan perbedaan pendapat di kalangan ulama yang notabene

167 Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12

168 Karel A. Stembrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 160

lebih memahami agama dan lebih dipercaya masyarakat. Yang terkenal kritis terhadap kebijakannya ini adalah K.H. Ahmad Sanusi.

Bila dikelompokkan secara rinci lagi, maka ada 4 kelompok keagamaan dengan pola pikir yang berbeda:

- a. Kelompok birokrat keagamaan yang diangkat menurut sistem pemerintahan kolonial Belanda oleh Gubernur Jendral atau atas namanya. Kelompok ini terdiri dari kyai yang diangkat resmi sebagai penghulu di tingkat *kepatihan* dan *naib* di tingkat *kewedanaan* dan kecamatan. Mereka dijadikan alat kebijaksanaan kolonial untuk menindas manifestasi kegiatan perkumpulan-perkumpulan agama khususnya dan untuk membendung arus kebangkitan agama pada umumnya. Mereka dibujuk membela ide-ide sekuler: zakat dan pernikahan dipandang sebagai urusan administrasi pajak dan hukum perkawinan. Mereka juga diperintahkan untuk tidak membenarkan para kyai mengajarkan tafsir kepada masyarakat atau kepada para kyai yang tingkat ilmunya lebih rendah.

Mereka diberi kewenangan mengurus perkawinan dan memungut ongkos perkawinan, mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukan bagi mustahik¹⁶⁹

169 Inilah di antara sebab yang mendorong K.H. Ahmad Sanusi berfatwa dan bersifat kritis, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mereka dan kolonial.

tapi untuk gajinya, dan lain-lain. Oleh kelompok yang bersebrangan mereka kerap disebut *Kyai Pakauman*, *Kyai Hejo* (hijau), atau *Kyai Walanda*.

- b. Kelompok modernis yang terinspirasi gerakan puritanisme Islam. Mereka menghendaki adanya pembaharuan pemikiran Islam, namun tidak mengakui hasil pemikiran ulama-ulama terdahulu dan tidak mengakui adanya konsep *madzhab ilmu fiqh*. Kelompok ini tidak terlihat indikasi propemerintah kolonial dan tidak pula kontra.
- c. Kelompok ortodoks dan statis yang mempertahankan praktek amal yang menjadi obyek kritikan kelompok kedua. Kelompok ini tidak membenarkan mempelajari dan membaca kitab tafsir. Kitab yang dibaca terbatas pada Tafsir *Jalâlain*¹⁷⁰. Itu pun hanya dibaca kyai terkemuka dalam kelompoknya.
- d. Kelompok ortodoks yang progresif. Disebut demikian karena pengikut mazhab pemikiran klasik ahlusunah waljamaah dan mengintroduksi pembaharuan-pembaharuan pemikiran Islam dalam kegiatan yang bersifat praktis (*fiqhiyyah*).

170 Setidaknya ada dua alasan Tafsir *Jalâlain* dijadikan kitab utama di pesantren-pesantren di Jawa Barat. Pertama, kitab ini paling ringkas, praktis, mudah dibaca dan cocok bagi para santri pemula. Kedua, alasan terkait tradisi yang turun temurun. (Anwar, dkk., “Kajian Kitab Tafsir dalam Jaringan Pesantren di Jawa Barat” dalam *Jurnal Wawasan*, Vol. 39, No. 1, Januari 2016, h. 59)

Kelompok ini mempertahankan amal yang menjadi obyek kritik kelompok kedua, kecuali amal yang mereka tidak temukan dalam referensi hasil pemikiran ulama-ulama terdahulu seperti perayaan berkaitan kelahiran, *dhiyâfah* atau perjamuan pada acara kematian¹⁷¹, mempelajari kitab-kitab tafsir, menerbitkan buku tafsir baik berbahasa Sunda dengan huruf Arab maupun berbahasa Melayu dengan huruf latin, mendirikan madrasah, berorganisasi dan lain sebagainya. Kelompok ini memiliki sikap kontra terhadap kolonial dan menjadi “pesaing” kyai *Pakauman*.¹⁷²

K.H. Ahmad Sanusi termasuk pada kelompok ke empat. Ia pengikut mazhab Syafi’i yang berani melakukan terobosan-terobosan secara kritis demi mempertahankan kebenaran dan melindungi masyarakat dari kejumudan berpikir.

K.H. Ahmad Sanusi dengan karya-karyanya menyoroti berbagai persoalan di masyarakat dengan menempatkan

171 Sesuatu yang menarik ada pada diri K.H. Ahmad Sanusi. Beliau melakukan amal yang merujuk pada kitab aslinya Imam Syafi’i, sementara para Kyai pada umumnya mengikuti ulama Syafi’iyah yang mengadakan peringatan 7 hari, 40 hari dan seterusnya dari hari kematian.

172 Asep Mukhtar Mawardi, “*Haji Ahmad Sanusi dan Kiprahnya dalam Pergerakan Pemikiran Keislaman dan Pergerakan Kebangsaan di Sukabumi (1888-1950)*”, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, h. 77. Tidak diterbitkan (t.d)

dirinya sebagai pembela Islam tradisional¹⁷³.

Di masa penulisan tafsir *Raudhatu al-'Irfân*, seringkali terjadi perdebatan yang mengancam kedudukan kyai *Pakauman*¹⁷⁴. Keresahan pemerintah atas suara lantang K.H. Sanusi dalam kritikan-kritikan dan fatwanya memancing untuk mencari alasan penangkapan hingga suatu saat terjadi insiden yang membawanya ke balik jeruji dan hidup dalam pengasingan¹⁷⁵. Meski demikian, amar makruf nahi munkar tetap dilakukan meski dengan cara dan sarana yang berbeda.

6. Pemikiran dan Peran dalam Pengembangan Tafsir Ayat-ayat Hukum

K.H. Ahmad Sanusi telah menuangkan gagasan dan pemikirannya di banyak tulisan. Dari sisi kapasitasnya, ia dikenal menonjol dalam masalah hukum, meski khazanah keilmuannya mencakup penguasaan semua ilmu yang menjadi syarat seorang mufasir.

Ia mulai menulis sejak tahun 1914-1950. Khusus tiga tafsir besar yang ditulisnya, secara runut adalah:

- a. *Raudhatu al-'Irfân*, tafsir 30 juz diperkirakan ditulis tahun 1922-1926¹⁷⁶ di Pontren Genteng

173 Jajat Burhanudin, *Ulama dan Kekuasaan*, h. 365

174 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 66

175 Jajang A. Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur 'an*, h. 113

176 Sebelumnya diduga ditulis tidak jauh masanya dari ditulisnya *Tamsyiatu*

Babakansirna, Genteng Cibadak

- b. *Maljau ath-Thâlibîn*, tafsir 20 juz Al-Qur'an ditulis tahun 1930-1934 di Batavia Centrum jilid 1-19 dan di Gunungpuyuh Sukabumi jilid 20-28 tahun 1934-1936.
- c. *Tamsyiatu al-Muslimîn*, tafsir 9 juz ditulis tahun 1934-1939 di Pontren Gunungpuyuh.

Kitab tafsir *Maljau ath-Thâlibîn* dan *Tamsyiatu al-Muslimîn* sebagaimana telah diteliti sebelumnya disebutkan bercorak¹⁷⁷ fikih¹⁷⁸. Terlebih dalam sebuah iklan untuk tafsir, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, beliau menyebutkan tujuan penulisannya¹⁷⁹:

"Inilah TAFSIR QOERAN berbahasa Melajoe jang menerangkan Tafsier Qoeran jang sedjatinja beserta menerangkan hoekoem-hoekoem Islam menoeroet

al-Muslimîn. Namun setelah ditemukannya beberapa bukti, dugaan kuat ditulis lebih awal, yaitu saat di Pontren Genteng. (Wawancara dengan penulis dan peneliti dokumen K.H. Ahmad Sanusi, Munandi Saleh, Bekasi, 21 Juli 2020). Adapun penulisan di tahun berikutnya boleh jadi sebagai penulisan ulang dari dokumen asli. Perlu penelitian lebih lanjut karena berkaitan banyaknya dokumen yang hilang.

177 Ada berbagai macam corak penafsiran seiring dengan berkembangnya disiplin ilmu tafsir. Setiap penafsir memiliki kecenderungan tersendiri atau memiliki corak yang dominan dalam tafsirnya. Beberapa corak tafsir di antaranya, yaitu: *corak shûfi, fiqhî, 'ilmî*, dan *adabî ijtima'î*.

178 Yani Yuliani, "Fungsi Penggunaan Aksara Latin dan Aksara Pegon dalam Tafsir Tamsyiatu al-Muslimin dan Maljau ath-Thâlibîn Karya K.H. Ahmad Sanusi", Skripsi, (Bandung: UIN, 2019), h. 68. Tidak diterbitkan (t.d)

179 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 40

madzhab2 Sjafiie, Malikie, Hanafie, dan Hanbalie, dan merengkan hikmat2nja sembahjang, zakat, poeasa, dan sebagainya.”

Penyampaian dengan bahasa yang sederhana, dapat dipahami, tegas, dan lugas baik dalam lisan maupun tulisan mampu mendobrak pemahaman jumud masyarakat sebagai dampak dari kolonialisme. Ia mencoba membangun dinamika pemikiran ke-Islaman dan kebangsaan yang sekaligus menjadi katalisator dalam membangkitkan kesadaran masyarakat untuk meraih kemerdekaan.

Ungkapan lisan sekaligus tindakan yang dilakukan menunjukkan peran yang bukan sekedar teori. Di beberapa kasus yang mencuat dan menjadi polemik, beliau mampu memberikan jawaban hukum sekaligus kritiknya. Berikut di antaranya :

a. Zakat

Zakat saat itu ditarik ulama *pakauman*¹⁸⁰ yang dilakukan para *lebe* atau amil yang ditunjuk pemerintah kolonial Belanda. Dari zakat yang terkumpul 70% disetorkan ke *penghoeloe* di kabupaten dan 30% menjadi milik para *lebe* atau amil sebagai gajinya.

180 *Pakauman* adalah suatu wilayah di tingkat distrik yang dipimpin pejabat keagamaan, mewakili kantor penghulu. Mereka, ulama *pakuman*, bertanggung jawab atas tugas-tugas mengelola urusan-urusan keagamaan di wilayah distrik dan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban administratif pemerintah (Lihat: Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan*, Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 419)

Tata cara seperti itu ditentang Ahmad Sanusi, karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau pun berpendapat bahwa masalah zakat fitrah dan zakat *mâl* adalah urusan umat Islam, bukan urusan “pemerintah”, sementara amil yang bertugas seharusnya adalah amil yang ditunjuk masyarakat.

Hal ini berpengaruh di kalangan masyarakat Sukabumi. Mereka lebih menerima fatwanya daripada fatwa yang dikeluarkan ulama pakauman hingga akhirnya zakat yang diterima amil pakauman berkurang.

b. Selamatan bagi Qrang yang Telah Meninggal Dunia

Ahmad Sanusi menentang upacara kematian dengan selamatan hari ke-3, ke-7, dan seterusnya. Bila dikatakan sebagai ketentuan agama, maka hukumnya haram, karena tidak ada landasan agamanya. Upacara kematian adalah sebuah warisan karuhun (nenek moyang) yang tidak memiliki implikasi hukum ketika tidak dilaksanakan, bahkan lebih dekat hubungannya dengan kemusyrikan.

Pendapat ini ditentang ulama yang bersebrangan, hingga membingungkan masyarakat. Maka diadakanlah acara debat terbuka pada tahun 1922

yang pada akhirnya kedua pihak sependapat, bahwa upacara kematian boleh diselenggarakan sepanjang diniatkan untuk melakukan sedekah yang tidak terikat ketentuan hari tertentu, yaitu *tiluna, tujuhna, matang puluh, natus*, dan seterusnya. Selain itu, upacara tersebut boleh dilakukan sepanjang tidak dikatakan sebagai ketentuan agama.

c. Transliterasi Al-Qur'an ke Huruf Latin

K.H. Ahmad Sanusi menulis sebagian tafsir *Tamsyiatu al-Muslimin* dengan menyertakan transliterasi Al-Qur'an ke huruf latin untuk memudahkan bagi pembaca yang belum bisa membaca huruf Arab. Sebuah terobosan baru yang sebelumnya tidak dilakukan kyai lain. Hal ini ditentang ulama *pakauman*, mufti Johor Malaysia, dan lain-lain; termasuk salah satu gurunya di Cianjur.

Penolakan mereka hingga menerbitkan buku yang berjudul *Tasfiyatu al-Afkâr*. Di dalamnya menetapkan keharaman menulis Al-Qur'an dengan huruf selain tulisan Utsmani, bahkan memposisikan penulisnya menjadi kafir.

Buku tersebut dibantah K.H. Ahmad Sanusi dengan bukunya, *Tahdzîr al-Afkâr min al-ightirâr bi Dhalâlati wa Iftrâyi Tashfiyati al-Afkâr*, yang menjelaskan tentang sejarah penulisan Al-Qur'an dan sejarah

perkembangan huruf Al-Qur'an.¹⁸¹ Termasuk dijelaskan bahwa tulisan Al-Qur'an saat ini adalah *rasm* Utsmani yang telah disempurnakan. Dahulu hanya berupa huruf-huruf gundul yang bahkan tidak memiliki titik. Di bukunya tersebut beliau mengutip kitab *Dairat al-Ma'ârif al-Islâmiyyah* karya Syekh Farid Wajdi, *al-Itqân fî 'Ulûmi Al-Qur-'ân*, *Rûhu al-Ma'ânî*, *al-Adab asy-Syar'iyyah*, *al-l'tishâm*, dan lain-lain.¹⁸²

Dalam kitab tafsirnya pun beliau merinci lagi alasan-alasan bolehnya transliterasi ke bahasa latin, yaitu:

- a. *Karena orang terkadang bisa membatja Bahasa 'Arab dari pada toelisan jang boekan hoeroef 'Arab.*
- b. *Karena Bahasa 'Arab seoempama ditoelis dengan boekan hoeroef 'Arab, apabila dibatja tentoe tetap Bahasa 'Arab joega.*
- c. *Karena toelisan bukan hoeroef Arab itu tidak menghilangkan i'djaznya Qoeran.*
- d. *Qoeran jang tertoeelis dengan boekan hoeroef 'Arab itu hoekoemnja seoempama jang tertoeelis dengan hoeroef 'Arab.*

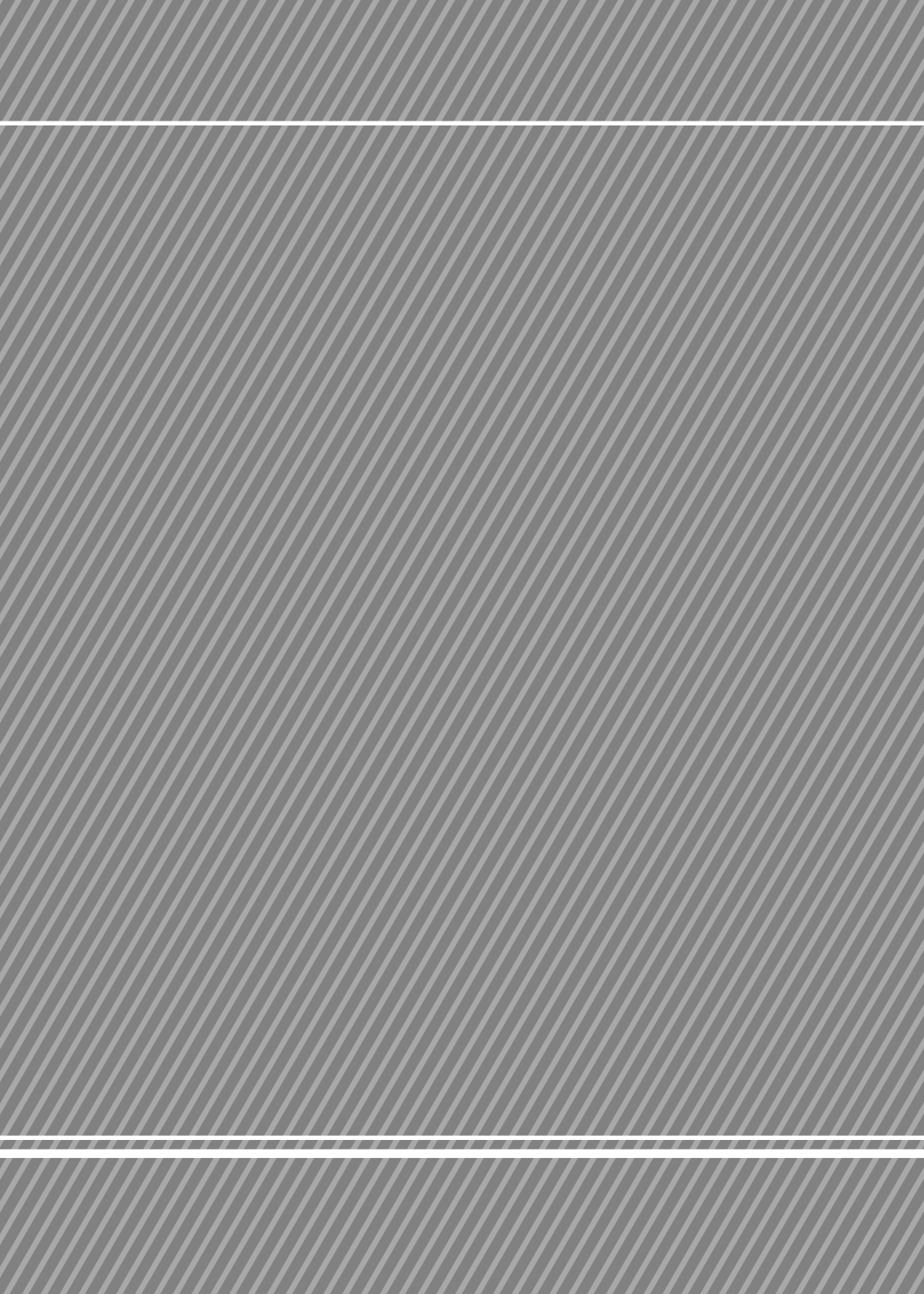
181 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h.92

182 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 67

- e. *Zarkasjie jang mengharamkan menoelis Qoeran dengan bukan hoeroef 'Arab itoe telah diman'oe (dibantah) oleh Ibnoe Hadjar...*¹⁸³

Dengan kedalaman ilmu dan luasnya pengetahuan, K.H. Ahmad Sanusi mampu membahas tuntas permasalahan, baik yang berkaitan dengan hukum keagamaan, maupun yang berhubungan dengan hukum kemasyarakatan dengan disertai alasan-alasannya.

183 Ahmad Sanusi, *Tamsjijatoel-Moeslimien*, V. 2, h. 451





Bab IV

12 Pondasi Agama dan Analisa Tafsirnya





BAB IV - 12 PONDASI AGAMA DAN ANALISA TAFSIRNYA



A. KONSEP HUKUM DALAM TAFSIR KARYA K.H. AHMAD SANUSI

Sebelum masuk pada analisa tafsir ayat-ayat hukum, perlu kiranya menyuguhkan konsep hukum yang dipaparkan K.H. Ahmad Sanusi dalam kitab-kitabnya sebagai bingkai memahami metode yang digunakan ketika menafsirkan ayat-ayat hukum dalam kitab tafsir *Raudhatu al'Irfân*.

Konsep hukum ini terdiri dari 12 pondasi agama secara umum, pengelompokan ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi, pondasi syari'at, hukum dan ilmu pergaulan hidup, serta *Taqîd* dan *Ijtihad*.

1. Dua Belas Pondasi Agama

K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan dalam kitab tafsirnya 12 *ushul* (pondasi) yang harus dipahami terkait agama yang diperintahkan Allah kepada manusia sejak Nabi Adam as, yaitu:

Pertama, التَّخْلِصُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ خَالِقِهِ. Maksudnya tidak menjadikan perantara antara hamba dan Tuhannya. Jika meminta kepada Tuhannya, maka ia tidak meminta kepada wakilnya atau kuasanya.¹⁸⁴ Allah berfirman:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ - ١٨٦

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.” (QS al-Baqarah (2): 186)

Beliau menjelaskan ayat ini, bahwa rahmat Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa yang meminta kepada-Nya.

184 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, (Sukabumi: Tp, TTh.), jilid 1, h. 379

Karena itu hendaklah manusia meminta hanya kepada-Nya dan beriman kepada-Nya¹⁸⁵. Dalam kitabnya, *Īqāzhu al-Humam fī Ta'liqī al-Hikam*, disebutkan ketika do'a lama dikabulkan maka jangan kecil hati, karena sesungguhnya perkara yang ditakdirkan sesuai pilihan-Nya, bukan pilihan manusia yang terbatas dan di waktu yang dikehendaki Allah, bukan sesuai keinginan manusia. Allah Maha Mengetahui hikmah dan maslahatnya.¹⁸⁶

Dekat menunjukkan pula tidak perlu perantara dalam memohon. Manusia dapat memohon langsung, berbisik atau dikeraskan dan dengan bahasa apapun, karena Allah Mahatahu isi hati hamba-Nya.

Ibadah yang mengharuskan adanya perantara sebagaimana disebutkan dalam firman Allah:

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ...

“Ingatlah! Hanya milik Allah agama yang murni (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata), “Kami tidak menyembah mereka melainkan (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya...” (QS. Az-Zumar (39): 3)

185 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfān*, (Sukabumi: Yayasan Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.Th.), V. 1, h. 45

186 Ahmad Sanusi, *Īqāzhu al-Humam fī Ta'liqī al-Hikam*, (Sukabumi: Tp., TTh.), h. 2

K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan dalam tafsirnya ayat ini berkaitan dengan anggapan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala adalah untuk *taqarrub* (mendekatkan) kepada Allah. Tentu itu perbuatan yang sangat salah, karena termasuk syirik kepada-Nya. Balasannya di hari kiamat adalah siksa yang sangat pedih.¹⁸⁷

Sebuah konsep ajaran tauhid yang murni, membongkar sekat kedudukan atau kasta duniawi. Penghambaan adalah hak sekaligus kewajiban setiap insan terhadap Rabbnya. Konsep ini mengawali segala aturan kehidupan karena merupakan pondasi segala amal.

Kedua, *الْمُسَاوَاةُ الْعَامَّةُ*, yaitu bahwa agama Islam menetapkan persamaan di antara manusia¹⁸⁸, karena semua berasal dari satu ayah dan satu ibu, Adam dan Hawa. Beliau mengambil landasan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya

187 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-‘Irfān*, V.2, h. 282

188 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimīn*, jilid 1, h. 380

yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS al-Hujurat (49): 13)

Manusia berasal dari ayah yang sama, dilahirkan sama-sama dalam kondisi tidak tahu apa-apa, dan diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah.

Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa manusia diciptakan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Perbedaan suku, kabilah, dan bangsa tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Orang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling tinggi tingkat ketakwaannya, bukan karena keturunannya, asal usul bangsa, atau kabilahnya.¹⁸⁹

K.H. Sanusi mendorong akan persamaan manusia yang tidak memandang warna kulit dan golongan. Kemuliaan dilihat dari ketakwaan. Karenanya hukum berlaku bagi semua mukalaf, tanpa pandang bulu.

Ketiga, تَقْرِيرُ مَبْدَأِ الشُّورَى فِي الْحُكُومَةِ, yaitu menetapkan musyawarah sebagai prinsip dalam pemerintahan.¹⁹⁰ Allah berfirman:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - ٣٨

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

189 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, V. 2, h. 970

190 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 382

musyawarah antara mereka...” (QS asy-Syura (42): 38)

Sebagian ulama menyebutkan مَا اسْتَبْطِ الصَّوَابُ بِمِثْلِ الْمَشَاوَرَةِ artinya tidaklah diperoleh kebenaran seperti diperolehnya sesuatu dengan jalan musyawarah. Melalui musyawarah akan memperoleh hasil fatwa yang mempunyai landasan yang kuat. Namun perlu dicatat bahwa menurut Kyai Ahmad Sanusi, bermusyawarah (berijtihad) tidak berlaku terhadap perkara yang ada nashnya secara *sareh* (jelas), karena membahas sesuatu yang sudah jelas dasarnya, dianggap tidak ada manfaatnya¹⁹¹.

Pemahamannya tercermin pada sikapnya saat mengikuti sidang BPUPKI. Beliau menolak mengambil suara terbanyak dalam masalah agama. Selain itu, beliau juga turut mendinginkan suasana sidang yang mulai panas. Beliau mengatakan, bahwa negara menanggung 70 juta orang. Kemudian beliau mengemukakan kewajiban yang ada dalam agama Islam. Dalam permusyawaratan tentu ada pikiran, tapi hendaknya tidak asal bicara. Bicara harus selalu menggunakan keterangan, karena bila menerima usul secara mentah-mentah, lalu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rakyat?¹⁹²

191 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 4, h. 1148

192 Syadroedin Bahar, dkk., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998), h. 375

Keempat, تَعْلِيْقُ السَّعَادَةِ وَ الشَّعَاوَةِ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَى عَلَى الْأَعْمَالِ وَ الصُّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ لَا عَلَى الشَّفَاعَةِ وَ الْقَرَابَةِ. Maksudnya, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat tergantung amalnya sendiri, bukan karena pertolongan ataupun kekerabatan.¹⁹³ Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٣٩

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.” (QS an-Najm (53): 39)

Dalam tafsirnya mengenai ayat ini disebutkan bahwa tidak ada manfaat atau pengaruh bagi seseorang kecuali atas perbuatannya sendiri baik atau buruk. Semua akan diperlihatkan pada hari kiamat dan dibalas dengan adil¹⁹⁴. Masing-masing akan tegak berdiri mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Kebajikan yang dilakukan akan berbuah nikmat dan sebaliknya, keburukan berupa maksiat akan berbuah siksa.

Kelima, الإِعْتِرَافُ بِحُقُوقِ الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ, yaitu mengakui hak-hak akal dan ilmu.¹⁹⁵ Syari'at tidak dapat dipisahkan dengan

193 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 383

194 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfan*, V.2, h. 1000

195 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 385

akal. Manusia yang tidak berakal tidak memiliki beban/taklif. Akal membedakan antara *al-haq* dan *al-bâthil*. Karenanya akal banyak disebut dalam Al-Qur'an, di antaranya:

... أَفَلَا تَعْقِلُونَ - ٤٤

“...*Tidakkah kamu mengerti?*” (QS al-Baqarah: 44)

Akal membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal adalah karunia Allah yang membutuhkan asupan ilmu. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan menentukan pilihan. Pilihan yang benar adalah yang selaras dengan keridhaan Allah.

Keenam, *المُؤَاخَاةُ بَيْنَ الدِّينِ وَالْمَدِينَةِ*, yaitu mempersaudarakan atau menyatukan antara agama dengan peradaban, antara umat beragama dan pergaulan hidup. Maksudnya bahwa agama tidak bertentangan dengan pergaulan hidup; bahkan menjadi petunjuk.¹⁹⁶ K.H. Ahmad Sanusi mengambil dalil firman Allah:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“*Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang*

196 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 387

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat.” Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.”(QS al-A’raf (7): 32)

Ayat ini berkenaan dengan orang-orang wanita jahiliyah yang melakukan tawaf tanpa busana, kecuali yang menutup kemaluannya. Pertanyaan di ayat dimaksudkan untuk mengingkari dan mencemooh yang ditujukan kepada orang-orang bodoh tadi yang menghalalkan apa yang diharamkan. Perhiasan, makanan, dan minuman di dunia disediakan bagi orang-orang beriman, meski orang-orang kafir pun menikmatinya. Tapi kelak di akhirat hanya untuk orang beriman.¹⁹⁷

Di ayat lain Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ظَنَّ
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah

¹⁹⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. K.H. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), V. 2, h. 296

kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS al-Qashash (28): 77)

Mengenai ayat ini Hasan al-Bashri berkata sebagaimana dikutip dalam *Shafwatu at-Tafâsir* maksudnya adalah janganlah kamu menyia-nyiakan bagianmu dari materi dalam menikmati yang halal dan dalam mencarinya.¹⁹⁸

Kenikmatan dunia berupa perhiasan yang dikaruniakan Allah kepada orang-orang mukmin adalah untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Islam adalah agama fitrah yang mengajarkan manusia untuk hidup seimbang. Dunia dan perhiasannya tidak dinafikan, tidak juga dijadikan tujuan. Dunia merupakan sarana untuk mendapat kebaikan di akhirat. Agama mengatur urusan dunia agar selamat di akhirat dan tidak terjerumus pada fitnah dunia.

Ketujuh, *تَنْبِيْهُ الْاِنْسَانِ اِلَى اَنَّ لِلْوُجُوْدِ الْاِنْسَانِيَّةِ سُنَنًا لَا تَبَدَّلُ*, yaitu mengingatkan manusia segala perjalanan dan peraturan akan keberadaannya sejak awal hingga kini yang tidak berubah.

Al-Qur'an sebagai aturan hidup banyak memberikan

198 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, h. 62

petunjuk berupa nasehat, kabar gembira, dan ancaman. Al-Qur'an tidak dikhususkan untuk pembesar atau pemimpin, tapi untuk semua umat manusia. Sementara umat sebelumnya menganggap kemuliaan ada di tangan pendeta, sehingga ke mana pun menggiring, maka ke situ umat harus ikut.¹⁹⁹ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

- ١٧٤

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an).” (QS an-Nisa: 174)

Ayat ini diawali dengan panggilan kepada manusia secara umum, tidak dikhususkan pada golongan tertentu. Kemudian disebutkan, bahwa bukti kebenaran telah diturunkan. Mukjizatnya sejak 14 abad lalu tetap dan akan selalu menjadi pedoman hidup manusia sepanjang masa.

Kedelapan, الْحَثُّ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالنَّظَرِ لِنِظَامِ الطَّبِيعَةِ وَتَوْجِيهِ نَظَرِهِ لِأَسْرَارِهَا, yaitu mendorong manusia untuk memperhatikan aturan alam dan mengarahkan pandangan hati akan

199 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 389

rahasia-rahasia tersembunyi.²⁰⁰ Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولَى الْأَلْبَابِ - ١٩٠

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.” (QS Ali ‘Imran (3): 190)

Alam adalah ayat-ayat *kauni* yang perlu ditafakkuri sebagai penghayatan akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Penghayatan ini meningkatkan keimanan kepada Pencipta dan menambah ketundukan sebagai hamba-Nya.

Kesembilan, *الْإِعْتِرَافُ بِحُقُوقِ مَيْلِ الْإِنْسَانِ وَعَوَاطِفِهِ وَتَوْحِيدُ الْعَالَمِ*, yaitu mengakui segala hak manusia dan pembelokannya serta menyatukan alam dalam lingkup muamalat.²⁰¹

Manusia condong pada tabiatnya untuk menyempurnakan diri dan kemanusiaannya serta menyampaikan kebutuhan dan keperluannya. Manusia condong pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk memelihara dirinya. Ia juga condong pada kebutuhan

200 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 390

201 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 392

dalam interaksinya dengan yang lain.

Allah berfirman:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّبْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا - ١١٤

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.” (QS an-Nisa (4): 114)

Tiga perkara tersebut adalah:

1. Perkataan memerintahkan sedekah harta kepada fakir, miskin, atau orang yang membutuhkan; sedekah tenaga, atau sedekah ilmu kepada yang tidak tahu.
2. Perkataan memerintahkan kebaikan dunia, akhirat, atau dunia dan akhirat.
3. Perkataan dalam rangka melakukan perdamaian di

antara manusia.²⁰²

Demikian Islam mengatur kehidupan manusia sesuai fitrahnya. Manusia saling membutuhkan satu sama lain, saling ketergantungan dalam memenuhi hajat hidupnya. Manusia pun butuh saling nasehat, karena kerap lalai akan dunia.

Di ayat lain Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ - ٣١

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS al-A’raf (7) : 31)

Ajaran Islam mengingatkan manusia ketika memenuhi kebutuhan lahir akan makanan dan minuman selain harus halal dan *thayyib*, juga tidak berlebihan. Betapa banyak orang yang kekurangan dan kelaparan yang membutuhkan. Islam mendorong sifat empati pada sesama atas dasar kasih sayang.

202 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 393

Kaitannya dengan mendamaikan, maka perselisihan di antara umat Islam tentu harus di-*islah*. Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS al-Hujurat (49): 10)

Umat Islam bersaudara. Tidak pantas untuk berseteru. Karena itu harus disatukan agar menjadi kekuatan. Akidah sama, tujuan hidup pun sama. Bisikan setan dengan iming-iming kosong selalu ingin merobek pilar kokohnya bangunan umat.

Adapun di antara umat manusia secara umum, faktanya manusia berbeda dalam keyakinannya. Sikap terhadap orang yang berbeda keyakinan tapi tidak memerangi, maka harus berbuat baik dan adil. Namun bila sebaliknya, maka Islam agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat.

Kesepuluh, **الإِعْتِرَافُ بِنَأْمُوسِ التَّرَاقِي**, yaitu mengakui akan ruh kemajuan dan mengejar tingkatan yang paling tinggi, baik

urusan dunia maupun akhirat²⁰³.

Saat orang di luar Islam menganggap bahwa agama bertentangan dengan kemajuan kehidupan dunia, justru Islam mendorong untuk maju bahkan mencapai tingkat tertinggi²⁰⁴. Umat diperintahkan pula untuk bekerja dengan sebaik-baiknya (*itqân*).

Salah satu contoh tercermin dalam doa yang diajarkan

...وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا - ١١٤

“Maka Mahatinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, “Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. ” (QS Thaha (20): 114)

Permohonan tambahan ilmu kepada Yang Maha Mengetahui menunjukkan dorongan untuk terus maju. Dengan bertambahnya ilmu, maka akan bertambah maju dan lebih tinggi derajatnya.

Kesebelas, التَّقْرِيرُ أَنَّ الدِّينَ شُرْعٌ لِحَيْرِ النَّاسِ وَ مَصْلَحَتِهِ لَا لِتَسْخِيرِهِ وَ إِذْلَالِهِ, yaitu menetapkan bahwa agama untuk kemaslahatan, bukan untuk menaklukkan atau menghinakan manusia. Allah

203 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 395

204 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 396

berfirman:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“...Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (QS al-Maidah: 6)

Kedua belas, حُرِّيَّةُ الْبَحْثِ وَ النَّظَرِ, yaitu bebas dalam berpikir²⁰⁵. Allah berfirman:

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ - ٢

“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (QS al-Hasyr: 2)

Agama mengharuskan umatnya untuk berpikir, mengoptimalkan potensi akal yang diberikan Allah. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak, karena semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - ٣٦

205 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 397

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”
(QS *al-Isra* (17): 36)

K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan bahwa 12 pondasi ini menjadi dasar atas segala aturan ibadah dan pergaulan hidup.

2. Pengelompokan Ayat-ayat Hukum K.H. Ahmad Sanusi

Adapun mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an, K.H. Ahmad Sanusi mengelompokkannya sebagai berikut²⁰⁶:

- a. Hubungan antara Allah dan hamba-Nya, yaitu segala ibadah yang terbagi pada tiga:
 - 1) Ibadah *mahdhah*, yaitu ibadah antara hamba dan Tuhannya langsung seperti shalat dan puasa.
 - 2) Ibadah *maliyah ijtima'iyyah*, yaitu ibadah yang menyangkut harta dalam bingkai kemasyarakatan seperti zakat fitrah.
 - 3) Ibadah *badaniyah ijtima'iyyah*, yaitu ibadah fisik yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan seperti shalat berjama'ah, shalat Jum'at, dan haji.

206 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 7

- b. Hubungan di antara hamba Allah yang terbagi 4, yaitu:
- 1) Hukum yang terkait keamanan dan kebebasan beragama agar dapat menjalankan segala aturan agama, seperti terjaminnya hak beribadah, tidak ada gangguan dan paksaan.
 - 2) Hukum seputar rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.
 - 3) Hukum muamalah dalam bidang ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, dan gadai.
 - 4) Hukum pemeliharaan kehidupan, yaitu terkait hukuman atas pelanggaran, seperti *qishash* dan *hudûd*.

Nampaknya K.H. Ahmad Sanusi dalam mengelompokkan ayat-ayat hukum mengutip dari kitab *Tarikh Tasyrî'* karya Muhammad al-Khadri Bik sebagaimana dibahas di bab II.

3. Pondasi Syari'at

Selanjutnya K.H. Ahmad Sanusi pun menjelaskan pondasi syariat Islam yang terbagi pada tiga, yaitu:

- a. Tidak adanya kesempitan (عَدَمُ الْحَرَجِ) sebagaimana firman Allah:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ٨٧

“...Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...” (QS al-Hajj:78)

Allah tidak membuat kesempitan atau kesukaran bagi manusia dan tidak membebani dengan sesuatu di luar kesanggupan. Islam itu agama yang mudah dan ringan. Bahkan ketika ada pilihan, Rasulullah memilih yang paling ringan sebagaimana hadis yang diriwayatkan 'Aisyah ra berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا،
مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ،
وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ
تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ اللَّهُ بِهَا^{٢٠٧}

“Dari Aisyah ra, beliau menuturkan, bahwasanya tidaklah Rasulullah saw memilih di antara dua perkara, melainkan beliau akan memilih yang paling ringan di antara kedua pilihan tersebut, selama tidak mengandung dosa. Namun jika mengandung dosa, maka beliau adalah manusia yang paling jauh

207 Muhammad bin Ismâ'il Abû'Abdillâh al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, (T.Tp: Dâru Thûqî an-Najâh, 1422 H), Bab Shifatu an-Nabi saw, no. 3560 (T.Tp: Dâru Thûqî an-Najâh, 1422 H), cet. 1, h.1⁸⁹, no. 3560

darinya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi. Tapi jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau marah karenanya.” (HR. Bukhari)

- b. Tidak membanyakkan tuntutan (تَقْلِيلُ التَّكْلِيفِ), sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ
وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ فَلَا عَفَا لِلَّهِ
عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ - ١٠١

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur’an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.” (QS al-Maidah: 101)

Di antara sebab kehancuran umat terdahulu adalah karena banyak bertanya sehingga membebani diri sendiri, seperti kisah Bani Israil dengan sapi betinanya²⁰⁸ atau perintah ibadah di hari Sabtu tapi

208 Kisah Bani Israil ini diabadikan sebagai pelajaran dalam surat al-Baqarah ayat: 68

menawar di hari lain hingga Allah jadikan mereka kera yang hina²⁰⁹.

- c. Menuntut menjalankan syari'at (تَجْرِيدُ التَّشْرِيعِ), karena itulah Rasulullah diutus sebagai teladan dalam menjalankan syari'at Allah yang sempurna. Allah berfirman:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... - ٣

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu..." (QS al-Maidah: 3)

4. Hukum dan Ilmu Pergaulan Hidup

Meski kapasitasnya dalam bidang hukum/fikih menonjol, K.H. Ahmad Sanusi memberikan kritik terhadap orang yang tidak mempertimbangkan ilmu pergaulan hidup. Beliau menyandarkan pada firman Allah berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

209 Menawar, membangkang perintah yang sudah jelas untuk beribadah di hari Sabtu berikut akibatnya dijelaskan dalam surah Al-A'raf [7]: 163-166 dan al-Baqarah [2]: 65.

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah...” (QS Ali Imran: 110)

Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa umat Islam di akhirat adalah sebaik-baik umat. Keadaannya sebaik-baik umat tersebut tergantung pada empat sifat, yaitu:

1. Dikeluarkan oleh Allah ke dunia untuk kemanfaatan bagi sekalian manusia. Bila umat Islam rajin, suka bekerja, dan mengerjakan segala perkara yang bermanfaat bagi umat Islam dan yang lainnya, maka umat Islam mendapat derajat yang mulia. Namun bila sebaliknya, maka derajatnya pun sebaliknya.
2. Suka mengajarkan, memerintahkan, dan menyiarkan segala kebaikan ke seluruh alam dunia sesuai kemampuannya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Maksud kebaikan dunia adalah sesuai pengertian ma'ruf, yaitu perkara yang berfaedah dan bermanfaat bagi makhluk Allah yang tidak terlarang syari'at. Beliau memberikan contoh pengajaran yang ma'ruf di antaranya ilmu *shinâ'ah* seperti membuat gedung, pabrik, membuat jarum, hingga membuat kapal, kereta api, pesawat. Kemudian ilmu *Khayyâthah* (menjahit), ilmu *zarrâ'ah* (pertanian), ilmu Falak, ilmu *Kahrabâ'* (elektrik), ilmu *Ma'âdin* (pertambangan), ilmu *Bahriyyah* (kelautan), ilmu *Tijârah* (perdagangan),

dan lain-lain. Bila umat Islam mempelajari dan mengusahakan ilmu-ilmu tersebut, maka ia menjadi sebaik-baik umat.²¹⁰ Beliau mengaitkan dengan ayat-ayat tentang alam yang diciptakan untuk manusia, seperti

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ٩٢ -

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”
(QS al-Baqarah (2): 29)

Allah telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kemanfaatan manusia. Untuk mengambil kemanfaatan itu membutuhkan ilmu, karena itu umat Islam perlu mempelajarinya.

Allah berfirman dalam ayat lain:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ٥١ -

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang

210 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 1, h. 1083

mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS al-Mulk (67): 15)

Allah perintahkan menjelajahi bumi untuk mengusahakan kekayaan dan kemanfaatannya agar menjadi rizki secukup-cukupnya. Ayat ini menunjukkan akan perlunya usaha mencari segala jalan rizki dan kekayaan di seluruh muka bumi.²¹¹

3. Melarang perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan terlarang yang mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat, seperti kebodohan, perbuatan jahat, malas, dan macam-macam maksiat.
4. Beriman kepada Allah, yaitu percaya dan ikhlas mentaati Allah.²¹²

Keempat sifat tersebut menjadi ciri sebaik-baik umat, karena dengannya akan dapat memberikan banyak manfaat.

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - ١٣٩

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan

211 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 3, h. 1083

212 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, jilid 3, h. 1093

(pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (QS Ali Imran (3): 139)

K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan mengenai ayat ini agar umat Islam jangan lemah dalam ilmu, pekerjaan, dan cita-cita. Umat Islam harus membekali dirinya dengan ilmu, karena umat yang paling sempurna ilmunya, itulah yang paling sempurna kemanusiaannya.²¹³ Jangan pula umat ini bersedih dengan suatu yang menimpa berupa kerugian, percobaan, dan ujian, tapi harus dikembalikan kepada Allah, karena segala musibah atas izin-Nya dan sudah tertulis di *lauh mahfûzh*.²¹⁴

Dengan dua ayat di atas (QS Ali Imran (3): 110 dan 139) K.H. Ahmad Sanusi menyampaikan keheranan terhadap umat sekitarnya. Beliau menilai umat tidak memperhatikan ilmu-ilmu selain ilmu ibadah dan ilmu ahkam. Padahal ilmu ahkam dalam Al-Qur'an menurut sebagian ulama hanya 170 ayat dan menurut sebagian lain tidak lebih dari 500 ayat, sementara dalam Al-Qur'an ada 6000 ayat lebih.

Umat umumnya tidak memperhatikan ilmu *akwan* dan *ulum at-tabi'iyah* yang merupakan pondasi ilmu pergaulan hidup. Bahkan menurutnya, dalam setiap ibadah selalu mengandung hikmah yang menunjukkan pada ilmu-ilmu tersebut²¹⁵.

213 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 1, h. 1121

214 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 3, h. 1122

215 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, jilid 3, h. 1063

Manusia fitrahnya hidup bermasyarakat. Saling menyayangi, memberikan manfaat, rukun dan saling menghargai adalah mutlak harus dijunjung tinggi. Perintah amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan landasan ilmu dan kasih sayang sehingga tercipta keharmonisan dan kemuliaan hidup. Tidak ada lagi saling merendahkan atau bahkan saling memberikan lebel kekufuran di antara umat Islam.

Untuk mendukung interaksi yang baik dengan sesama dan banyak memberikan manfaat, K.H. Ahmad Sanusi memerintahkan umat Islam untuk mempelajari semua ilmu, baik agama maupun ilmu keduniaan dan ulama harus menjadi imam dalam segala kebaikan. Karenanya tidak aneh saat itu para kyai pengelola pesantren memiliki keahlian lain di samping bidang agama seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, atau bela diri. Ini tidak lain adalah satu bentuk membumikan ajaran Islam.²¹⁶

Sebuah ungkapan Arab yang indah menyebutkan:

فَاَقْدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ

"Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi

216 Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah, Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat*, (Yogyakarta: Matabangsa, 2001), 73

apapun”.

Sejatinya, umat Islam dengan keluhuran ajarannya menjadi teladan bagi manusia pada umumnya. Rasulullah sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ^{٢١٧}

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”(HR. al-Baihaqi)

Bila diibaratkan, hukum adalah bingkai, sementara di dalam bingkai itu ada banyak nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan indah. Ada keikhlasan ibadah, ada akhlak, ada ukhuwah, ada hikmah atau pelajaran, dan masih banyak lagi.

Umat Islam harus mengoptimalkan akalunya agar senantiasa menggali karunia Allah berupa alam ini untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan umat, sebagaimana tugasnya di bumi sebagai khalifah. Umat Islam harus optimis, berpikir dan berjiwa besar, serta tidak terpaku dan sibuk pada hal-hal kecil.

217 Ahmad bin Husen bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, (Beirut: Dâru al-Kutub al-’ilmiyah, 2003), Cet. 3, no. 20782, Shahih menurut al-Bani dalam ash-Shahihah.

5. *Taqlîd* dan *Ijtihad*

K.H. Sanusi menyebutkan bahwa perkara yang telah Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka perkara itu halal. Perkara yang telah Allah haramkan, maka perkara itu haram. Demikian pula perkara yang telah Rasulullah halalkan dan haramkan. Adapun segala yang Allah diamkan atau tidak disebutkan hukumnya, maka itu merupakan ampunan dari Allah yang bukan berarti lupa²¹⁸, tapi menunjukkan besarnya rahmat-Nya.

Ketika masuk wilayah *ijtihadiyah*, maka memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Bagi orang awam, K.H. Ahmad Sanusi menyarankan agar bersikap *taqlîd*. *Taqlîd* adalah قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ²¹⁹ yaitu mengikuti perkataan orang lain tanpa hujjah atau dalil yang mengikat.

Di antara alasan baginya untuk *taqlîd* menurut K.H. Ahmad Sanusi adalah:

- a. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... - ٥٩

218 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimîn*, jilid 3, h. 1063

219 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimîn*, jilid 4, h. 1307

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu...” (QS an-Nisa: 59)

Yang dimaksud *ulil amri* menurut sebagian riwayat adalah ulama mujtahid²²⁰. K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan syarat mujtahid, yaitu:

- 1) Menguasai ushuluddin
- 2) Menguasai ilmu *madârik al-ahkâm*
- 3) Menguasai ilmu *istinbât al-ahkâm*
- 4) Menguasai ilmu *tahrir al-'adillah*
- 5) Menguasai ilmu *taqrîr al-adillah*
- 6) Menguasai ilmu *thurûq al-hadîts*
- 7) Menguasai ilmu *al-jarh wa at-ta'dîl*
- 8) Menguasai ilmu *ma'rifat al-ahâdîts ash-shahîhah wa adh-dh'îfah*
- 9) Menguasai ilmu *asbâb an-nuzûl*
- 10) Menguasai ilmu *an-nâsikh wa al-mansûkh*
- 11) Menguasai ilmu *nahwu-sharaf, balâghah, ushul fiqh, qirâât, kully-juz'i, haqîqah-majâz, khash, muthlâq-*

220 Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Sementara ijtihad menurut ulama ushul adalah segala upaya untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil yang rinci di antara dalil syara'. (Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), h. 317))

muqayyad, dan lain-lain.²²¹

b. Firman Allah:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana." (QS Ali Imran: 18)

Menurut K.H. Ahmad Sanusi, dalam ayat ini persaksian ulama berbaris dengan persaksian Allah dan malaikat. Ini menunjukkan agar ulama diikuti orang awam. Mengikutinya orang awam kepada ulama ini disebut *taqlid*.

c. Firman Allah:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا... - ٣٢

"Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-

221 Ahmad Sanusi, *al-'Uhūd fi al-Hudūd*, (Sukabumi: ttp., tt), h. 13

orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami...” (QS Fathir: 32)

Disebutkan bahwa yang mendapat warisan Al-Qur‘an itu adalah ulama. Tidak diwariskan kepada ulama, kecuali agar ulama diikuti orang-orang awam.

Selain ayat-ayat Al-Qur ‘an yang menjadi sandaran, K.H. Sanusi juga mengambil dalil dari beberapa kitab. Di antaranya mengutip dari *Ma’âlim ats-Tsubût*:

غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْمَطْلَاقِ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ لِمُجْتَهِدٍ مَا
فِيمَا لَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ اجْتِهَادِيَّاتٍ

“Selain mujtahid mutlak meskipun ia telah ‘âlim, wajib baginya taqlid kepada mujtahid mana pun dalam hal yang ia tidak mampu berijtihad.”

Selain itu mengutip juga dari *Jam‘u al-Jawâmi’ al-‘Authâr* juz 2²²²:

وَيَلْزَمُ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِ التَّقْلِيدُ لِلْمُجْتَهِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ

222 Ahmad Sanusi, *Tamsyiyatu al-Muslimîn*, jilid 4, h. 1315

الذِّكْرُ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan wajib bagi yang bukan mujtahid untuk taqlîd kepada mujtahid sebagaimana firman Allah ta’âlâ: ‘...Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui’.”(QS an-Nahl:43)

Disebutkan awalnya orang bebas ber-*taqlîd* kepada siapapun ulama mujtahid. Selanjutnya berakhir di tangan empat tokoh ulama mazhab²²³, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali.

Demikian K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan konsep-konsep dasar terkait hukum dalam tafsirnya yang cukup menjadi gambaran akan keluasan wawasan dan cara berpikir yang sistematis, serta menunjukkan rasionalitas dan fleksibilitas Islam.

B. PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM

Dalam subbab ini, penulis akan memaparkan tafsir ayat-ayat hukum dari kitab *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*. Tentu tidak semua ayat hukum dalam Al-Qur'an, tapi hanya beberapa ayat yang mewakili, yaitu di antara yang menyangkut hubungan hamba dengan Allah terkait ibadah *mahdhah* tentang puasa, wudu dan tayamum, ibadah *maliyah ijtima'iyah* tentang zakat, dan ibadah

223 Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Wali Pustaka, 2019), Cet. 1, h. 832

badaniyah tentang haji. Adapun hukum yang menyangkut hubungan di antara hamba-Nya yang berkaitan dengan kebebasan beragama, seputar keluarga tentang poligami dan wanita yang ditalak, muamalah tentang riba, dan hukuman²²⁴ mengambil tentang zina, dan mencuri.

1. Puasa

Puasa (*shaum*) secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Secara istilah syari'at, puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan disertai niat sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.²²⁵

Ada 8 ayat/kelompok ayat yang menyebutkan tentang puasa/shaum. Rinciannya adalah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan (2: 183-187), balasan ampunan dan pahala besar yang salah satunya bagi orang berpuasa (33: 35), nazar²²⁶ Maryam berupa puasa menahan diri untuk

224 Hukuman dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu *hudûd* dan *ta'zir*. *Hudûd* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan agama berdasarkan nash-nash yang *sharih* (jelas). *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, tapi *syara'* menyerahkan pada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan ada efek jera. Menurut jumhur ulama hukuman *hadd* ada 7 macam, yaitu: *hadd zina*, *hadd qadzif*, *hadd pencurian*, *hadd hirâbah*, *hadd khamr* dan segala yang memabukkan, *hadd qishâsh*, dan *hadd murtad*. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, v. 7, h. 257)

225 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, v. 3, h. 19

226 *Nazar* adalah janji khusus untuk melakukan suatu kebaikan yang menurut jumhur selain Hanafiyah memiliki 3 rukun, yaitu: pelaku nazar, yang dinazarkan, dan lafal nazar. Ar-Raghib menyebut nazar adalah tindakan seseorang yang mewajibkan sesuatu, asalnya tidak wajib kepada dirinya karena terjadinya sesuatu. (Wahbah az-

tidak berbicara (19: 26), dan selain itu merupakan puasa kafarat²²⁷, baik kafarat sumpah (5: 89), kafarat membunuh karena kesalahan (4: 92), kafarat men-*zhihar*²²⁸ istri (58: 3-4), atau melakukan pelanggaran saat haji atau umrah (2: 196 dan 5: 95).

Penulis akan mengambil tentang puasa Ramadhan yang merupakan satu contoh dalam pengelompokan pertama K.H. Ahmad Sanusi mengenai ayat hukum yaitu menyangkut ibadah *mahdhah*, ibadah antara hamba dengan Allah.

K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan dalam *Tamsyiatu al-Muslimin* tentang keutamaan bulan Ramadhan, yaitu:

- a. Ibadah di bulan Ramadhan dilipat gandakan hingga 1000 x pahalanya dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain.
- b. Bulan Ramadhan sangat besar berkahnya, karena ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan (lailatul qadr).
- c. Di bulan puasa dilebihkan segala rizki.

Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), v. 4, h. 118))

227 Kafarat dari kata *al-kafr* yang artinya menutup (*as-sitr*). Kafarat adalah tindakan yang akan menutupi dosa yang diakibatkan pelanggaran tertentu. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, v. 4, h. 139)

228 *Zhihar* seorang laki-laki yang menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram dia nikahi untuk selamanya. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, v.9, h. 506)

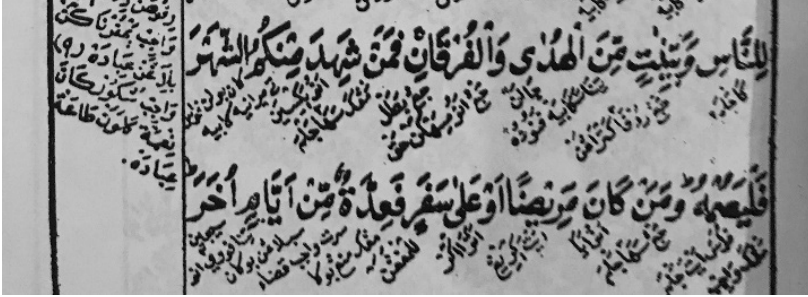
- d. Orang yang berdzikir kepada Allah di bulan puasa diampunkan dosanya dan yang berdoa dikabulkan.
- e. Ibadah sunat di bulan puasa pahalanya seperti pahala ibadah fardu di bulan lainnya dan ibadah fardu di bulan puasa seperti ibadah 70 fardhu di bulan lain.
- f. Bulan puasa permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan dari Allah, dan akhirnya dijauhkan dari neraka.
- g. Di bulan puasa diperintahkan untuk memperbanyak dzikir, istigfar, memohon surga dan berlindung dari neraka.
- h. Syetan-syetan dan jin yang jahat di bulan puasa dirantai, pintu surga dibuka, dan ditutup pintu neraka.
- i. Di setiap waktu berbuka dibebaskan ahli neraka dari neraka. Demikian juga di setiap malam Jum'at dan di malam penghabisan Ramadhan.²²⁹

Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa kemuliaan dan keberkahan bulan puasa adalah bentuk penghormatan terhadap aturan-aturan Allah dan ilmu-Nya berupa Al-Qur'an yang diturunkan di bulan tersebut dari *Lauh mahfuz*

229 Merinci keutamaan bulan Ramadhan ini disertai hadis-hadis, namun tidak disebutkan periwayatannya.

ke langit dunia, yaitu *baitul'izzah*; bukan semata kemuliaan *dzatiah*-nya bulan atau hari.²³⁰

230 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, v. 4, h. 15



Berikut tafsir K.H. Ahmad Sanusi dalam *Raudhatu al-'Irfân* tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hei, eling-eling sakabeh jalma anu iman eta sakabeh jalma, geus diparentahkeun ka maraneh kabeh puasa cara saperti geus dipardukeun puasa ka sakabeh jalma tina samemeh maraneh, karena supaya maraneh kabeh karaksa tina naraka.”

(Hai semua manusia yang beriman, ingat-ingatlah! Telah diperintahkan kepada kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada semua orang sebelum kalian agar kalian terjaga dari neraka).

Sebagai perbandingan dengan terjemah Qur'an Kemenag:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS al-Baqarah (2):

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - ١٨٤

“Dina sababaraha poe anu dibilang nyaeta sabulan. Saha-saha jalma anu aya tina sawareh maneh kabeh eta gering atawa keur leuleumpangan, mangka meunang buka sarta kudu dikodoan sabilangan bukana tina sakabeh poe anu sejen. Jeung wajib sakabeh jalma anu kawasa kana puasa pidyah lantaran buka kalawan mere kahakanan ka fakir miskin. Saha jalma anu karena Allah migawe kana kahadean puasa, mangka eta puasa leuwih hade ka eta jalma. Jeung ari puasa maraneh kabeh eta leuwih hade ka maraneh kabeh lamun eta maraneh kabeh pada nyaho.”

(Dalam beberapa hari yang dihitung yaitu sebulan. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka serta wajib mengqadha sebanyak jumlah berbuka di hari lain. Dan wajib bagi semua orang yang mampu berpuasa untuk fidyah karena buka dengan memberi makanan kepada fakir miskin. Siapa yang karena Allah mengerjakan kebaikan berpuasa, maka puasa itu lebih baik baginya. Dan puasa kalian semua lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui)

Sebagai perbandingan dengan terjemah Qur'an Kemenag:

"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."(QS al-Baqarah (2): 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ١٨٥

"Wajibna puasa nyaeta dina bulan puasa anu geus diturunkeun dina eta bulan puasa Qur'an anu jadi panuduh jalan ka jalma-jalma jeung rupa-rupa katerangan tina sakabeh panuduh jalan jeung anu misahkeun haq jeung batil. Saha jalma anu nyaksen ti maraneh kabeh kana bulan

puasa, mangka wajib puasa eta jalma. Jeung saha jalma anu gering atawa keur leuleumpangan, mangka meunang buka sarta wajib qodo sabilangan bukaan tina poe-poe anu sejen. Allah ngersakeun ka maraneh kabeh kana kagampangan jeung Allah henteu ngersakeun ka maraneh kabeh kana kahesean jeung supaya nyampurnakeun maraneh kabeh kana bilangan puasa jeung supaya maraneh kabeh takbir ka Allah sabab geus maparin hidayah ka maraneh kabeh jeung supaya maraneh kabeh syukur.”

(Wajibnya puasa yaitu di bulan puasa yang telah diturunkan di bulan tersebut Al-Qur'an yang menjadi petunjuk jalan bagi manusia, keterangan dari semua penunjuk jalan, dan yang memisahkan antara yang haq dan yang bathil. Barangsiapa yang menyaksikan di antara kalian bulan puasa, maka wajib atasnya berpuasa. Bagi yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka serta wajib mengqadha sejumlah hari berbuka di hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan bagi kalian dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa agar kalian bertakbir kepada Allah karena telah memberikan hidayah kepada kalian dan agar kalian bersyukur)

Sebagai perbandingan dengan terjemah Qur'an Kemenag:

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya

diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS al-Baqarah (2): 185)

Di kiri halaman dicantumkan penjelasannya sebagai berikut.

Ayat 183-184-185 nerangkeun:

- a. *Wajib puasa dina bulan Ramadhan, lantaran bulanan diturunkeun Al-Qur'an.*
- b. *Wajibna sabulan.*
- c. *Anu gering atawa anu leuleumpangan meunang buka, ngan wajib dikodoan sabilangan bukana.*
- d. *Meunangna fidyah kanu kuat puasa eta dinasikh ku ayat فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.*
- e. *Anu leuleumpangan tur kuat puasa eta leuwih alus puasa.*

- f. *Fidyah puasana hiji-hiji poe hiji mud.*
- g. *Henteu aya karipuhan dina agama.*
- h. *Wajib syukur kana nikmat kalawan taat ibadah.*²³¹

(Ayat 183-184-185 menjelaskan:)

- a. Wajib berpuasa di bulan Ramadhan, karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Qur'an.
- b. Wajibnya selama sebulan.
- c. Bagi yang sakit atau dalam perjalanan boleh berbuka, tapi wajib meng-*qadha* sejumlah hari berbukanya.
- d. Bolehnya fidyah bagi yang kuat berpuasa di-*naskh* oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*.
- e. Bagi orang yang bepergian dan kuat berpuasa, lebih baik untuk tetap berpuasa.
- f. Fidyah puasa satu hari satu *mud*.
- g. Tidak ada kesulitan dalam agama.
- h. Wajib bersyukur akan nikmat dengan taat beribadah.)

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa catatan

231 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al'Irfân fi Ma'rifati Al-Qur'ân*, (Sukabumi: Yayasan Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.Th.), v. 1, h. 44

sebagai analisa tafsir ayat:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menerjemahkan ayat per kata dengan menggunakan terjemah *tafsiriyah*²³². Seperti di ayat 185: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diterjemahkan “agar kalian terjaga dari neraka”, *al-furqân* diterjemahkan dengan penjelasan “yang memisahkan antara yang *haq* dan yang batil”.
- b. Penggunaan bahasa mengambil bahasa *loma*, terkadang kasar terutama dalam kata ganti. Sebagai perbandingan dengan terjemah Sunda²³³ untuk ayat 183 sebagai berikut, “*Hei jalma-jalma anu ariman! Geus diwajibkeun ka aranjeun paruasa sakumaha anu geus diwajibkeun ka jalma-jalma samemeh aranjeun supaya aranjeun tarakwa.*” Dalam terjemah ini kata ganti ke-2 jamak menggunakan *aranjeun*, sementara K.H. Ahmad Sanusi menggunakan *maraneh*. *Aranjeun* lebih halus daripada *maraneh*. Tapi sebagaimana dijelaskan dalam bab 3 melalui wawancara, ini adalah panggilan Allah kepada para hamba-Nya yang menunjukkan ketinggian kedudukan Allah dan begitu hinanya manusia.

232 Terjemah *tafsiriyah* yaitu mendatangkan makna yang dekat, mudah, dan kuat, kemudian penafsiran itu diterjemahkan dengan kejujuran dan kecermatan. (Manna al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq el-Mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 399))

233 Kyai Miftahur Rahman, *Al-Qur'an Tarjamah ku Basa Sunda*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 53

Analisa kedua, bahwa pilihan bahasa ini disesuaikan dengan obyeknya, yaitu santri dan masyarakat umum yang awam, mencakup kalangan menengah ke bawah. Alasannya, dalam buku-buku lain seperti *Mishbâhu al-Falâh fî Aurâdi al-Masâ wa al-Mishbâh*, K.H. Ahmad Sanusi menggunakan Bahasa Sunda yang halus. Sebagai contoh dalam buku kumpulan wirid tersebut ada surat al-Fatihah dengan terjemahan yang lebih halus. Ayat terakhir surat al-Fatihah di buku tersebut diartikan:

*“**Mugi** nuduhkeun (Gusti) ka abdi sadaya kana jalan anu bener, nyaeta agama Islam. Nyaeta agama **sadayana** jalma anu parantos maparinkeun nikmat iman (Gusti) ka **aranjeunna** anu henteu dibendu ka **aranjeunna** sareng henteu sasar dina perjalanan hirupna.”*²³⁴

Sementara dalam *Raudhatu al-‘Irfân*:

“Muga-muga nuduhkeun (Gusti) ka abdi kana agama anu bener. Nyaeta agamana sakabeh jalma anu parantos maparin nikmat (Gusti) ka eta sabaeh jalma anu henteu dibenduan ka eta sakabeh jalma jeung henteu kasasar eta sakabeh jalma.”

Tulisan tebal di atas adalah bahasa Sunda halus

234 Ahmad Sanusi, *Mishbâhu al-Falâh fî Aurâdi al-Masâ wa al-Mishbâh*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul ‘Ulum, T.th), h. 3

yang membedakan dengan kitab tafsirnya. Padahal keduanya sama-sama ditulis dalam aksara pegon dengan terjemah yang menggantung di bawah ayat perkata.

Dalam kitab lain, *Mukhtâru ash-Shalawât*, beliau menyisipkan syair Sunda, mengenang wafat ayahandanya. Syair disajikan dengan aksara Arab yang terpisah di kanan dan kiri. Bahasa yang digunakan juga Sunda halus:

*“Sedih teu aya hinggana # Dikantun ku janten rama
Numasyhurka mana-mana # Dapuguh oge ulama”²³⁵*

(Sedih tiada terkira # Ditinggal ayahanda

Yang masyhur ke mana-mana # yang memang seorang ulama)

Ini menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang berbahasa kasar. Bahasa yang beliau gunakan fleksibel, tergantung obyek lawan bicaranya dengan maksud untuk dapat lebih diterima dan dipahami, sebagaimana adat Sunda yang membedakan pilihan bahasa untuk orang yang dihormati seperti orang tua dan guru dengan orang sebaya, atau di bawahnya.

²³⁵ Ahmad Sanusi, *Mukhtâru ash-Shalawât*, (Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, 2018), h. 18

- c. Penjelasan dirangkum untuk tiga ayat sekaligus, berupa poin-poin singkat, global, dan mudah dicerna.
- d. Untuk ayat *الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ* diartikan “*sakabeh jalma anu kawasa kana puasa*” (semua orang yang mampu berpuasa). Beliau menyebutkan ayat ini di-*naskh* oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*.²³⁶ Setelah turun ayat tersebut, maka puasa diwajibkan, tidak boleh lagi fidyah bagi orang yang mampu. Keringanan fidyah adalah bagi orang tua yang sudah lemah dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh.²³⁷ Hal ini sebagaimana dalam kitab tafsir ath-Thabari, bahkan disebutkan dalam *al-Bahru al-Muhîth* menurut kebanyakan mufasirin,²³⁸ bahwa ini terjadi saat pertama kali diwajibkannya puasa. Bila orang-orang yang mukim mampu berpuasa, ia puasa dan jika tidak diperbolehkan untuk berbuka tapi dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin setiap harinya hingga kemudian hukum

236 Dalam *Tijânu al-Ghilmân fî Tafsîri Al-Qur‘ân*, kitab tafsir yang lebih dahulu beliau tulis sebelum safar ke Makkah disebutkan makna *الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ* adalah orang yang tidak kuasa berpuasa.

237 Ahmad Sanusi, *Maljau ath-Thâlibîn*, V. 1, h. 141

238 Abû Hayyân Muhammad bin Yûsuf bin ‘Ali bin Yûsuf bin Hayyân Atsiruddîn al-Andalusî, *al-Bahru al-Muhîth fî at-Tafsîr*, (Beirut: Dâru al-Fikr, 1420H), V. 2, h. 189

ini dihapuskan.²³⁹ Sayyid Quthb menyebutkan ini merupakan pengkondisian untuk menghapuskan *rukhsah* dari orang sehat yang tidak bepergian dan mewajibkan puasa secara umum, kecuali orang tua renta yang tidak mampu berpuasa dan tidak ada harapan memiliki kondisi untuk mengqadha.²⁴⁰

Sementara dalam *Shafwatut Tafasir* {يُطِيقُونَهُ} أَيَّ يَصُومُونَهُ بِعُسْرٍ وَمَشَقَّةٍ, artinya berpuasa dengan kesulitan dan berat; sehingga umum diterjemahkan “Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”²⁴¹ Sebagaimana juga dalam tafsir Ibnu Abbas:

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} يَعْنِي الْفِدْيَةَ وَلَا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ يَعْنِي الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ الْكَبِيرَةَ لَا يُطِيقُ أَنْ الصَّوْمَ²⁴²

Dengan demikian, ayat وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ maksudnya adalah kewajiban membayar fidyah untuk orang tua yang sudah tua dan sudah tidak mampu berpuasa.

K.H. Ahmad Sanusi mengambil seperti apa yang ada

239 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 82

240 Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, h. 386

241 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, V. 1, h. 238

242 Abdullah ibn 'Abbās, *Tanwīru al-Miqbās min Tafsīri ibn 'Abbās*, Peny. Majiduddīn AbūThāhir Muhammad bin Ya'qūb, (Libanon: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah), v. 1, h. 25

dalam tafsir ath-Thabari, namun tidak memunculkan keterangan detil. Hal ini memberikan kesan untuk memudahkan dan fokus pada tujuan dan kandungan ayat secara sederhana, yaitu menyampaikan wajibnya puasa di bulan Ramadhan, kecuali bagi orang-orang yang diberikan keringanan.

- e. Beliau juga memberikan besaran jumlah fidyah yang harus dibayarkan, yaitu 1 mud²⁴³. Ini jelas sangat membantu karena nyata menjelaskan besaran fidyah yang harus ditunaikan, meski tanpa menyebutkan dalil dan memperluas pembahasan.
- f. Tidak disebutkan rujukan kitab yang menjadi acuan tafsirnya, tapi dalam *Tamsyiatu al-Muslimîn* beliau membeberkan kitab rujukan yang bukan hanya kitab tafsir, tapi juga kitab hadis, tauhid, fikih, tarikh, dan yang lainnya.

Sebagai perbandingan dengan *Maljau ath-Thâlibîn* yang ditulis dalam Bahasa Sunda dan beraksara pegon

243 Memberi makan satu orang miskin setiap hari satu *mud*, setengah *sha'*, atau satu *sha'*, sesuai perbedaan pendapat karena dari sunnah sendiri tidak ada keterangan yang menetapkan takaran yang pas. Satu *sha*=4 *mud*, satu *mud*= 900 gr (Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk. (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), cet 4, h. 635

juga, maka dalam kitab ini dijelaskan lebih rinci. Seperti dalam menjelaskan “لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” dijelaskan panjang lebar: agar kalian bisa menjaga diri dari segala maksiat yang bisa sampai pada takwa kepada Allah. (Puasa) menjadi tameng terhadap nafsu, karena puasa menahan syahwat makan, minum, *jima'*, dan lain-lain. Dengan puasa, orang memiliki rasa lemah (di hadapan Allah), *handap asor* (sopan), sehingga memperbagus ketaatan dalam beribadah. Dengan demikian ia selamat dari siksa akhirat sebagai buah takwa, selain puasa merupakan kewajibannya (sebagai hamba Allah).

Selain itu, dalam tafsir tersebut dirinci pula berbagai *qiraat*-nya. Seperti pada فَدْيَةٍ طَعَامٍ مِسْكِينٍ. *Nâfi'* dan *Ibnu Dzakwân* tidak menggunakan tanwin pada kata fidyah serta berbaris kasrah pada kata *tha'âm* (...فَدْيَةٍ طَعَامٍ). *Bâqûn* menggunakan tanwin dan *mîm* berbaris dhammah (فَدْيَةٍ..طَعَامٍ). *Nâfi'* dan *Ibnu 'Amr* *mîm* berbaris fatah, sementara *sîn* berbaris fatah dan menggunakan alif setelah *sîn* dan *nûn* berbaris fatah (مَسَاكِينِ). *Bâqûn*: kasrah *mîm*, *sukûn sîn*, tidak menggunakan alif... (مِسْكِينِ)²⁴⁴.

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat penjelasannya di tafsir *Tamsyiatu al-Muslimîn*. Dalam kitab ini dirinci di antaranya hal-hal yang membatalkan puasa, amalan sunat dalam berpuasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, dan fadhilah puasa²⁴⁵. Diikuti beberapa dalil tentang puasa

244 Ahmad Sanusi, *Maljau ath-Thâlibîn*, v. 1, (T.Tp: T.p, 1931), h. 127

245 Amalan sunat dalam berpuasa, di antaranya yaitu: mengakhirkan sahur,

Ramadhan²⁴⁶.

Hal ini menunjukkan singkat dan globalnya tafsir *Raudhatu al-'Irfân* bukan berarti sedikitnya ilmu, tapi sebagai metode pengajaran untuk santri yang sekaligus dapat dikonsumsi masyarakat awam, agar mudah dipahami.

2. Wudu dan Tayamum

Secara bahasa, wudu dari kata *al-wadha'ah* yang berarti bersih/baik/suci. Secara istilah *syara'*, wudu adalah menggunakan air suci pada tempat anggota badan tertentu dengan cara-cara tertentu yang ditentukan *syara'*.²⁴⁷ Tayamum secara bahasa adalah *al-qashd* (niat) seperti dalam firman Allah:

...وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"...Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu

menyegerakan berbuka, meninggalkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari, memperbanyak sedekah, mandi wajib sebelum fajar, tidak mencium istri ketika berpuasa, berdoa ketika berbuka, memberi makanan untuk berbuka. Sebab wajib puasa, yaitu: sudah Nampak bulan Ramadhan, sudah ditetapkan tanggal bulan Ramadhan oleh hakim dengan seksama dan adil, sudah sempurna bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari daripada ruyatnya, sudah tetap zhan akan tanggal bulan Ramadhan dengan ijihad. Rukun puasa, yaitu: orang yang berpuasa, niat, dan meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa, yaitu: Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa.

246 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, v. 2, h. 516-521

247 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, v. 1, h. 298

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS al-Baqarah (2): 267)

Secara istilah, tayamum menurut Imam Syafi’i adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudu, mandi, atau salah satu dari keduanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ
مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hei. Eling-eling sakabeh jalma anu iman kabeh satiap-
tiap arek nangtung mareneh kabeh kana solat, maka kudu
wudu maraneh kabeh kalawan ngumbah kana beungeut
maraneh kabeh jeung leungeu manabeh kabeh sarta
sikuna. Jeung kudu ngusap maraneh kabeh kana sirah
maraneh kabeh. Jeung kudu ngumbah suku maraneh
kabeh sarta mumuncanganana. Jeung lamu aya maraneh
kabeh eta junub, maka kudu beberesih adus maraneh

248 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, v. 1, h. 468

kabeh. Jeung lamun aya maraneh kabeh gering atawa keur leuleumpangan, atawa datang salah saurang tina sawareh maraneh kabeh tina kiih ngising, atawa paantel maraneh kabeh jeung awewe anu lain muhrim maka henteu manggih maraneh kabeh cai buat beberesih, maka kudu tayamum maraneh kabeh kalawan taneuh ngebul anu beresih. Maka kudu ngusap maraneh kabeh kana beungeut maraneh kabeh jeung leungeun maraneh kabeh ku eta taneuh. Henteu ngersakeun Allah supaya ngadamel ka maraneh kabeh tina karipuhan. Tetapi ngersakeun Allah supaya ngabersihkeun ka maraneh kabeh,. Jeung supaya Allah nyampurnakeun nikmat ka maraneh kabeh supaya maraneh kabeh pada syukur kalayan taat ibadah ka Allah.”

Terjemah Kemenag:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (QS al-Maidah (5): 6)

Ayat 6 nerangkeun:

- a. *Wajib wudu ka sakur-sakur jalma anu arek solat*
- b. *Fardu wudu anu dina iyeu ayat eta aya lima: hiji, ngumbah beungeut, dua ngumbah leungeun sarta sikuna, tilu ngusap sirah, opat ngumbah suku sarta mumuncanganana, lima tartib anu hasil tina susunanana ayat. Ari niat eta dicokot tina hadis.*
- c. *Anu junub atawa hadas gede eta wajib adus.*
- d. *Anu gering atawa anu leuleumpangan atawa kiih ngising, pacabak jeung awewe anu lain muhrim, lamun euweuh cai, kudu tayamum ku taneuh ngebul anu bersih.*
- e. *Farduna tayamum eta ngusap beungeut jeung leungeun sarta sikuna ku eta taneuh*
- f. *Meunang tayamum supaya ulah jadi karipuhan²⁴⁹.*

(Ayat 6 menjelaskan:)

- a. Wajib wudu bagi setiap orang yang hendak salat
- b. Fardu wudu dalam ayat ini ada lima. Pertama

249 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 165

mencuci muka. Kedua mencuci tangan berikut sikutnya. Ketiga mengusap kepala. Keempat mencuci kaki hingga mata kaki. Kelima tertib dari susunan ayat. Adapun niat diambil dari hadis.

- c. Orang junub atau berhadhas besar harus mandi wajib.
- d. Bagi orang sakit, dalam perjalanan, BAK-BAB, atau menyentuh wanita yang bukan mahram, bila tidak mendapatkan air harus tayamum dengan tanah/debu yang bersih.
- e. Fardu tayamum adalah mengusap wajah dan tangan hingga sikut dengan tanah/debu.
- f. Dibolehkan tayamum agar tidak menjadi kesulitan.

Analisa tafsir ayat:

- a. Menjelaskan makna secara berurut dan pointer.
- b. Menyebutkan rincian bersuci sebagai fardu wudu dan tayamum, sementara penjelasan niat sebagai rukun disebutkan mengambil dalil dari hadis, meski hadisnya tidak disebutkan dalam tafsir tersebut.

Dalam salah satu kitab yang ditulisnya dijelaskan lengkap mengenai *thahârah* mulai dari pembagian hadas kecil yang mewajibkan wudu dan hadas besar yang mewajibkan mandi; fardu wudu sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat

ditambah niat dan tertib/urut; dan fardu mandi, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Kemudian dijelaskan segala yang mewajibkan wudu dan mandi. Selain itu dirinci jenis-jenis air kaitannya dengan alat untuk bersuci. Demikian pula ketika tidak didapatkan air atau ada uzur tidak dapat berwudu, maka dijelaskan tayamum dengan rincian fardu dan syarat sahnya.²⁵⁰

- c. Memaknai menyentuh wanita dengan bersentuh kulit dengan wanita bukan mahram (makna hakiki). Sementara pendapat ulama lain yang dimaksud menyentuh adalah *jimâ*²⁵¹.
- d. Batasan mengusap tangan saat tayamum dijelaskan hingga sikut. Pendapat lain hingga pergelangan tangan²⁵².

Dalam *Maljau ath-Thâlibîn* dijelaskan lebih rinci. Wajib wudu ketika hendak salat, jika berhadass kecil. Wudu harus dengan niat saat mengusap muka, karena niat diwajibkan

250 Ahmad Sanusi, *Majmû'atu Durûsi al-'Ulûm*, (Jakarta: Sayid Yahya, Tth), h. 7-9

251 Madzhab Hanafi cenderung memaknai kalimat **أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءِ** dengan makna *majâzî*, yakni *jimâ* atau hubungan seksual. (Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki alKaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), Cet. 15, h. 21)

252 Imam Hanafi dan *qaul jadîd* Imam Syafi'i: mengusap tangan dalam tayamum adalah sampai ke siku. Imam Malik dan Imam Hambali: mengusap sampai ke siku adalah *mustahâb* (sunnah), sedangkan sampai pergelangan tangan adalah wajib. (Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 30)

dalam semua ibadah dengan landasan hadis:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...^{٢٥٣}

“Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya...”(HR Bukhari)

Ketika menjelaskan mandi junub, dalam kitab tafsir ini disertakan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah mengenai tata caranya. Kemudian dijelaskan pula maksud “agar kalian bersyukur”, yaitu bersyukur akan nikmat Allah yang telah mensucikannya dari hadas dan dosa, serta telah memberikan kemudahan. Ini adalah di antara hikmah pensyari’atan (hikmah *tasyrî’*) diwajibkannya wudu.

Dalam *Tamsyiatu al-Muslimîn*, selain menjelaskan dan menambahkan penjelasan hadis tentang niat, K.H. Ahmad Sanusi juga melampirkan buku karyanya yang telah dicetak sebelumnya, *Asy-Syu’latu al-Mudhîah fî Bayâni Mulâmasati al-Mar’ah*. Di dalamnya dirinci perbedaan pendapat mengenai arti menyentuh wanita dengan masing-masing dalilnya.

253 Muhammad bin Ismâ’il Abû ‘Abdillâh al-Bukhârî al-Ja’fî, *al-Jâmi’ al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillâh shallallâhu ‘alaihi wasallam wa sunanihi wa Ayyâmihi*, (T.Tp: Dâr Thauqî an-Najâh, 1422H), hadis no.1

Keteguhan keyakinannya mengenai batalnya wudu dengan menyentuh kulit wanita dibawa hingga akhir hayat. Saat jelang wafat, Ibu Siti Maryam, yaitu isterinya mengisahkan:

"...Teras Ama nyauran abdi,'Yam, Ama hoyong sare. Candak nya samping kebat anu pang saena sareng anduk anu anyar. Pek jadikeun tilam panangan Iyam keur mastaka Ama, margi Ama hoyong sare aya di lahuman panangan Iyam, tapi ulah batal wudu.' Salajengna Ama ngagoler di lahuman panangan abdi teras Ama ngajak sasarengan maca zikir: Lâ ilâha illallah. Teras abdi sareng Ama sasarengan maca zikir. Anu kadanguna jelas Ama the maos zikir kirang langkung 9 uihan. Teras Ama teh katingalina kulem bari nyangigir ka katuhu. Pas digeunig-geubig ku abdi da panangan abdi cangkeul, heg the Ama ngagolepak sapertos anu teu walakaya..."²⁵⁴

(...Kemudian Ama (panggilan untuk suaminya) memanggil saya, 'Yam, Ama mau tidur. Ambil kain paling bagus dan handuk baru. Jadikan alas tangan Iyam buat kepala Ama, karena Ama ingin tidur di pangkuan tangan Iyam, tapi tidak batal wudu.' Kemudian Ama tidur di pangkuan tangan saya dan beliau mengajak zikir bersama mengucapkan: *Lâ ilâha illallah*. Kami pun berzikir. Yang terdengar jelas, Ama membaca zikir itu sekitar 9 kali. Ama nampak tidur sambil miring ke kanan. Ketika saya gerakan,

²⁵⁴ Munandi Saleh, K.H. Ahmad Sanusi *Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2014), Cet. 1, h. 23

karena tangan terasa pegal, ternyata Ama sudah tidak berdaya...”

Dari penjelasan tafsirnya, nampak sekali kecenderungan K.H. Ahmad Sanusi terhadap hukum/fikih. Selain itu, meski dalam tafsir *Raudhatu al'Irfân* hanya dijelaskan pokok-pokoknya (global), sementara di tafsirnya yang lain perbedaan pendapat dengan rinci diungkap; namun ia tetap menunjukkan keberpihakannya terhadap mazhab Syafi'i. Perbedaan pada metode penyajiannya saja.

3. Zakat

Zakat yang secara bahasa bermakna berkembang dan bertambah menurut ulama Syafi'iyah adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu²⁵⁵. Pihak tertentu ini sebagaimana termaktub dalam ayat berikut:

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

255 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, v. 3, h. 165

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS at-Taubah (9): 60)

Zakat tergolong rukun Islam yang harus dilakukan dengan menyertakan syarat-syarat. Ibadah ini tergolong ibadah *maḥdhah* yang menyangkut harta dan kemasyarakatan (*maliyah ijtima’iyyah*).

Terkait zakat, K.H. Ahmad Sanusi menulis secara khusus bab zakat di antaranya dalam kitab *al-Qawânîn ad-Dîniyyah*.

Adapun penafiran beliau dalam *Raudhatu al-’Irfân* sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Kudu nyokot maneh Muhammad tina hartana jalma-jalma sedekah zakat anu ngabersihkeun maneh ka eta jalma-jalma jeung ngaberkahan ngajukeun maneh ka eta jalma-jalma kalawan eta sedekah jeung kudu ngaduakeun maneh ka eta jalma-jalma. Saenya-enyana dua maneh eta jadi katéguhan katentruman kana hatena eta jalma-jalma. Ari Allah eta anu ngarungu anu uninga.”

(Kamu (Muhammad) harus mengambil dari harta orang-orang sedekah zakat yang membersihkan orang-orang

tersebut dan memberkahi dan kamu harus mendoakan mereka. Sesungguhnya do'amu meneguhkan dan menentramkan hati mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”)

Sebagai perbandingan dengan terjemah Qur'an Kemenag:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
(QS at-Taubah (9): 103)

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

“Henteu nyaho eta jalma-jalma saenya-enyana Allah, eta Allah anu narima kana tobat ti ‘abdi-‘abdina Allah jeung narima Allah kana sedekah-sedekahna. Jeung saenya-enyana Allah, eta Allah anu loba narima kana tobat anu kacida mikanyaahna.”

(“Tidak tahu(kah) orang-orang itu sesungguhnya Allah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima sedekah-sedekahnya. Dan sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha Penyayang.”)

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima

tobat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang?” (QS at-Taubah (9): 104)

Dalam tafsirnya, ayat ini dijelaskan dalam faqrah ayat 100-104. Terkait ayat 103 dan 104, beliau menjelaskan:

- a. Diparentah ka anu jadi pamimpin Islam kudu ngumpulkeun sedekahna jalma-jalma sarta dibagikeun ka mustahik-mustahikna jeung kudu ngaduakeun ka eta jalma-jalma.
- b. Umumna muslimin wajib kudu nyaho yen ku gusti Allah ditarima tobatna jalma-jalma anu tobat sarta ditarima sedekah-sedekahna jalma-jalma.

(Maksudnya:)

- a. Diperintahkan kepada pemimpin Islam untuk mengumpulkan sedekahnya orang-orang dan membagikannya kepada para mustahik dan diperintahkan untuk mendo'akan mereka.
- b. Umat Islam wajib mengetahui bahwa Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat dan menerima sedekah-sedekah mereka.)

Analisa tafsir ayat:

Ayat ini mengandung perintah yang diarahkan kepada Rasulullah saw yang tentu menjadi refleksi pemimpin umat hingga saat ini. Karena itu, K.H. Ahmad Sanusi mengarahkannya kepada pemimpin Islam. Pengelolaan zakat membutuhkan kekuasaan yang mampu mengambil dan mengelola zakat. Bila dikaitkan dengan kondisi saat itu sebagaimana dijelaskan di bab 3, maka cukup jelas seruan beliau untuk mengembalikan pada amil yang ditunjuk masyarakat; karena kekuasaan di bawah jajahan Belanda dan bukan pemimpin Islam.

Zakat adalah sarana membersihkan harta dan mensucikan diri, sementara do'a penerima/pengumpul zakat menentramkan *muzakki*. Karena itu menjadi sebuah kewajiban, terlebih di akhir ayat diakhiri dengan pembahasan mengenai tobat yang mengisyaratkan akan wajibnya zakat.

Kewajiban menunaikan zakat ada syarat dan *nishab*-nya. Tapi dalam ayat dan penjelasannya tidak dirinci dan bersifat global.

4. Haji

Haji secara bahasa adalah pergi menuju, sementara secara syari'at adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan tertentu. Yang dimaksud tempat tertentu adalah Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah,

Dzulhijjah, serta 10 hari pertama bulan Dzulhijjah²⁵⁶.

Dalam pengelompokan ayat-ayat hukum, K.H. Ahmad Sanusi memasukkan haji pada ibadah *mahdah* yang menyangkut ibadah *badaniyah ijtima'iyah*.

Penafsiran beliau mengenai haji dalam *Raudhatu al-'Irfân* sebagai berikut:

وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمُنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

“Jeung Kudu nyampurnakeun maraneh kabeh kana haji jeung kana umroh karena Allah. Mangka lamun kakepung musuh maraneh kabeh tina nyampurnakeun, mangka kudu meuncit anu gampang tina rurubadah. Jeung ulah nyukur maraneh kabeh kana sirah maraneh kabeh kajaba kudu geus nepi rurubadah kana waktuna. Mangka saha-saha jalma anu aya eta jalma sabagian tina maraneh kabeh eta gering atawa aya ka eta jalma panyakit tina sirahna eta

256 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, v. 3, h. 368

jalma mangka wajib pidyah lantaran dicukur tina puasa atawa sedekah kadaharan atawa meuncit dam. Mangka satiba salamet maraneh kabeh mangka saha-saha anu yen kasenengan kalawan ngalakonan umroh kana waktu haji mangka kudu ngalakonan anu gampang tina rurubadan. Mangka saha-saha jalma anu henteu manggih buat dam wajib puasa tilu poe dina jero haji jeung tujuh poe satiba geus balik maraneh kabeh. Jadi eta puasa teh sapuluh poe anu sampurna. Ari eta wajib dam anu puasa eta jalma anu henteu aya ahlina eta cicing mukim di tanah haram masjidil haram. Jeung kudu sieun maraneh kabeh ku Allah jeung kudu nyaho maraneh kabeh saenya-enyana Allah eta kacida banget siksaanana.”

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang

keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS al-Baqarah (2): 196)

Ayat 196 nerangkeun:

- a. Wajib nyampurnakeun haji umroh.
- b. Lamun kapekatan tina nyampurnakeun haji umroh eta kudu tahalul kalawan meuncit dam.
- c. Anu boga panyakit dina sirahna meunang dicukur ngan kudu dipidyahan kalawan sedekah kadaharan atawa puasa atawa neuncit dam.
- d. Anu umroh dina waktu haji sarta eta jalma lain anu mukim di Mekkah eta kudu meuncit dam. Lamun henteu boga, kudu puasa sapuluh poe. Tilu puasa dina waktu ihrom haji, tujuh poe di imahna.

(Ayat 196 menjelaskan:)

- a. Wajib menyempurnakan haji umrah
- b. Apabila teputus dari menyempurnakan haji umrah, maka harus *tahallul* dengan menyembelih dam.
- c. Bagi yang memiliki penyakit di kepalanya boleh dicukur, tapi harus membayar fidyah, dengan sedekah makanan atau puasa, atau menyembelih

dam.

- d. Bagi yang umrah di waktu haji dan ia bukan yang mukim di Makkah, maka harus menyembelih dam. Bila tidak punya, harus puasa sepuluh hari. Tiga hari di waktu ihram haji dan tujuh hari di rumahnya.)

Analisa tafsir:

- a. Terdapat beberapa hukum dalam satu ayat ini berkaitan dengan haji-umrah. Dengan menjelaskan dalam bentuk pointer sangat membantu memahami pesan yang terkandung.
- b. Untuk memudahkan pula terkadang istilah-istilah haji diterjemahkan seperti *tahallul* dengan mencukur dan *hadyu* dengan *rurubadan* (kurban).
- c. Disebutkan wajib, karena ada lafaz perintah di awal ayat. Segala perintah asalnya wajib bila tidak ada yang menggugurkannya menjadi sunah atau *ibahâhah* (boleh).
- d. Ketika yang wajib tidak dapat dilakukan dengan alasan tertentu, maka ada konsekuensinya.

5. Kebebasan Beragama

Sejak dilahirkan ke bumi, manusia berhak hidup damai, tenang, dan bahagia. Sementara beragama adalah kebutuhan fitrah yang membawa manusia pada ketenangan spiritual. Pemaksaan keyakinan hanya akan melahirkan

kekerasan sebagaimana dilakukan Firaun terhadap umat saat itu untuk menganggap dirinya tuhan yang mampu dengan tangan besinya membunuh orang sekehendaknya dan membiarkan hidup yang lainnya.

Dalam hal ini penulis mengambil tafsir surat al-Baqarah ayat 256.

لَا أَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Henteu aya paksaan dina agama Islam, kerena yakin geus terang jalan-jalan kabeneran tina jalan-jalan kasasatan. Mangka saha-saha jalan anu kufur kana setan jeung iman eta jalma ka Allah mangka bukti nyekel eta jalma kana agama Allah anu saperti tambang anu pageuh anu moal daekeun pegat eta tambang agama. Jeung ari Allah eta anu ngarungu tur anu uninga."*²⁵⁷

(Tidak ada paksaan dalam agama Islam, karena yakin telah jelas jalan-jalan kebenaran dari jalan-jalan kesesatan. Karena itu, siapa-siapa yang kufur terhadap setan dan beriman orang tersebut kepada Allah, maka ia telah berpegang pada agama Allah seperti tali yang kuat dan tidak akan terputus. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha

257 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 67

Mengetahui.)

Sebagai perbandingan dengan terjemah Qur'an Kemenag:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS al-Baqarah (2): 256)

Ayat 256 nerangkeun:

Yen agama Islam eta jalanna kalawan katerangan dalil-dalil jeung pamareksaan akal, lain kalawan pamaksaan atawa takhayul (lantaran) ka hiji asasna pangeranna ka Allah sarta nolak sakabeh pangeran palsu, ka dua agama Islam eta moal bisa putus atawa diruksakkeun.

(Ayat 256 menjelaskan:)

Agama Islam adalah jalan dengan penjelasan dalil-dalil dan pencernaan akal, bukan dengan pemaksaan atau

takhayul, karena:

- a. Tuhannya Allah dan menolak semua tuhan palsu
- b. Agama Islam tidak akan putus atau dirusak).

Analisa tafsir:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menjelaskan, bahwa Islam adalah agama yang jelas dan memiliki sandaran yang kokoh, sehingga tidak perlu ada pemaksaan atau takhayul.
- b. Islam agama tauhid yang tidak akan pernah rusak.
- c. Sekalipun umumnya tafsir menjelaskan makna thaghut dengan panjang lebar, tapi K.H. Sanusi memendekkan pembahasan dengan mengambil makna setan yang memiliki makna lebih umum. Setan adalah makhluk yang menyimpang dari jalan lurus dan selalu mengajak manusia pada kesesatan.
- d. K.H. Sanusi mengambil makna setan dalam ayat ini di antara beberapa pendapat para ulama yang memaknai di antaranya dengan setan, tukang sihir, dan segala sesuatu yang melampaui batas terhadap Allah, lalu diibadahi selain dari-Nya, baik dengan adanya paksaan kepada orang yang beribadah kepadanya, atau dengan ketaatan orang yang beribadah kepadanya. Sesuatu yang diibadahi itu bisa berupa manusia, setan, berhala, patung, atau

yang lainnya²⁵⁸.

6. Poligami

Sebenarnya ada 3 istilah dalam perkawinan berdasarkan jumlah pasangan, yaitu: poligami, poliandri, dan poligini. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang memiliki istri atau suami lebih dari satu. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Poligini adalah system perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan.²⁵⁹

Dari pengertian di atas, poligami yang sebenarnya memiliki arti luas, tapi pada penggunaan keseharian di masyarakat dipahami sebagaimana arti poligini, yaitu seorang pria yang memiliki beberapa istri dalam waktu yang sama.

Poligami sangat dikhawatirkan umumnya wanita. Namun K.H. Ahmad Sanusi sebagai seorang ahli ilmu melakukannya, sebagaimana disebutkan di bab terdahulu. Bahkan dengan pernikahannya itu melahirkan anak cucu penerus perjuangan dakwahnya. Lalu bagaimana

Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi'u al-Bayân fî Ta'wîli Al-Qur'ân*, (T.Tp.: 258 Muassasatu ar-Risâlah, 2000 M), cet. 1, v. 5. h. 419

259 Dendy sugono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2014), Cet. 8, h. 1089

penjelasan beliau tentang poligami?

وَأُتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُم إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Jeung kudu masrahkeun maraneh kabeh ka sakabeh anak-anak yatim dina saenggeus baleghna sakabeh harta bandana. Jeung ulang ngahilian maraneh kabeh kana harta maneh nu goreng kalawan harta anak yatim anu alus. Jeung ulang ngahakan maraneh kabeh kana harta bandana anak-anak yatim dicampurkeun sarta harta-harta maraneh kabeh, karena saenyana ngahakan harta anak yatim eta aya dosa anu kacida gedena.”

(Dan kalian harus memberikan ke semua anak yatim setelah baligh semua harta mereka. Jangan kalian menukar harta kalian yang buruk dengan harta anak yatim yang bagus. Dan kalian jangan memakan harta anak-anak yatim bercampur dengan harta kalian. Sungguh memakan harta anak yatim adalah dosa yang sangat besar.)

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”(QS an-Nisa

(4): 2)

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

“Jeung lamun yen maraneh kabeh kana henteu bisa adil maraneh kabeh dina anak-anak yatim maka kudu nikah maraneh kabeh ka awewe anu alus ka maraneh kabeh tina awewe-awewe dua atawa tilu atawa opat. Maka lamun sieun maraneh kabeh kana henteu bisa adil maraneh kabeh maka wajib nikah kana hiji bae atawa awewe amah anu ngamilik leungeun-leungeun maraneh kabeh. Ari nikah ngan hiji eta leuwih deukeut kana henteu beurat sabeulah maraneh kabeh.”

(Dan jika kaliaam tidak bisa adil kepada anak-anak yatim, maka kalian harus menikahi wanita yang cantik menurutmu: dua, tiga, atau empat. Tapi jika kalian takut tidak bisa adil, maka nikah satu saja atau budak yang kamu miliki. Kalian menikahi satu wanita itu lebih dekat untuk berlaku adil.)

Terjemah Kemenag:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir

tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”(QS. an-Nisa (4): 3)

Ayat 2-3 nerangkeun:

- a. Wajib masrahkeun harta anak yatim
- b. Henteu meunang dihilian kunu goreng
- c. Dosa gede ngahakan harta anak yatim
- d. Lamun boga anak tere yatim sarta sieun henteu bisa adil, maka meunang nyandung
- e. Meunang nyandung dua atawa tilu atawa opat, tapi lamun sieun henteu bisa adil wajib hiji bae atawa jariah (budak)²⁶⁰

(Ayat 2-3 menjelaskan:)

- a. Wajib menyerahkan harta anak yatim
- b. Tidak boleh menukar harta dengan yang buruk
- c. Dosa besar bila memakan harta anak yatim
- d. Jika memiliki anak tiri yatim dan khawatir tidak bisa adil, maka boleh poligami
- e. Boleh poligami 2, 3, atau 4, tapi jika takut tidak bisa adil satu saja atau budak.)

260 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 120

Analisa tafsir:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menggabungkan ayat dua dan tiga dalam penjelasannya yang menunjukkan ada keterkaitan di antara keduanya.
- b. Semua poin yang disebutkan berkaitan dengan hukum.
- c. Menurut hemat penulis, poin (d) memerlukan penjelasan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah “perempuan yatim yang ada dalam perlindunganmu”. Selanjutnya, “jika khawatir tidak dapat memberinya mahar yang memadai, maka beralihlah kepada wanita lainnya, sebab wanita lain juga masih banyak dan Allah tidak mempersulitnya”²⁶¹.

Bila menelaah *Tamsyiatu al-Muslimîn*, maka jelas dan tidak ada kerancuan. Di tafsir ini dijelaskan tentang seorang wanita yatim yang diasuh walinya. Walinya itu menyukai kecantikan dan hartanya (yang dititipkan kepadanya). Ia ingin menikahi, tapi dengan mengurangi maskawinnya,

261 Muhammad Nasi bar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Cet. 1, h. 649

yaitu tidak seperti yang ia berikan kepada yang lainnya. Maka hal seperti ini terlarang, kecuali dapat berbuat adil dengan menyempurnakan maharnya. Kemudian ia diperintahkan beralih pada wanita lain yang disukainya, dua, tiga, atau empat asal dapat berlaku adil di antara mereka. Bila khawatir tidak mampu, maka cukup satu.²⁶²

Di sini terasa akan kekurangan tafsir *ijmâli* sebagaimana dijelaskan dalam bab 2, yaitu penafsirannya sangat terbatas dan sempit, serta pembahasan pokok masalah tidak tuntas.

7. Wanita yang Ditalak

Talak secara bahasa adalah طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طُلُوقًا وَ طَلَّاقًا yang berarti: تَحَرَّرَ مِنْ قَيْدِهِ وَ نَحْوِهِ²⁶³ (lepas atau bebas dari ikatannya atau semisalnya). Pengertian talak secara syari'at adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya²⁶⁴.

Hikmah disyari'atkannya talak adalah sebagai solusi terakhir atas sesuatu yang sulit dipecahkan suami istri, orang-orang baik, dan kedua hakam.²⁶⁵ Pernikahan dengan bersatunya dua orang yang berbeda terkadang dihadapkan pada konflik yang tidak dapat dihindari dan sulit disatukan. Sementara berkeluarga salah satunya

262 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, v. 3, h 1199

263 Ibrâhîm Akhîs, *Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: T.pn, 1972), h. 563

264 Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, h. 318

265 Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, h. 319

adalah untuk menciptakan ketenangan lahir dan bathin dan mendapatkan keridhaan Allah. Maka bertahan dengan kondisi yang tidak harmonis yang pada akhirnya melahirkan kebencian dan hilangnya penunaian hak dan kewajiban, tentu sesuatu yang harus dihindari.

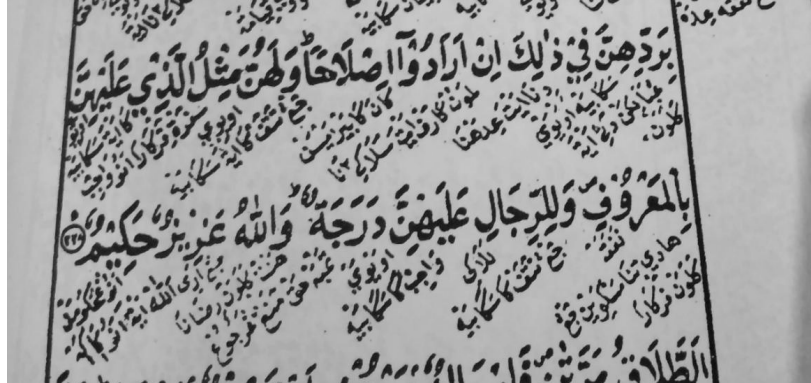
Talak adalah syariat pengecualian untuk darurat setelah suami menjalani tahapan berikut:

- a. Perlakuan yang baik, kesabaran, dan ketabahan menahan aniaya
- b. Memberikan nasehat
- c. Meninggalkan tempat tidur
- d. Memukul dengan pukulan yang ringan
- e. Mengutus dua orang hakam

Jika talak terjadi, suami dapat kembali dengan cara *rujû'* yang memerlukan saksi selama isteri masih dalam masa *'iddah* atau dengan akad baru bila masa *'iddah* telah selesai.²⁶⁶

Kondisi umum saat ini ketika perceraian terjadi adalah suami dan istri betul-betul berpisah rumah, sehingga tidak ada interaksi antara keduanya yang memungkinkan untuk *ruju'*. Padahal selama masa *'iddah* istri masih berhak atas nafkah dari suami yang menceraikannya. Selain itu ada

266 Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, h. 321



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

*"Jeung ari sakabeh awewe anu ditalak eta kudu nunggu iddah kalawan awakna tilu kali sucina. Jeung henteu halal ka eta sakabeh awewe kana nyumputkeun eta sakabeh awewe kana reuneuh atawa haidh anu Allah geus ngadamel dina pianakeunana eta sakabeh awewe, lamun eta sakabeh awewe iman ka Allah jeung kana poe kiamat. Jeung ari salaki-salakina eta sakabeh awewe eta leuwih hak kalawan ngabalikan deui eta sakabeh awewe dina eta iddahna, lamun karep eta salaki-salakina kana kaberesan. Jeung tetep eta ka sakabeh awewe saperti perkara anu wajib ka eta sakabeh awewe kalawan perkara hade tina mas kawin jeung nafakah. Jeung tetep ka sakabeh lalaki wajib ka sakabeh awewe tambah hak meunang ngaraju' henteu ngalawan ridhona. Jeung ari Allah eta anu gagah anu ngahukuman."*²⁶⁷

(Dan semua istri yang diceraikan harus menunggu iddahnya selama tiga kali suci. Dan tidak halal bagi istri-istri itu menyembunyikan kehamilan atau haidh yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka, bila mereka beriman kepada

267 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 57

Allah dan hari kiamat. Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istri-istrinya di masa iddah itu, bila mereka menghendaki perbaikan. Dan atas istri-istri untuk melakukan kewajiban yang seimbang dengan baik karena mas kawin dan nafkah. Dan bagi para suami ada hak lebih dari istri, yaitu bolehnya meruju', tidak melawan ridhanya. Dan Allah Mahagagah dan Mahabijaksana).

Dalam terjemah Qur'an Kemenag:

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS al-Baqarah (2): 228)

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Ayat 228 nerangkeun:

- a. *Iddahna anu sok haidh eta tilu sucian*
- b. *Haram nyumputkeun haidh atawa reuneuh dina jero iddah*

- c. *Meunang ruju'*
- d. *Awewe hak meunang nafaqah iddah*²⁶⁸

Ayat 228 menjelaskan:

- a. *'iddah* bagi wanita haidh adalah 3 kali suci
- b. Haram menyembunyikan haidh atau kehamilan saat *'iddah*.
- c. Bolehnya *rujû'*
- d. Istri berhak mendapatkan nafkah (selama) *'iddah*.

Analisa tafsir ayat 228:

- a. Yang dijelaskan adalah murni tentang hukum secara singkat, yaitu masa *'iddah* wanita yang diceraikan, larangan menyembunyikan tentang haidh dan kehamilan, bolehnya *rujû'* di masa *'iddah*, dan hak nafkah istri dari suami yang menceraikan di masa *'iddah*.

Dalam *Tamsyiatu al-Muslimîn* diberi tambahan ketika menjelaskan ayat ini, yaitu masa *'iddah* dalam beberapa kondisi istri:

268 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al'Irfân*, v. 1, h. 57

- 1) *'Iddah* wanita hamil adalah hingga melahirkan.
 - 2) *'Iddah* istri yang ditinggal wafat suami dan tidak hamil adalah empat bulan sepuluh hari, meski belum pernah campur.
 - 3) *'Iddah* wanita yang ditalak dan sudah tidak haidh adalah tiga bulan.
 - 4) Tidak ada *'iddah* bagi perempuan yang ditalak sebelum disentuh/dicampuri.²⁶⁹
- b. Dari penjelasan ayat ini dapat dilihat K.H. Ahmad Sanusi bermazhab Syafi'i dan mengajarkan pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana guru-gurunya. Beliau menafsirkan *quru'* adalah masa suci. *Quru'* menurut pendapat Maliki dan Syafi'i adalah masa suci, sedangkan menurut Hanafi adalah haidh dan menurut Hambali ada dua riwayat²⁷⁰.
- c. Tidak disebutkan aspek *balaghah*-nya. Seperti dalam Shafwatut Tafasir pada ayat وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ disebutkan *khavar* (kata yang berposisi menerangkan) yang bermakna perintah. Kemudian mengutip az-Zamakhshari yang mengatakan, "Munculnya perintah dalam bentuk *khavar* merupakan penegas perintah dan konfirmasi

269 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimin*, V. 2, h. 661-662

270 Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. 'Abdullah Zaki alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), cet. 14, h. 380

bahwa sesuatu yang wajib hendaknya segera dilaksanakan, seakan-akan wanita-wanita itu melaksanakan perintah.”²⁷¹

- d. Tidak disebutkan juga hikmah dari hukum-hukum yang terkandung dalam ayat. Padahal dalam *Tamsyiatu al-Muslimîn* disebutkan hikmah tidak menyembunyikan haidh dan kehamilan, yaitu: untuk memenuhi hak suami *rujû'* kepadanya dan agar jangan sampai mengikutkan anak kepada bukan ayahnya.²⁷²

Ayat “Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir” tersimpan pesan berupa ancaman bila menyalahi kebenaran, karena perkara ini hanya diketahui wanita.²⁷³

Di sisi lain, ini adalah sentuhan keimanan akan balasan bila melakukan pelanggaran. Peringatan akan hari akhir adalah peringatan akan hari perhitungan. Tidak boleh menyembunyikan dari-Nya di bawah pengaruh keinginan, hawa nafsu, atau tujuan apapun yang menggoda jiwa mereka.²⁷⁴

271 Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, terj. KH. Yasin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), cet. 1, h.300

272 Ahmad Sanusi, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, V. 2, h. 662

273 Nuhammad Nasi bar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), V. 1, H. 372

274 Sayyid Quthb, *Fî Zhilâli Al-Qur'ân*, V. 1 h.568

Tafsir *ijmâlî* memang singkat dan terhindar dari subyektifitas mufasir, namun pembahasan menjadi tidak dalam, memerlukan referensi lain bagi yang ingin mengkaji lebih dalam, baik kitab tafsir atau kitab fikih sebagai produk hukum.

8. Riba

Riba secara bahasa adalah tambahan. Riba diambil dari *رَبَا* - *يَرْبُو* - *رَبَوًا* و *رُبُوًا*²⁷⁵, yaitu bertambah dan berkembang. Riba secara istilah menurut Imam Hanafi adalah tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta²⁷⁶.

Dalam hadis yang dikutip ath-Thabari:

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ، فِي الرَّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ: لَكَ كَذَا وَكَذَا وَتُؤَخَّرَ عَنِّي! فَيُؤَخَّرَ عَنْهُ.²⁷⁷

“Dari Mujahid berkata, ‘Riba yang telah Allah larang: Orang-orang jahiliyah dulu bila ada yang berhutang pada orang lain (telah jatuh tempo dan belum bisa melunasinya)

275 Ibrâhîm Akhîs, dkk., *Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Tp, 1972), v.1, h. 326

276 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, v. 5, h. 307

277 Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Âmalî-Abu Ja'far ath-Thabrî, *Jâmi'u al-Bayân fî Ta'wîli Al-Qur'ân*, (T.Tp: Mu'assasatu ar-Risâlah, 2000), h. 47

ia berkata: Engkau akan aku beri demikian dan demikian, tapi syaratnya engkau menunda tagihan, maka pemberi piutang menunda tagihannya.”

Selain dalam utang piutang, riba juga bisa dalam transaksi jual beli sebagaimana disebutkan:

عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ رِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ: يَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قِضَاءً، زَادَهُ وَآخَرَ عَنْهُ^{٢٧٨}.

“Dari Qatadah bahwa riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya hingga waktu tertentu (kredit). Bila telah jatuh tempo dan pembeli belum mampu membayar, ia memberikan bayaran atas penangguhan.”

Ada beberapa ayat tentang riba dalam Al-Qur'an, yaitu: al-Baqarah: 275, 276, 278, 279, Ali Imran: 130, an-Nisa: 161, dan ar-Rum: 39. Yang akan diambil dari tafsir *Raudhatu al-'Irfân* adalah ayat 275 dari surat al-Baqarah..

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

“Ari sakabeh jalma anu sok ngahakan kana eta sakabeh jalma kana riba eta moal nangtung ti kuburna anging cara nangtungna jalma anu setan ngajadikeun henteu eling-ka eta jalma-tina(lantaran) edan. Ari anu matak jiga anu edan kusabab eta tukang riba eta pada ngomong kabeh, ‘pastina ari jual beli eta saperti riba’. Allah ngahalalkeun kana jual beli, ngaharamkeun kana riba. Mangka saha jalma anu datang ka manehanana papatah ti pangeranana tuluy eureun eta jalma tina riba mangka tetep ka eta jalma sakabeh perkara anu ti heula, jeung perkarana ka Allah. Saha-saha anu balik deui kana riba mangka eta sakabeh jalma eta ahli naraka eta sakabeh jalma dina naraka langgeng kabeh.”

(Semua orang yang memakan riba tidak akan berdiri dari kuburnya, kecuali seperti cara berdirinya orang yang setan menjadikannya tidak ingat karena gila. Yang menjadi sebab orang itu mengatakan: pastinya jual beli itu seperti riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Siapa yang datang kepadanya nasehat dari Tuhan kemudian berhenti, maka tetap baginya semua perkara yang sebelumnya dan perkaranya kepada Allah. Siapa yang kembali pada riba, maka orang itu ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya).

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(QS al-Baqarah (2): 275)

Ayat 275 nerangkeun:

- a. *Tukang riba eta pikiranana cara anu gelo sahingga nepi ka nyebutkeun yen riba eta saperti jual beli. Padahal ari jual beli mah eta halal. Ari riba eta haram.*
- b. *Anu tobat tina riba eta dihampura*
- c. *Anu balik deui kana riba eta langgeng dina naraka.*

(Ayat 275 menjelaskan:)

- a. Pemakan riba itu pikirannya seperti orang gila hingga menyebutkan bahwa riba seperti jual beli. Padahal jual beli itu halal, sementara riba haram.
- b. Orang yang bertobat dari riba itu diampuni.
- c. Orang yang kembali pada riba kekal di dalam neraka).

Analisa tafsir ayat:

- a. Dalam bahasa Arab, *dhomir* (kata ganti) melekat pada *fi'il*, *isim*, dan *harf* yang sebenarnya tidak perlu disebut berulang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tapi karena tafsir ini disajikan dengan menerjemahkan perkata, maka pengulangan itu ada; sehingga ketika digabungkan dalam satu paragraf untuk satu ayat menjadi bahasa yang tidak baku. Sebagai contoh dari ayat di atas pada “*sakabeh jalma* dan *eta jalma*”. Ini agak menyulitkan dalam memahami, terutama bagi yang tidak terbiasa dengan terjemah perkata.
- b. Sangat disayangkan tidak disebut penjelasan tentang riba. Bisa jadi karena mengambil pokok-pokok kandungannya saja, sementara pembahasan detail dianggap cukup dibahas dalam kitab-kitab fikih. Atau pada saat itu praktek riba tidak menjadi prioritas pembahasan, karena sudah dipahami dan tidak banyak macamnya.

Dalam *Tamsyiatu al-Muslimîn* dijelaskan tukang riba adalah tukang renten²⁷⁹. Tukang renten atau rentenir yaitu orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang (lintah darat).²⁸⁰

279 Ahmad Sanusi, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, V. 2, h.803

280 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1166

Dalam tafsir itu pun dilengkapi dengan hadis. Salah satunya peristiwa isra mi'raj yang menyebutkan balasan bagi tukang riba.

- c. Dalam terjemahnya K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan, *“Ari sakabeh jalma anu sok ngahakan kana eta sakabeh jalma kana riba eta moal nangtung ti kuburna anging cara nangtungna jalma anu setan ngajadikeun henteu eling-ka eta jalma-tina(lantaran) edan.”* Keterangan *nangtung ti kuburna* (berdiri dari kuburnya) ini tanpa disertakan dalil, tapi ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir ath-Thabari, juga Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir lainnya, yaitu terjadi ketika dibangkitkan dari kubur. Salah satu dalil yang dikutip dalam tafsir ath-Thabari adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. قَالَ: ذَلِكَ حِينَ يُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهِ.^{٢٨١}

“Dari Ibn ‘Abbas: Orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Ia berkata, ‘Itu saat dibangkitkan dari kuburnya.’”

281 Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, h. 47 (Al-Atsâr: 6240. An-Nasâi berkata, “ليس به بأس”)

Dalil-dalil penunjang tidak disertakan serta penjelasan sangat global adalah metode yang cocok bagi masyarakat awam. Bagi kaum akademisi kurang pas, karena umumnya mereka lebih kritis. Namun tafsir *ijmâlî* memang demikian. Mufasir yang mengambil metode ini ibarat menyuguhkan makanan yang sudah siap disantap²⁸², seperti menghadirkan buah yang telah dikupas, dibuang bijinya dan dipotong-potong.

9. Zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.²⁸³

Penjelasan panjang disampaikan ulama Hanafiyah berikut kriteria zina yang mengharuskan hukuman *hadd*. Mereka menyebutkan bahwa zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan, atas kemauan sendiri, dan kehendak bebasnya di *dâru al-'adl* (kawasan negara Islam yang dikuasai pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakekat kepemilikan, tidak mempunyai hakekat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur *syubhat*

282 M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), Cet. IV, h.325

283 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 303

kepemilikan, tidak mempunyai *syubhat* tali pernikahan, tidak mempunyai unsur *syubhat* berupa kondisi samar dan kabur pada tempat kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan sekaligus.²⁸⁴

Yang dimaksud *syubhat* pernikahan adalah adanya unsur *syubhat* dalam akad, misalnya menyetubuhi perempuan yang dinikahi tanpa saksi atau wali nikah. Perilaku ini tidak dijatuhi hukuman *hadd* meski ia mengetahui keharamannya. Ini karena masih ada perbedaan di kalangan ulama boleh tidaknya pernikahan tanpa saksi atau wali.²⁸⁵

Hukum mengenai zina terdapat pada awal surat an-Nur. K.H. Ahmad Sanusi menggabungkan penjelasan 3 ayat itu sekaligus.

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ١

“Ari ieu ayat eta hiji surat anu geus nerangkeun (Allah) kana surat jeung geus ngawajibkeun (Aing) dina eta surat kana pirang-pirang ayat anu nerangkeun pirang-pirang hukum supaya maraneh kabehdipapatahan kabeh.”

“(Inilah) suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)nya, dan Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda (kebesaran Allah) yang jelas, agar kamu ingat.” (QS an-Nur (24): 1)

284 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 303

285 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 307

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

"Ari awewe anu zina jeung lalaki anu zina maka kudu rangket ku maneh kabeh ka masing-masing ti zâni-zâniyah saratus kali rangketan. Jeung ulah yen maraneh kabeh kana hukum zâni-zâniyah kanyaah dina ngajalankeun hukum Allah lamun aya maraneh kabeh iman maraneh kabeh ka gusti Allah jeung kana poe kiamat. Jeung kudu milu nyaksian kana ngalaksanakeun hukum jilid ka zâni-zâniyah sagolongan ti jalma-jalma mukmin."

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS an-Nur (24): 2)

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

"Ari lalaki anu zina henteu ngawin anging ka awewe tukang zina atawa awewe musyrik. Jeung awewe tukang

zina moal ngawin ka eta awewe anging lalaki tukang zina atawa lalaki musyrik. Jeung diharamkeun ngawin anu tukang zina ka sakabeh jalma mukmin."

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." (QS an Nur (24): 3)

Ayat 1-3 nerangkeun:

- a. *Surat an-Nur diturunkeun netepkeun pirang-pirang kawajiban anu wajib dilaksanakeun jeung pirang-pirang ayat anu jadi penjelasan jeung papatah ka sakabeh jalma.*
- b. *Awewe jeung lalaki anu baligh, anu merdeka, can ngasaan nikah dimana ngalampahkeun perzinahan kudu dirangket saratus kali. Dina ngalaksanakeunana ulah kahalangan ku rasa nyaah, sarta kudu disaksian ku jalma loba.*
- c. *Lalaki tukang zina atawa musyrik jodona tukang zina atawa musyrik deui. Jalma mukmin diharamkeun ngawin awewe tukang zina anging dimana-mana geus tobat.²⁸⁶*

286 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al'Irfân*, v. 2, h. 566

(Ayat 1-3 menjelaskan:)

- a. Surat an-Nur diturunkan menjelaskan banyak kewajiban yang harus dilaksanakan dan banyak ayat yang menjadi penjelasan serta nasehat bagi semua manusia.
- b. Wanita dan laki-laki baligh, merdeka, dan belum pernah menikah kemudian melakukan zina harus dicambuk 100 kali. Ketika melaksanakannya tidak boleh terhalang karena kasihan dan harus disaksikan banyak orang.
- c. Laki-laki pezina atau musyrik jodohnya wanita pezina atau musyrik juga. Laki-laki mukmin haram menikahi wanita pezina, kecuali telah bertobat.)

Analisa tafsir ayat:

- a. K.H. Ahmad Sanusi menafsirkan 3 ayat ini dalam satu *faqrah*.
- b. Menerjemahkan *dhamir mutakallim* bagi Allah diterjemahkan dengan “*Aing*”; bahasa yang kasar, tapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan ketinggian derajat Allah di depan hamba-Nya.
- c. Penjelasan sangat global, sebagaimana adanya dalam ayat; tidak dijelaskan misalnya bagaimana bila pelaku sudah menikah.

- d. Tidak dijelaskan sebab nuzulnya. Seperti ayat: **وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ** turun berkenaan dengan seseorang di antara muhajirin yang ingin menikahi wanita pelacur di Mekkah. Maka turun ayat yang menjelaskan haramnya menikah dengan wanita tersebut, karena ia pelaku zina dan musyrik. Kemudian dijelaskan bahwa wanita pezina dan musyrik tidak dinikahi kecuali laki-laki pezina atau musyrik. Yang demikian ini haram bagi orang mukmin.²⁸⁷

10. Mencuri

Islam menghargai hak kepemilikan dan melarang umatnya mengkonsumsi harta yang bukan hak miliknya. Rasulullah bersabda:

... فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا...^{٢٨٨}

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian (untuk ditumpahkan) dan harta kalian (untuk dirampas) dan kehormatan (untuk dirusak). Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini dan haramnya negeri ini.” (HR Bukhari)

287 Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wāhidi, *al-Wajîz fî Kitābi al'Azîz*, (Kairo: Dâru Ibn Jauzî, 2014), h. 398

Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, bab *Khuthbah Ayyâm Mina*, no. 1742 288

Mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.²⁸⁹ Ayat yang berkenaan dengan hukum mencuri ada di surat al-Maidah. Berikut terjemah dan tafsir K.H. Ahmad Sanusi mengenai hal ini.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Ari lalaki anu maling jeung awewe anu maling maka kudu neukteuk maraneh kabeh kana leungeun-leungeunna duanana (lalaki/awewe) eta jadi pangbalesan kana pagaweanana anu geus migawe eta siksa anu jadi eunteung ti Allah. Jeng ari Allah eta anu gagah anu ngahukuman.

(Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, kalian potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas pebuatannya dan siksaan yang jadi cermin dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa dan Mahabijaksana.)

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS al-Maidah (5): 38)

289 Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 369

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka saha-saha jalma anu tobat tina saenggeus zolimna jeung yen islah eta jalma, maka saenya-enyana Allah eta narima tobat (Allah) ka eta jalma. Saenya-enyana Allah eta anu loba hampurana anu kacida mikawelasna.”

(Maka barang siapa yang bertobat setelah berlaku zalim dan melakukan perbaikan, maka sungguh Allah Maha penerima ampunan yang Maha Penyayang)

“Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS al-Maidah (5): 39)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Naha henteu nyaho maneh saenya-enyana Allah eta tetep kagungan Allah karajaan sakabeh langit jeung bumi. Eta nyiksa (Allah) ka jalma-jalma anu ngersakeun (Allah) jeung ngahampura (Allah) ka jalma-jalma anu ngersakeun (Allah). Jeung ari Allah kana sakabeh perkara eta kawasa.”

(Tidak tahukah kamu bahwa sesungguhnya Allah memiliki semua kerajaan langit dan bumi, Allah menyiksa

orang-orang yang Ia kehendaki dan mengampuni orang-orang yang Ia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.)

Terjemah kemenag:

Tidakkah kamu tahu, bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS al-Maidah (5): 40)

Ayat 38-40 nerangkeun:

- a. *Hukumanana jalma anu maling eta kudu diteukteuk leungeuna lamun malingna semet saparapat jenai ka luhur sarta tina tempat panyimpanana.*
- b. *Lamun tobat eta jalma tangtu dihampura ku Allah.*
- c. *Langit bumi jeung eusina eta kagungan Allah. Maka saha-saha anu tumut ka Allah eta dihampura. Jeung saha-saha anu doraka ka Allah, tangtu disiksa²⁹⁰.*

(Ayat 38-40 menjelaskan:)

- a. Hukuman bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangannya bila mencuri sebesar $\frac{1}{4}$ jenai ke atas serta dari tempat penyimpanan.

290 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al'Irfân*, V. 1, h. 182-183

- b. Jika bertobat orang itu tentu diampuni Allah.
- c. Langit-bumi dan seisinya adalah milik Allah. Karena itu orang yang taat kepada Allah akan diampuni dan orang yang durhaka kepada Allah tentu disiksa.

Analisa tafsir ayat:

- a. Meski sangat singkat, tapi disebutkan *nishab* dan syarat barang yang dicuri yaitu dari tempat penyimpanannya²⁹¹. Orang yang mencuri sesuatu yang remeh tidak dikenai hukuman potong tangan. Penulis belum berhasil menemukan arti *jenai*. Tapi bila melihat penjelasannya di tafsir beliau, *Maljau ath-Thâlibîn*, maka yang dimaksud adalah seperempat dinar. Ukuran ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Adapun Imam Hanafi berpendapat nishabnya 1 dinar, 10 dirham, atau seharga keduanya, sementara pendapat Maliki dan Hambali juga $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham atau seharga 3 dirham.²⁹²

291 Lengkapnya syarat barang yang harus terpenuhi dalam sesuatu yang dicuri, yaitu: barang yang dicuri memiliki nilai, mencapai batas nishab, yang dicuri harus yang disimpan dan dijaga, berupa benda yang bisa disimpan lama dan tidak cepat rusak, barang yang dicuri bukan termasuk sesuatu yang asalnya harta mubah atau siapapun boleh mengambilnya, yang dicuri adalah harta yang dilindungi, pencuri tidak memiliki hak mengambilnya, dan barang yang dicuri memang diinginkan untuk dicuri pelaku. (Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h.380-403)

292 Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 437

Dalam *Maljau ath-Thâlibîn* beliau mengutip hadis:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

٢٩٣

“Dari ‘Aisyah berkata Rasulullah saw bersabda, ‘tidaklah dipotong tangan pencuri, kecuali karena mencuri seperempat dinar hingga lebih.”

- b. Dalam *Maljau ath-Thâlibîn* diberikan penjelasan tentang hukuman di dunia yang diberikan bagi pencuri laki-laki ataupun perempuan masing-masing potong tangan. Hukuman mencuri untuk kali pertama adalah tangan kanannya hingga pergelangan. Bila mencuri yang kedua, maka yang dipotong kaki kiri hingga mata kaki.²⁹⁴ Mencuri yang ketiga tangan kiri hingga pergelangan, dan mencuri yang keempat potong kaki kanan hingga

Muslim bin Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyairi an-Naisâbûrî, *al-Musnad* 293
ash-Shahih al-Mukhtashar bi naqli al-'adli 'an al-'adli ilâ Rasûlillâh, (Beirut:
Dâru Ihyâi at-Turâts al-'Arabi, TTh), Bab *Hadd as-Sariqah wa Nishâbiha*, no.
1684

294 Ulama sepakat hukuman untuk pencuri kali pertama dan kedua dipotong tangan kanan kemudian kaki kirinya. Namun untuk yang ketiga dan keempat, ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dipotong lagi, tapi didenda, dijatuhi hukuman ta'dzîr, dan dipenjara hingga bertobat. Landasannya yang dilakukan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bila memotong tangan satunya, maka denga apa ia akan makan, membasuh dan mengusap. Jika kaki satunya dipotong juga, maka denga napa ia akan berjalan. (Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 374)

mata kaki.²⁹⁵ Bila kemudian mencuri lagi, menurut ulama Syafi'iyah dijatuhi hukuman *ta'dzîr*. Dalilnya adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ :
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ , وَإِنْ عَادَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ
, فَإِنْ عَادَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ , فَإِنْ عَادَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ^{٢٩٦}

“Dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabda, “Apabila seorang pencuri mencuri maka potonglah tangannya. Bila mencuri lagi, maka potonglah kakinya. Bila mencuri lagi, maka potonglah tangannya. Bila mencuri lagi, maka potonglah kakinya.” (HR ad-Daruquthni)

Ulama sepakat bahwa bapak terus ke atas jika mencuri barang milik anaknya, tidak dipotong tangannya, tapi ulama berbeda pendapat bila anak yang mencuri harta orang tuanya. Menurut pendapat Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali tidak dipotong tangannya. Sedangkan menurut pendapat Maliki tetap dipotong tangannya.²⁹⁷

295 Ahmad Sanusi, *Maljau ath-Thâlibîn*, V. 2, h. 57

296 Abu al-Hasan'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ûd bin an-Nu'mân bin Dînâr al-Baghdâdî ad-Dâruquthnî, *Sunan ad-Dâruquthnî*, (Beirut: Muassasatu ar-Risâlah, 1424 H/2004M), Bab *al-Hudûd wa ad-Diyât wa ghairuhu*, Cet.1, h. 239, no. 3392

297 Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 441

Selanjutnya beliau menjelaskan, mencuri dengan nishab hanya seperempat dinar dihukum potong tangan. Padahal satu tangan yang tidak mencuri bila ada yang menyakiti atau membinasakannya, maka diyatnya seratus unta. Karena mencuri, harga tangan jadi murah hanya 1/4 dinar. Ini baru siksaan di dunia, belum di akhirat. Namun Allah Maha Pengampun dan Penerima tobat.

- c. Keterangan di atas semakin menguatkan, bahwa K.H. Ahmad Sanusi mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam masalah hukum fikih. Selain itu, satu tafsir beliau dengan tafsir beliau yang lain saling melengkapi isi.

C. ANALISIS METODOLOGIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM K.H. AHMAD SANUSI DALAM TAFSIR RAUDHATU AL-'IRFÂN

Subbab ini berisi pembahasan sebagaimana tujuan penelitian tokoh, yaitu mendapatkan deskripsi utuh dan obyektif tentang teknik dan strategi (metodologi) yang digunakan²⁹⁸ dalam karyanya, yaitu kitab tafsir *Raudhatu al'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*.

298 Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)", dalam jurnal *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur 'an dan Hadis*, vol. 15. N0. 2, Juli 2014, h. 204

1. Langkah-langkah Penafsiran

Tafsir *Raudhatu al'Irfân* lengkap 30 juz, beraksara pegon, dan ditulis berdasarkan *tartīb mushafî*. Kitab tafsir ini menjelaskan semua ayat Al-Qur'an dan tidak mengkhususkan pada ayat-ayat hukum. Setiap surat disebutkan jumlah ayatnya di awal surat dan disebut pula Makkiyah atau Madaniyahnya, bahkan disebut jumlah kata dan hurufnya.

Adapun langkah-langkah penafsirannya adalah menerjemahkan teks ayat ke dalam Bahasa Sunda dengan menuliskannya secara miring seakan menggantung di bawah kata perkata setiap ayatnya. Menerjemahkan maksudnya memilih kata yang mendekati arti secara bahasa yang disesuaikan dengan pemahaman umum Suku Sunda dengan memberikan tambahan bila diperlukan untuk memperjelas sesuai maksud ayat.

Bahasa yang digunakan loma. Bahasa ini biasa dipakai masyarakat menengah ke bawah yang tidak terhalang jerat feodalisme. Namun ketika berbicara dengan orang yang lebih dihormati, beliau tetap menggunakan bahasa yang halus.

Pilihan aksara pegon adalah umum digunakan para ulama awal abad 20 di Indonesia. Mereka menggunakannya sebagai tulisan di pesantren-pesantren. Dugaan kuat salah satunya adalah dampak tekanan penjajahan yang melarang menerjemahkan Al-Qur'an.

Penjelasan yang dicantumkan di kanan atau kiri halaman untuk satu atau beberapa ayat dijelaskan dengan pointer berupa pokok-pokok kandungan ayat. Uraianya cukup singkat dan padat.

K.H. Ahmad Sanusi memilih metode *ijmâli* untuk *Raudhatu al'Irfân* untuk memudahkan pemahaman. Karena selain diajarkan di pesantren, tafsir ini juga dipelajari oleh masyarakat umum.

Penyajian tafsir dalam bentuk pointer, bila dikaitkan dengan sasaran pengajaran di lingkungan pesantren, penulis mencermati sebagai langkah mudah memahami dan melatih untuk bisa berpikir secara sistematis dan terarah. Tidak ada yang terlewat dari kandungan ayat dan tidak juga terlampaui luas pembahasannya sehingga menjadi tidak terarah dan subyektif. Namun penulis yakin, penjelasan secara rinci beliau paparkan dalam ceramah-ceramahnya.

Tafsir ini tidak menyebutkan *sabab nuzul* ayat. Padahal umumnya kitab tafsir mencantumkanannya, meski tidak semua ayat ada *sabab nuzul*-nya. Sebab-sebab turunnya ayat adalah sejarah bagi ayat tersebut dan di antara faedahnya adalah mengetahui makna ayat yang sebenarnya²⁹⁹.

Tafsir ini juga tidak menyebutkan kitab rujukan. Namun ketika ditelaah, sesuai dengan tafsir-tafsir klasik seperti

299 Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. 1, h. 11

ath-Thabari dan Ibnu Katsir seperti ketika menjelaskan يطيقونه dalam ayat puasa di atas. Ini menunjukkan kitab-kitab rujukan beliau sebagaimana telah disebutkan benar adanya.

Segala hukum yang Allah berikan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya yang dapat menambah keimanan. Dalam kitab-kitab tafsir lain yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum dapat dijumpai hikmah *tasyri'*. Namun di tafsir ini tidak disebutkan. Ayat dijelaskan begitu singkat sesuai kandungan zahirnya.

Kitab tafsir ahkam seringkali menyuguhkan berbagai pendapat imam mazhab, tapi dalam kitab tafsir ini tidak ditemukan. Hal ini memudahkan pembaca untuk langsung menerima, tanpa berpikir untuk memilih. Kalaupun ada, sangat singkat dan tidak disertai dalil-dalil.

Sebagai contoh dalam tafsir surat al-Fatihah hanya dijelaskan hukum membaca basmalah ketika membaca al-Fatihah dan hukum membaca al-Fatihah dalam salat.

“Menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, membaca basmalah adalah wajib, tapi menurut Hanafi dan Maliki tidak wajib. Hukum membaca al-Fatihah dalam salat menurut Syafi’i, Malik, dan Hambali adalah wajib, tapi menurut Hanafi boleh membaca ayat lain.”³⁰⁰

300 Ahmad Sanusi, *Raudhatu al-'Irfân*, v. 1, h. 2

Berbeda dengan kitab tafsirnya yang lain, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, yang menjelaskan detail pendapat empat mazhab berikut dalil-dalilnya. Beliau menyebutkan, bahwa menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti: Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Abu Hurairah, Sa'id bin Zubair, 'Atha ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahuyah, 'Ali bin Abi Thalib, Zuhri bin Tsauri, dan Muhammad bin Ka'ab, basmalah terhitung ayat dari surat al-Fatihah (sehingga wajib dibaca bersama al-Fatihah).³⁰¹

Beliau menyebutkan beberapa dalil hadis, di antaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
« إِذَا قَرَأْتُمْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاقْرَءُوا : { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }
[الْفَاتِحَةُ : ١] . إِنَّهَا أَمُّ الْقُرْآنِ , وَأُمُّ الْكِتَابِ , وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي
, وَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } [الْفَاتِحَةُ : ١] إِحْدَاهَا »^{٣٠٢}

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, ‘Jika kalian membaca Alhamdulillah, maka bacalah bismillâhirrahmânirrahîm (al-Fatihah:1), karena itu adalah ummul Qur’ân, ummul Kitâb dan sab’ul matsânî. Dan bismillâhirrahmânirrahîm adalah salah satu dari ayatnya.”

301 Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj.'Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 1014), Cet. 15, h. 54

302 Abu al-Hasan Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al-Baghdadi ad-Daruquthni, *Sunan ad-Dâruquthni*, (Beirut: Muassasatu ar-Risâlah, 2004), Cet. 1, no. 1190, Semua sanad perawinya tsiqah

Sementara mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat basmalah bukan bagian ayat al-Fatihah (karenanya tidak wajib dibaca) dan bukan pula satu ayat dari surat-surat lain selain an-Naml. Adapun sebab dijadikan permulaan setiap surat adalah sebagai pemisah di antara surat dan agar kembali berkahnya pada tiap-tiap surat.³⁰³

Beliau menyertakan dalil:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ...^{٣٠٤}

"Dari 'Aisyah berkata, 'Rasulullah saw memulai salat dengan takbir dan membaca Alhamdulillah Rabbi'lâlamîn..."

Adapun hukum membaca al-Fatihah dalam salat bagi imam dan makmum baik salat *jahr* ataupun *sir*, *Tamsyiatu al-Muslimîn* menjelaskan hingga 4 halaman lebih yang berisi penjelasan pendapat 4 mazhab berikut dalil-dalilnya. Namun di akhir yang ditarik adalah pendapat dari mazhab Syafi'i, yaitu wajibnya membaca al-Fatihah bagi imam dan makmum. Meninggalkannya membatalkan salat, sebagaimana meninggalkan ruku dan sujud.

303 Ahmad Sanusi, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, v. 1, h. 19

304 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistânî, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dâru al-Kitâb al-'Arabî, T.th), no^{٧٨٣}, dishahihkan al-Bani

Sumber rujukan meski sulit dibuktikan karena tidak disebutkan dalam tafsir, penulis memandang sebagaimana rujukan yang digunakan ketika menulis tafsir *Tamsyiatu al-Muslimîn*. Alasannya, kedua tafsir berbeda hanya dari sisi penyajian dan nyaris tidak ada *qaul qadîm* dan *jadîd. Besar*. Selain itu, kemungkinan kitab-kitab rujukan diperoleh ketika menetap lima tahun di Mekkah. Sementara kedua tafsir tersebut ditulis sepulang dari sana. Kitab-kitab rujukannya tidak hanya kitab tafsir, tapi juga kitab hadis, tauhid, fikih, tarikh, dan yang lainnya. Kitab-kitab tersebut di antaranya adalah: *Asrâru at-Tanzîl*, *Madâriku at-Ta'wîl*, *Jalâlain*, *Mafâtihu al-Ghaib*, *Tafsîr Abî Su'ûd*, *ath-Thabarî*, *Tafsîr an-Naisâbûrî*, *Ibnu Katsîr*, *al-Baghâwî*, *al-Bahru al-Muhîth*, *Rûhu al-Ma'ânî*, *Ahkâmu Al-Qur'ân ar-Râzî*, *Ahkâmu Al-Qur'ân Ibnu al-'Arabî*, *al-Itqân*, *ad-Dûru al-Manshûr*, *Tanwîru al-Miqbâs*, *I'zâzu Al-Qur'ân*, *Ihkâmu al-Ahkâm*, *al-Mawâhib al-Laduniyah* (az-Zarqânî), *asy-Syifâ*, *al-Fathu al-Bârî*, *Nailu al-Authâr*, *Syarah Muhadzdzab*, *Tarikh Ibnu Khaldun*, *Tarikh Ibnu Katsîr*, *Tarikh Ibnu Jarîr*, *LimâdzâTaakhkhara al-Muslimûn*, *Tafsir Thanthâwî Jauharî*, *Muqaddimah Ibnu Rusyd*, *Nahdhatu al-Ummah*, *al-Mahalli* Ibnu Hazm, Filsafat Ghazali, dan lain-lain³⁰⁵.

Dari rincian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tafsir K.H. Ahmad Sanusi ini mengambil metode *ijmâlî*, baik menyangkut ayat-ayat hukum, maupun ayat-ayat lainnya. Mufasir Nusantara di awal abad 20, saat masih dalam masa

305 Ahmad Sanusi, *Tamsyiatu al-Muslimîn*, V. 3, h. 1058 dan 1093

penjajahan, cenderung mengambil metode ini dengan keistimewaan dan kekurangannya sebagaimana dijelaskan di bab 2. Hal ini erat kaitannya dengan obyek dakwah, yaitu santri dan masyarakat awam yang membutuhkan penjelasan praktis dan tidak dihadapkan banyak perbedaan.

2. Cara Mengistimbat Hukum

Membahas tafsir ayat-ayat hukum, tidak lepas dari *istinbath* hukum. *Istinbâth* secara bahasa dari *an-nabath* (³⁰⁶أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَاءِ الْبَشَرِ عِنْدَ حَفْرِهَا), yaitu air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. *Istanbatha-yastanbithu* mengandung arti mengeluarkan makna dari suatu ungkapan kata. *Yastanbithu* dalam firman Allah surat an-Nisa berikut digunakan dalam arti mengembalikan pengertian pada sumber aslinya³⁰⁷.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ إِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ
لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya

306 Ibrâhim Akhîs, *Mu'jam al-Wasîth*, h. 898

307 Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. V, h. 194

kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).” (QS an-Nisa (4):83)

Secara istilah menurut ahli ushul fikih, *istinbâth* adalah:

اِسْتِخْرَاجُ الْمَعَانِي (الْأَحْكَامِ) مِنَ النَّصُوصِ بِفَرْطِ الذَّهْنِ وَقُوَّةِ الْقَرِيحَةِ

“Mengeluarkan makna-makna (hukum-hukum) dari nash (teks) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan.”

Adapun macam-macam metode *istinbâth*:

- a. Metode *bayânî*, metode yang bertumpu pada kaidah-kaidah bahasa atau makna lafaz
- b. Metode *qiyâsî*, metode dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nash dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya, karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya. Metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu: (1) kejadian yang sudah ada nasnya, (2) kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya, (3) sifat-sifat khusus yang mendasari

ketentuan hukum (*'illah*), dan (4) hukum yang dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nasnya.

- c. Metode *istislahî* adalah cara *istinbâth* hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pokok syari'at Islam)³⁰⁸
- d. Metode dengan pendekatan secara *tarjîh* (pengukuhan) suatu pendapat mujtahid dan melemahkan yang lain.³⁰⁹

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, tafsir *Raudhatu al-'Irfân* tergolong *ijmâli*, disajikan singkat dan berupa pointer. Cukup kesulitan bagi penulis menghadirkan *istinbath* hukumnya tanpa mengamati kitab tafsir beliau yang lain. Penulis akan mencoba menelusuri penafsiran beliau dikaitkan dengan ushul fiqh dan kaidah tafsir.

Shaum atau *shiyâm* diterjemahkan dengan puasa. Sebagaimana zakat, haji, dan riba memiliki makna secara bahasa. Namun yang dimaksud dan digunakan oleh syari'at

308 Harokatuna, Metode Istinbat Hukum dalam *Ushul Fiqh*, dalam jurnal *Harakatuna*, in Fikih Islam <http://harakatuna.com/metode-istinbat-hukum-dalam-ushul-fiqh.html>, diakses 14/04/2020

309 Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 37

adalah makna *syara'*-nya. Karena itu, puasa sebagaimana dijelaskan rinci dalam tafsir *Tamsyiyatu al-Muslimîn* tidak hanya menahan makan minum, tapi ada waktu dan aturan tertentu. Demikian juga dengan zakat, haji, dan riba.

K.H. Sanusi menyebutkan bahwa bolehnya fidyah bagi yang kuat berpuasa di-*naskh* oleh ayat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ*. Beliau mengambil pendapat jumhur ulama yang berpendapat ayat Al-Qur'an memungkinkan di-*naskh* oleh ayat lain. Sebagian ulama berpendapat tidak ada *naskh* ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Qur'an. Ulama yang menyatakan demikian di antaranya adalah Abu Muslim al-Asfahaniy (1277-1365 H) yang kemudian diikuti oleh ulama mutaakhirin³¹⁰.

Ayat tentang wudu dan tayamum, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam surat al-Maidah ayat 6 ada satu sebab, yaitu perintah bersuci untuk salat, sementara hukumnya ada membasuh (*فاغسلوا*) dan mengusap (*فامسحوا*); berwudu dan tayamum. Tayamum merupakan *rukhsah*/keringanan pengganti wudu karena ada uzur, sebagaimana dalam kaidah fikih: *المشقة تجلب التيسير* (Kesulitan itu bisa membawa pada kemudahan). Hal ini menguatkan konsep hukum yang beliau jabarkan sebagaimana telah diuraikan di subbab pertama bab ini.

310 Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 245

- b. Mencantumkan niat dalam rukun wudu berdasarkan hadis tentang amal yang tergantung pada niatnya dan kaidah fikih *الأمور بمقاصدها* (segala sesuatu tergantung pada niatnya). K.H. Ahmad Sanusi menempatkan hadis di sini sebagai keterangan dalam menjelaskan ayat dan merinci alasan ulama fikih mencantumkannya sebagai rukun wudu.
- c. Memaknai menyentuh wanita (*لامستم النساء*) dengan bersentuh kulit dengan wanita bukan mahram. K.H. Ahmad Sanusi mengambil makna hakiki, bukan dimaknai *jimâ'*. Demikian sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

Ayat tentang poligami:

K.H. Ahmad Sanusi mengharuskan adanya kehati-hatian dalam urusan poligami. Sebagaimana ulama lain bahwa dari lafaz ayat menunjukkan pertama, pembolehan poligami, kedua batas maksimal istri empat orang, dan ketiga disyaratkan berlaku adil dari sudut pandang ajaran agama³¹¹.

311 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), cet. 18, h. 182

Ayat tentang wanita ditalak:

- a. Terdapat perintah yang menunjukkan pada hukum wajib meski menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'..." (QS al-Baqarah (2): 228)

- b. Ayat di atas di-takhshish ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS al-Ahzab (33): 49)

Sehingga wanita yang mendapat 'iddah tiga kali quru' tidak berlaku bagi wanita yang dinikahi kemudian diceraikan sebelum campur.

Para ulama ushul tidak berbeda pendapat bolehnya mentakhshish keumumam Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah yang mutawattir

- c. *Al-quru'* adalah lafal *musytarak* yang dapat bermakna suci, juga haidh. K.H. Ahmad Sanusi mengambil makna suci sebagaimana ulama Syafi'iyah.

Ayat tentang riba:

Dari zhahir ayat setidaknya ada dua hukum yang nampak, yaitu haramnya riba dan bolehnya jual beli. Bentuk-bentuk riba sendiri dalam tafsirnya tidak dirinci, hanya dijelaskan contohnya rentenir, meski seiring dengan waktu, bentuk riba bertambah.

Ayat tentang zina:

Disebutkan dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud orang berzina itu siapapun, baik perempuan atau laki-laki. Hal ini sebagaimana para ulama mengelompokkan ayat tersebut bermakna *'âm* (umum) yang mencakup keseluruhan satuannya. Lafaz ini dalam bentuk tunggal yang di-*ma'rifat*-kan dengan "*al*" *jinsiyyah* (الزانية و الزاني).³¹²

312 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Feiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1003), cet. 1, h. 264

Bentuk hukuman disebutkan secara jelas, yaitu cambuk 100 kali yang disaksikan banyak orang tanpa rasa kasihan. Tidak ada peluang ijtihad dalam jumlah hitungan cambuk. Namun nampak pembatasan dalam penjelasan meski tidak disebutkan dalam ayat, bahwa pelaku itu merdeka dan belum pernah menikah. Kejelasan hukuman dalam ayat ini sebagaimana mazhab Syafi'i dan Maliki tidak mengandung *ihthimal*, meski memungkinkan menerima *takhshish*.

Ayat tentang mencuri:

Sebagaimana ayat hukum berupa perintah terhadap pezina perempuan dan laki-laki, ayat hukum terhadap pencuri laki-laki dan perempuan pun sama berlaku umum dan berlaku untuk setiap satuan. Lafaz yang digunakan *mufrad* dan di-*ma'rifat*-kan dengan "*al*" *jinsiyyah*.

Disebutkan dalam penjelasan bentuk hukuman berupa potong tangan di-*takhshish* oleh keterangan dalam hadis yang menyebutkan nishab barang yang dicuri $\frac{1}{4}$ dinar. Bahkan dijelaskan barang tersebut diambil dari tempat penyimpanan. Ini artinya, K.H. Ahmad Sanusi sangat hati-hati dalam menyampaikan ayat hukum. Meski tafsirnya tergolong *ijmâli*, namun bila memang perlu dan harus, beliau menyebutkan tambahan penjelasan.

Dalam ayat ini para ahli bahasa menyebutkan terdapat kata *musytarak*³¹³, yaitu “*yad*” (tangan). Makna tangan: antara ujung jari sampai pundak, ujung jari sampai siku, dan ujung jari sampai pergelangan tangan. K.H. Ahmad Sanusi menyebutkan batasan potong tangan dari pergelangan tangan, sementara kaki dari mata kaki sebagaimana pendapat yang *râjih* dan masyhur di kalangan ulama³¹⁴.

Dari sisi metode yang digunakan dalam *istinbâth* hukum, tafsir ini kurang nampak. Hukum disuguhkan secara instan, tanpa disebutkan prosesnya. Namun bila ditelaah lebih mendalam dengan menggabungkan ketiga tafsir beliau, maka nampak beliau mengambil metode-metode tersebut.

Sebagai contoh, metode *bayânî*, dan *tarjih*. diambil ketika menjelaskan arti *lâmastum an-nisâ* dengan makna hakiki, yaitu menyentuh wanita bukan mahram. Setelah menyebutkan pendapat berikut dalil-dalil beberapa mazhab, beliau mengambil/ mentarjih pendapat mazhab Syafi’i yang dipegangnya.

Metode *istislahî* seperti ketika menjawab tentang transliterasi Al-Qur’an ke huruf Latin. Dalil khususnya tidak ada, tapi berpijak pada maslahat. Dengan menggunakan transliterasi tersebut, orang yang belum bisa membaca Al-Qur’an terbantu. Manfaat pun dapat lebih besar dirasakan.

313 *Musytarak* adalah lafaz yang memiliki dua makna atau lebih

314 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, v. 7, h. 376

Dari sisi teologis, suku Sunda umumnya sama dengan suku lain di Indonesia. Mereka berpegang pada mazhab Syafi'i dan berakidah Asy'ariyah³¹⁵. K.H. Ahmad Sanusi sendiri membenarkan siapa pun yang mengikuti pemikiran fikih dari mazhab yang empat, tapi beliau cenderung berpegang pada fikih Syafi'i. Kecenderungannya ini dituangkan dalam bukunya *al-Jauharatu al-Mardhiyyah fi Mukhtashar al-Furu' asy-Syafi'iyah*³¹⁶

Adapun sumber-sumber yang digunakan sebagaimana penganut mazhab Syafi'i³¹⁷-meski tidak disebutkan-yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian hadis, *ijma'*, dan *qiyas*.³¹⁸ Keterangan ini lebih jelas ketika membuka tafsir *Tamsiyatu al-Muslimîn* dan *Maljau ath-Thâlibîn. Raudhatu al-'Irfân* sebatas menjelaskan kesimpulan atau pokok-pokoknya saja secara global.

315 Ujang Saefullah, *Dialektika Komunikasi, Islam, dan Budaya Sunda, dalam Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol.

16, no. 1, Juli, 2013

316 Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi*, h. 39

317 Imam Syafi'i ditetapkan jumhur ulama sebagai orang pertama yang membukukan ilmu Ushul Fiqih (*ar-Risâlah*, *Jamâu al-'Ilmi*, dan *ibthâlu al-Istihsân*-dalam *al-Umm*). Menurutny, ushul fiqih bukan sekedar kerangka teoritis, tapi sebagai ilmu terapan. Kemudian berkembang. Ada yang menerima sekaligus menambah kaidah, seperti ulama Hanafiyah menambah *istihsân* dan *'urf* dan ulama Malikiyah menambah *ijma'* penduduk Madinah yang diambil dari Imam Malik. Namun Imam Syafi'i sendiri menolak. (Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, h. 17, alasan penolakannya h. 437)

318 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. 18, h. 17

Sebagai contoh dalam *Tamsiyatu al-Muslimîn* ketika menjelaskan al-Maidah ayat 6 tentang bersuci, yang pertama adalah menerjemahkan ayat, kemudian menjelaskan tentang tayamum dan rukun-rukunnya. Setelah itu menunjukkan keterangan mazhab-mazhab yang dikutip dari kitab *Nailu al-Authâr*³¹⁹ dan kitab *al-Majmû'u Syarh al-Muhadzdzab*³²⁰ karya asy-Syirâzy. Pembahasan ditutup dengan himbauan untuk tidak menyalahkan atau mencela dalam hal *khilâfiyah* sebagaimana yang terjadi saat itu sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Masing-masing mujtahid memiliki alasan dan melakukan ijtihad yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya³²¹.

319 Nama lengkap kitabnya: *Nailu al-Authâr Syarhu Muntaqâ al-Akhbâr min Ahâditsi Sayyidi al-Akhyâr* ditulis oleh Asy-Syaukani (w 1250 H). Kitab ini menjelaskan (*mensyarah*) hadis-hadis dalam kitab “*Al-Muntaqâ fi al-Ahkami asy-Syar’iyyah min Kalâmi Khairi al-Bariyyah*”. karya Majdudin Abul Barakat Abdus Salam (kakek Ibnu Taimiyyah). Kitab ini membahas fikih. Penulis banyak menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dengan menyebutkan hujjah masing-masing. Kemudian beliau mentarjih sesuai kecondongannya. (Abu Abdirrahman Huda, Nailul Authar, Kitab Penjelas Hadits-hadits Pilihan, dalam *Majalah Qudwah* edisi 14, vol. 2, h. 106, 1435H/2014M)

320 Kitab *al-Majmû’* ini menguraikan hukum-hukum fiqih mazhab Imam Syafi’i sebagai syarah (uraian penjelasan) dari kitab ‘*Al Muhadzab*’ karangan Imam Abu Ishaq al-Syirâzi. Kitab yang ditulis Imam an-Nawawi dan al Imam Taqiyuddin as-Subuki ini adalah kitab rujukan para ulama fiqih, baik yang bermazhab syafii maupun lainnya, karena selain memuat pendapat mazhab Syafi’i, juga mengulas pendapat-pendapat mazhab lain sehingga bisa dikatakan termasuk kitab fikih muqârin. (Nasir Abi, *Kitab al Majmu’ Syarh Muhadzab Karya Imam Nawawi* (Resensi Buku) , <https://www.kompasiana.com/nasir-abi/54f3c3ec745513982b6c8034/download-kitab-al-majmu-syarh-muhadzab-karya-imam-nawawi>), diakses 17 Juni 2015, 16:56)

321 Ahmad Sanusi, *Tamsiyatu al-Muslimîn*, v. 4, h. 1301-1305

Ayat tentang wajibnya puasa dalam tafsir yang sama diterjemahkan perkata terlebih dahulu kemudian digambarkan bagaimana puasa juga diwajibkan kepada umat sebelumnya sejak Nabi Adam. Dilanjutkan dengan menyebutkan *hikmah tasyri'* yang diambil dari (لعلكم تتقون). Puasa menyampaikan pada takwa karena dapat menahan syahwat hawa nafsu. Hikmah lainnya adalah secara medis para tabib telah memberikan keterangan bahwa banyak makan dapat mendatangkan penyakit yang berbahaya dalam perut. Puasa juga dapat menggugah rasa empati terhadap fakir miskin dan mencerahkan pikiran.

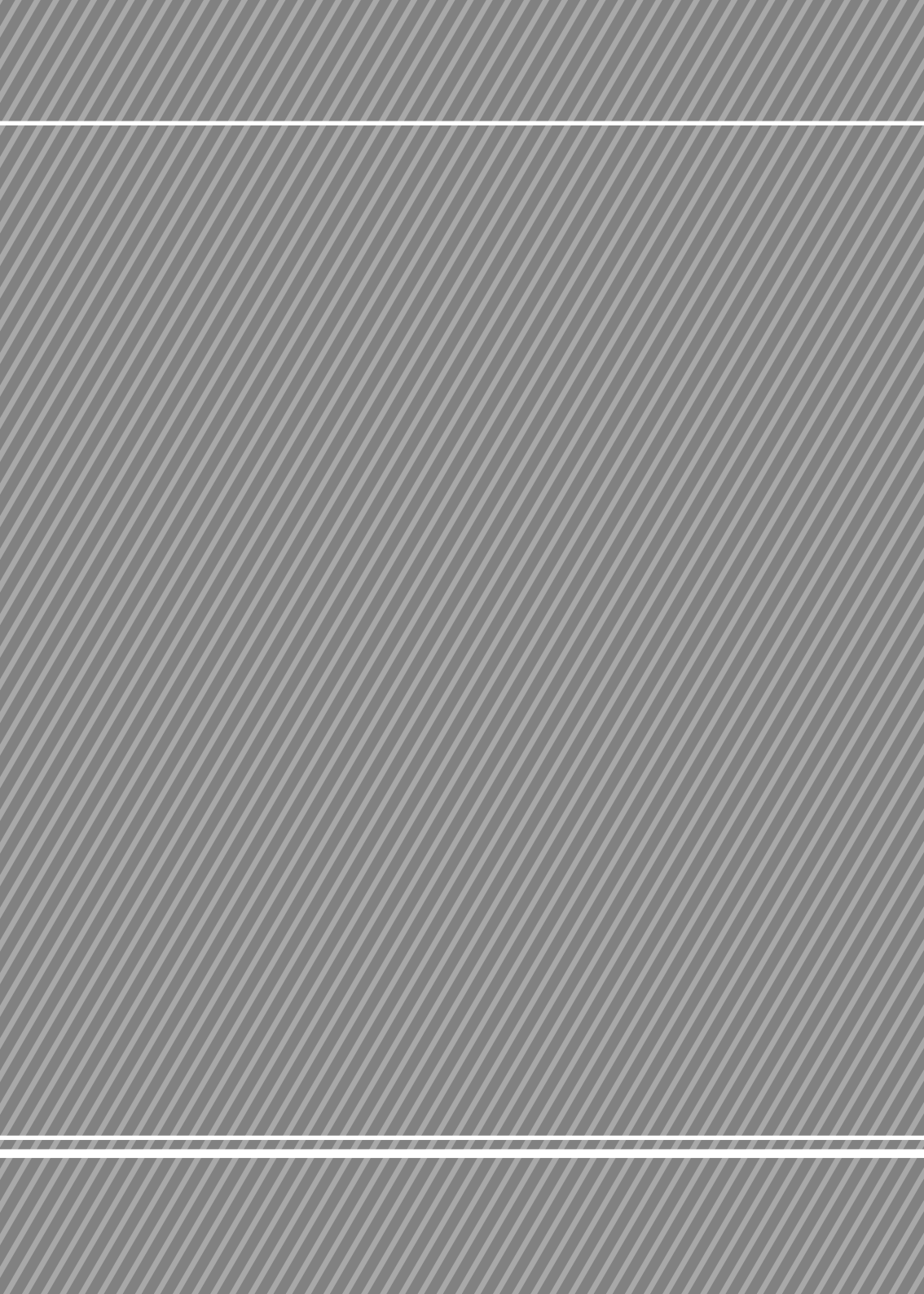
Beliau juga menyebutkan 3 jenis puasa berdasarkan derajatnya dan menjelaskan secara rinci berikut dalil-dalilnya, yaitu: puasa umum, puasa khusus, dan puasa *khushûsh al-khushûsh*.

Fadhilah puasa beliau sebutkan dengan mengutip dari kitab *Miftâhi Dâri as-Salâm fî Bayâni Asrâri ash-Shiyâm* karya beliau pula dilengkapi dalil-dalil hadis. Setelah itu merinci sebab-sebab puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, fardu puasa, yang membatalkan puasa, adab berbuka puasa, sunat-sunat puasa, kewajiban bagi yang batal puasa. Bahkan dibahas juga salat tarawih dan zakat fitrah yang merupakan rangkaian ibadah di bulan Ramadhan. Kitab tafsir yang penjelasannya menyerupai kitab fikih.

Penulis menyimpulkan secara garis besar pengambilan hukum beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dengan memperhatikan kaidah tafsir dan ushul fikih. Beliau mengambil keempat metode istinbat hukum sesuai kebutuhan penafsiran ayat. Di ayat-ayat tertentu menampilkan pendapat para imam ahli fikih yang kemudian mentarjih pendapat Imam Syafi'i.

Beberapa ijtihad beliau lakukan seperti masalah zakat saat itu yang dilakukan oleh ulama pakauman bentukan pemerintah/penjajah Belanda dinilai tidak sesuai aturan syari'at. Karenanya beliau mendesak zakat dikelola orang pilihan rakyat dengan arah distribusi kepada 8 ashnaf.

Demikian pula dengan perdebatan mengenai transliterasi Al-Qur'an ke huruf latin yang beliau lakukan sebagai buah ijtihadnya menjawab kegelisahan para pencari ilmu yang ingin belajar membaca Al-Qur'an dan memahaminya.





Bab V

Akhirul Kalam





BAB V - AKHIRUL KALAM



A. KESIMPULAN

Dari pengkajian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin terkait penafsiran dan metodologi *istinbâth* tafsir ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi dalam *Raudhatu al-'Irfân*, sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat dalam kitab tafsir:
 - a. Penafsiran dengan langkah menerjemahkan teks ayat ke dalam bahasa Sunda, ditulis miring seakan menggantung di bawah kata perkata setiap ayatnya. Penjelasan dicantumkan di kanan atau kiri halaman untuk satu atau beberapa ayat berupa pointer. Uraiananya cukup singkat dan padat, tidak menyebutkan sebab nuzul ayat, hikmah *tasyri'*, dan nyaris tidak disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

- b. Tafsir ditulis dengan aksara pegon, berbahasa Sunda loma, dan menggunakan metode *ijmâlî*. Pilihan aksara pegon adalah pertama, sudah umum digunakan para ulama awal abad 20 di Indonesia sebagai dampak tekanan penjajahan yang melarang menerjemahkan Al-Qur'an. Kedua, pembeda tradisi dengan ulama pakauman yang dituntut menulis dengan aksara latin. Ketiga, kondisi real masyarakat yang lebih mampu membaca tulisan beraksara pegon dibanding latin.

Pilihan bahasanya Sunda loma cenderung kasar yang menunjukkan keakraban dengan sasaran umumnya masyarakat menengah ke bawah.

Metode *ijmâlî* digunakan sebagai metode tafsirnya untuk memudahkan pemahaman, karena selain diajarkan di pesantren, tafsir ini juga dipelajari masyarakat umum.

- c. Penyajian tafsir dalam bentuk pointer, bila dikaitkan dengan sasaran pengajaran di lingkungan pesantren, penulis mencermati sebagai langkah mudah memahami dan melatih untuk bisa berpikir secara sistematis dan terarah. Tidak ada yang terlewat dari kandungan ayat dan tidak juga terlampaui luas pembahasannya sehingga menjadi tidak terarah dan subyektif. Namun penulis yakin, penjelasan secara rinci beliau paparkan dalam ceramah-ceramahnya.

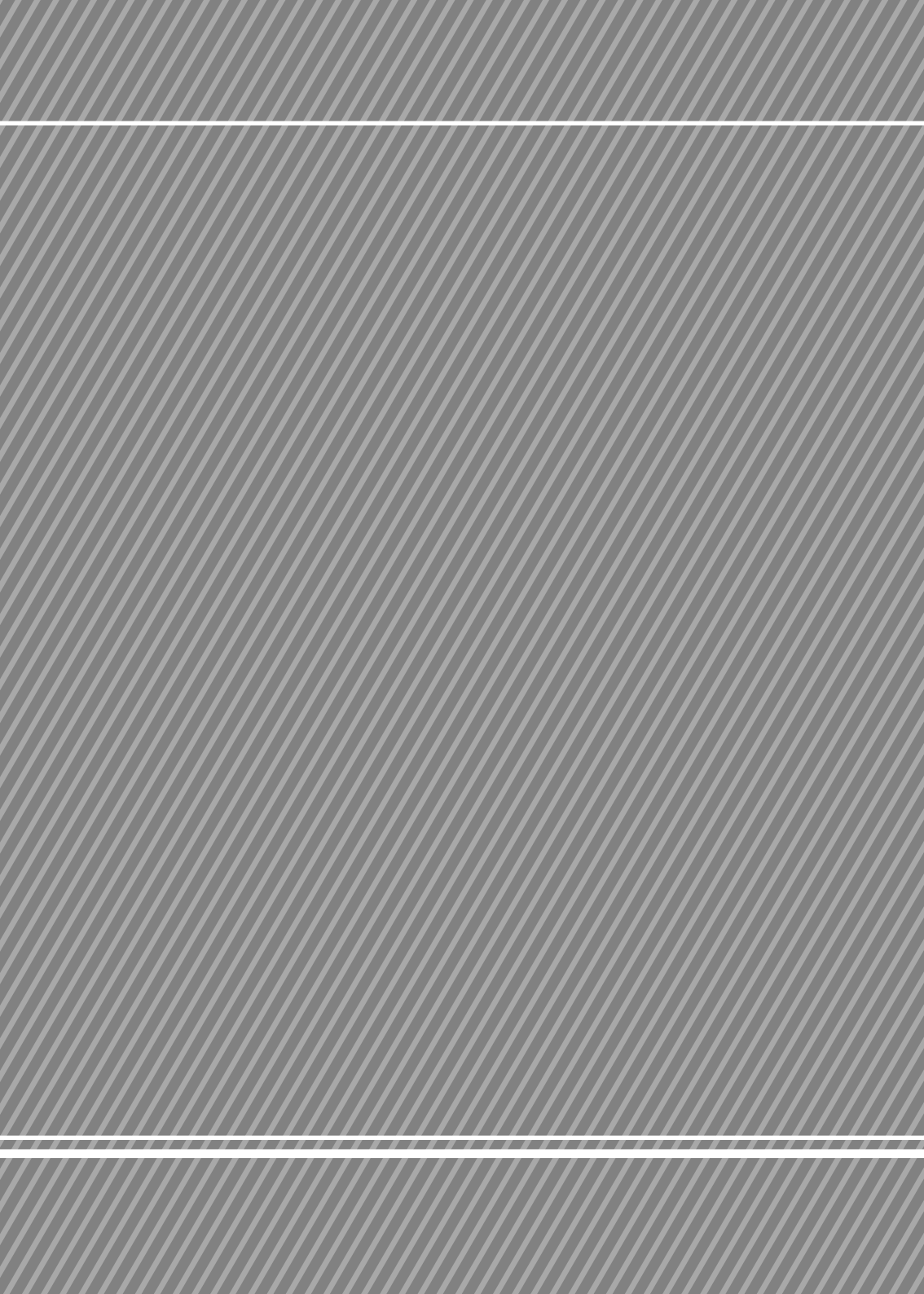
2. Metodologi *istinbâth* ayat-ayat hukum K.H. Ahmad Sanusi sebagai berikut:
- a. Hukum disuguhkan secara instan.
 - b. Secara garis besar, pengambilan hukum beliau merujuk pada kitab-kitab tafsir klasik dengan memperhatikan kaidah tafsir dan ushul fikih. Beliau mengambil keempat metode *istinbat* hukum sesuai kebutuhan penafsiran ayat. Keempat metode itu adalah *bayani*, *qiyasi*, *istishlahi*, dan *tarjih* sebagaimana diurai lengkap di Bab IV. Di ayat-ayat tertentu dia menampilkan pendapat para imam ahli fikih yang kemudian mentarjih pendapat Imam Syafi'i.
 - c. Di antara fikih kontemporer yang beliau terapkan adalah masalah zakat yang saat itu dilakukan oleh ulama Pakauman bentukan pemerintah/penjajah Belanda. Beliau menilai tidak sesuai aturan syari'at. Karenanya beliau mendesak agar zakat dikelola orang-orang pilihan rakyat dengan arah distribusi kepada 8 ashnaf.
 - d. Selain ini mengenai transliterasi Al-Qur'an ke huruf latin yang beliau lakukan sebagai buah ijtihadnya mengambil mashlahat untuk menjawab kegelisahan para pencari ilmu yang ingin belajar membaca Al-Qur'an dan memahaminya.

B. SARAN

Tafsir *Raudhatu al'Irfân* adalah salah satu karya tafsir anak bangsa awal abad 20. Dengan mengambil segmen warga Jawa Barat, metode yang digunakan pun disesuaikan situasi dan kondisi pada zamannya. Belakangan telaah kitab tafsir semakin mendalam dan luas. Kitab yang turut memperkaya khazanah ilmu ini tentu perlu dikembangkan agar manfaatnya lebih maksimal. Karena itu, berdasarkan penelitian di atas ada beberapa saran, yaitu:

1. Untuk generasi muda sekaligus penerima estafet dakwah para ulama agar mempelajari kitab-kitab tafsir karya bangsa dan menempatkannya sebagai kitab rujukan di antara kitab-kitab tafsir lainnya.
2. Perlunya pemerintah memfasilitasi pengembangan tafsir karya mufasir bangsa ini sebagai warisan kebanggaan bangsa Indonesia.
3. Agar dapat lebih optimal dimanfaatkan masyarakat, maka dirasa perlu ada penulisan ulang tafsir *Raudhatu al-'Irfân* dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Dibutuhkannya *syarah* yang lebih bersifat kontekstual dengan membubuhkan rujukannya. Bagi para ahli ilmu terutama bidang tafsir, bila memungkinkan untuk men-*tahqîq* tafsir ini; sebagaimana kitab-kitab para ulama terdahulu pun dikembangkan para murid atau generasi berikutnya.

- b. Penggunaan aksara Pegon saat ini terbatas untuk kalangan tertentu dan sulit merangkul masyarakat yang lebih luas. Karenanya perlu pertimbangan apakah pengembangan tafsir ini memungkinkan bertuliskan huruf Latin?
- c. Dengan kondisi saat ini, nampaknya perlu ada penyesuaian bahasa Sunda yang halus agar dapat dibaca nyaman bagi kalangan manapun.
- d. Sistematika penulisan dalam edisi revisi akan lebih baik jika dilengkapi dengan daftar isi agar memudahkan mencari ayat.
- e. Tulisan diketik dengan media elektronik untuk menghindari kesulitan membaca.





Daftar Pustaka, Lampiran & Biodata Penulis





DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Matin, Usep. *K.H. Ahmad Sanusi (1888-1850) Wacana Religio Intelektualnya, dan Koleksi Kerjanya*, Kumpulan Jurnal Tn. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, TThn
- Abdullah ibn 'Abbâs, *Tanwîru al-Miqbâs min Tafsîri ibn 'Abbâs*, Peny. Majiduddîn AbûThâhir Muhammad bin Ya'qûb, Libanon: Dâru al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Abi al-Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wâhidi, *al-Wajîz fî Kitâbi al'Azîz*. Kairo: Dâru Ibn Jauzî, 2014
- Abi, Nasir. *Kitab al Majmu' Syarh Muhadzab Karya Imam Nawawi (Resensi Buku)*, <https://www.kompasiana.com/nasir-abi/54f3c3ec745513982b6c8034/download-kitab-al-majmu-syarh-muhadzab-karya-imam-nawawi>), diakses 17 Juni 2015, 16:56)

- Abu al-Hasan Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al Baghdadi ad Daruquthni, *Sunan ad-Dâruquthnî*, Beirut: Muassasatu ar-Risâlah, 2004
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijjâtânî, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dâru al-Kitâb al-'Arabî, T.th
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, TTp: Maktabah Mush'ab bin Umair al-Islâmiyyah, 2004
- _____, *Ensiklopedia Tafsir*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: Kalam Mulia, 2010
- Ahmad bin Husen bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâru al-Kutub al-'ilmiyah, 2003
- Aizid, Rizem, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*, Yogyakarta: Diva Press, 2015
- Akhîs, Ibrâhîm, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Kairo: T.pn, 1972
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradât fi Gharîbi Al-Qur'ân (Kamus Al-Qur'an)*, terj. Ahmad Zaini Dahlan, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, Cet. 1
- _____, *Tafsir Ar-Raghib al-Ashfahânî*, Mesir: Kuliah al-Adab Jami'ah Thantha', 1999

- Ali ash-Shabuni, Muhammad. *Shafwatut Tafasir*, terj. K.H. Yasin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011
- Ali, Abu al-Hasan ad-Dâruquthnî, *Sunan ad-Dâruquthnî*, Beirut: Muassasatu ar-Risâlah, 1424 H/2004M
- Alex, *Kamus Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005
- Al-Khadhri Bik, Muhammad. *Tarîkh Tasyrî' al-Islâmî*, Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, 2007
- Al-Qaththân, Manna. *Mabâhits fî'Ulûmi Al-Qur'ân*, TTp : Dâru al-'Ilmi, TTh.
- _____. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq el-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005
- _____. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qurtubi*, terj. Fathurrahman, dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Amir, Mafri. *Literatur Tafsir Indonesia*, Ciputat: Mazhab Ciputat, 2013
- Ash-Shabuni, Ali. *Shafwatut Tafasir*, terj. KH. Yasin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011
- Anwar, dkk., "Kajian Kitab Tafsir dalam Jaringan Pesantren di Jawa Barat" dalam Jurnal *Wawasan*, Vol. 39, No. 1, Januari 2016

As-Suyuthi, Jalaluddin 'Abdurrahman. *al-Itqân fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, Kairo: Darul 'alamiyah, 2017

_____, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008

Ath-Thabari, Abu Ja'far, *Jâmi'u al-Bayân fî Ta'wîli Al-Qur'ân*, T.Tp.: Muassasatu ar-Risâlah, 2000 M

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Az-Zarkasy, Badruddin Muhammad Abdullah. *Al-Burhân fî 'Ulûmi Al-Qur'ân*, Mesir: Darul Hadits, 2006

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011

_____, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Depok: Gema Insani, 2013

Bahar, Syadroedin., dkk., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998

Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

Burhanuddin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, terj. Testriono, Olman Dahuri, Irsyad Rhafsadi, Jakarta: Mizan Piblika, 2012

- Dahlan, Abdurrahman Dahlan, dkk. *Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Biro Mental Spiritual DKI Jakarta, 1997
- Danial. Corak Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Modern, dalam Jurnal *Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2019, h. 70
- Djuaeni, M. Napis. *Kamus Kontemporer Indonesia-Arab Istilah Politik-Ekonomi*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2005
- Gumilar, Husni Cahwa. *Undak Usuk Basa Sunda*, <https://www.sundapedia.com/undak-usuk-basa-sunda/> diakses 1 Agustus 2020
- Gusmian, Islah. Bahasa dan Aksara dalam Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia Era Awal Abad 20 M, dalam Mutawatir: Jurnal *Keilmuan Tafsir Hadis* V. 5, no. 2, Desember 2015
- _____, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika" dalam jurnal *Nun*, Vol. 1, no.1, 2015
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983
- Harokatuna, Metode Istinbat Hukum dalam Ushul Fiqh, dalam jurnal *Harakatuna, in Fikih Islam* <http://harakatuna.com/metode-istinbat-hukum-dalam-ushul-fiqh.html>, diakses 14/04/2020
- Hidayat, Taufik. *Biografi Syeikh Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi Tanara al-Bantani al-Jawi*, [http://sahabttaufikhidayat.wordpress.com/2017/12/24/biografi-syeikh-muhammad-nawawi-bin-umar-bin-](http://sahabttaufikhidayat.wordpress.com/2017/12/24/biografi-syeikh-muhammad-nawawi-bin-umar-bin)

arabi-tanara-al-bantani-al-jawi/diakses 24 Desember 2017

Huda, Abu Abdirrahman. Nailul Authar, Kitab Penjelas Hadits-hadits Pilihan, dalam Majalah *Qudwah* edisi 14, vol. 2, h. 106, 1435H/2014M)

Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadi Thaha, Jakarta: Wali Pustaka, 2019

Ibnu Manzhûr. *Lisânu al-‘Arab*, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2003

Iskandar, Mohammad, *Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi*, Jakarta: PB PUI, 1993

_____, *Para Pengemban Amanah*, Yogyakarta: Matabangsa, 2001

Ismatullah, Deddy, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Tsabita, 2010

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Feiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 1977

Manshur, Fadlil Munawwar, *“Ajaran Tasawuf dalam Raudhatu al-‘Irfân fiMa’rifati Al-Qur’ân Karya Kyai Haji Ahmad Sanusi: Analisis Semiotik dan Resepsi”*, Tesis, Yogyakarta: Univ. Gajah Mada, 1992). Tidak diterbitkan (t.d)

Mawardi, Asep Mukhtar, *“Haji Ahmad Sanusi dan Kiprahnya dalam Pergerakan Pemikiran Keislaman dan Pergerakan Kebangsaan di Sukabumi (1888-1950)”*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011. Tidak diterbitkan (t.d)

- Miftahur Rahman, *Al-Qur 'an Tarjamah ku Basa Sunda*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009
- Muhammad 'Abdul 'Azhim az-Zarqani. *Manâhilu Al-Qur'ân fî 'Ulûmi Al-Qur 'ân*, Beirut: Dâru al-Kitâb al-'Arabi, 1995
- Muhammad, Abû Hayyân bin Yûsuf bin 'Ali bin Yûsuf bin Hayyân Atsîruddîn al-Andalusî, *al-Bahru al-Muhîth fî at-Tafsîr*, Beirut: Dâru al-Fikr, 1420H
- Muhammad ath-Thahir bin Muhammad bin Muhammad bin Thahir bin 'Asyur at Tunisy. *At-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisa: Dâru Sahnûn li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1997
- Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj.'Abdullah Zaki alKaf, Bandung: Hasyimi, 2014
- Muhammad bin Ismâ'îl Abû 'Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fî, *al-Jâmi' al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillâh shallallâhu 'alaihi wasallam wa sunanihi wa Ayyâmihi*, T.Tp: Dâr Thauqi an-Najâh, 1422H
- Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Āmalî-Abu Ja'far ath-Thabrî, *Jâmi'u al-Bayân fî Ta'wîli Al-Qur'ân*, T.Tp: Mu'assasatu ar-Risâlah, 2000
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Membumikan Uloomul Qur'an*, Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019
- Muslim bin Hajjâj Abû al-Hasan al-Qusyairi an-Naisâbûrî, *al-Musnad ash-Shahîh al-Mukhtashar bi naqli al-'adli 'an al-'adli ilâ Rasûlillâh*. Beirut: Dâru lhyâi at-Turâts

al'Arabî, TTh

Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (dalam Teori dan Aplikasi)", dalam jurnal *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, vol. 15. NO. 2, Juli 2014

Mutawali, Muhammad. *Tafsir Ijmali sebagai Metode Tafsir Rasulullah*, TTp: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/Artikel%20tafsir%20ijmali-1.pdf, TTh.

Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999

Nasution, Harun., dkk. , *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992

Nazaruddin, Muhammad Indra. "*Kajian Tafsir Indonesia: Analisis terhadap Tafsir Tamsiyatul Muslimin*", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007, td

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2002

Rohmana, Jajang A. *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, Bandung: Mujahid Press, 2014

Rosisi, Ajip, *Ensiklopedi Sunda, Alam Manusia dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2000

Ruli, Muhammad, "*Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Sunda Kajian Metode dan Corak Tafsir Raudhatul 'Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an Karya K.H.Ahmad Sanusi*", Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, td

- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, terj. Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008
- Saefullah, Ujang. Dialektika Komunikasi, Islam, dan Budaya Sunda, dalam *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 16, no. 1, Juli, 2013
- Safrudin, Irfan. *Ulama-ulama Perintis*, Bandung: MUI, 2008
- Sanusi, Ahmad. *al-Uhûd fi al-Hudûd*, Sukabumi: ttp., tt.
- _____, *Îqâzhu al-Humam fî Ta'îlîqi al-Hikam*, Sukabumi: Tp., TTh.
- _____, *Majmû'atu Durûsi al-'Ulûm*. Jakarta: Sayid Yahya, Tt.
- _____, *Maljau ath-Thâlibîn*, T.Tp: T.p, 1931
- _____, *Mishbâhu al-Falâh fî Aurâdi al-Masâ wa al-Mishbâh*, Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, T.th
- _____, *Mukhtâru ash-Shalawât*, Sukabumi: Ponpes Syamsul 'Ulum, 2018
- _____, *Raudhatu al-'Irfân fî Ma'rifati Al-Qur'ân*, Sukabumi, Asrama Pesantren Gunungpuyuh, T.thn
- _____, *Tamsijijatoel-Moeslimien*
- Shadily, Hasan, dkk. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1992

Shaleh, Munandi. *K.H. Ahmad Sanusi Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*, Tangerang: Jelajah Nusa, 2014

Shihab, M. Quraisy. *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2019

_____, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994

Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007

Subarkah, Muhammad. *KH Ahmad Sanusi: BPUPKI, Hingga Beda Jalan Kartossuwiryo*, <https://republika.co.id/berita/qb5cmy385/kh-ahmad-sanusi-bpupki-hingga-beda-jalan-kartossuwiryo>, diakses Ahad 31 May 2020 04:21 WIB)

Sugono, Dendi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2014
Sugono, Dendi, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, Cet. 14

Suma, Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah*, Bandung: Penerbit Salamadi, 2012

Umar, Nasaruddin, Pengantar buku Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, Ciledug: CV. Sejahtera Kita, 2013

- Wardani, *Trend Perkembangan Pemikiran kontemporer Metodologi Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, http://idr.uin-antasari.ac.id/7603/1/Buku_Metodologi%20Tafsir%20Al-Qur%27an.pdf, 2017
- Weni, Doni, *Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M. Ag., Dikukuhkan Menjadi Guru Besar UIN Sunan Kalijaga*, <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/484/blog-post.html> diakses Senin, 16 Desember 2019 15:04:37 WIB
- Yahya, Haidar Isa Zakaria, *"Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail"*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019, td
- Yuliani, Yani, *" Fungsi Penggunaan Aksara Latin dan Aksara Pegon dalam Tafsir Tamsyiatu al-Muslimîn dan Maljau ath-Thâlibîn Karya K.H. Ahmad Sanusi"*, Skripsi, Bandung: UIN, 2019 Tidak diterbitkan (t.d)



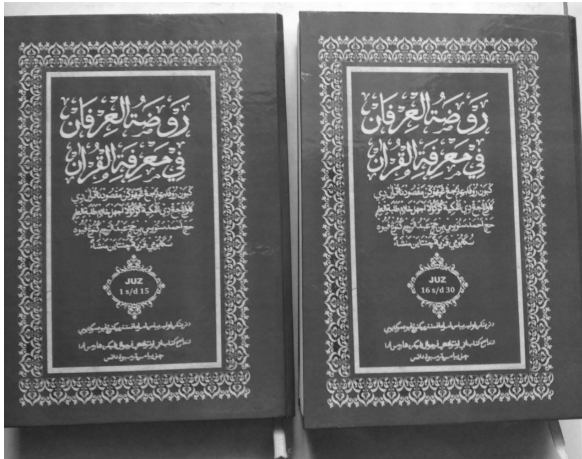
LAMPIRAN



Lampiran 1: Foto K.H. Ahmad Sanusi



Lampiran 2: Kitab Tafsir *Raudhatu al-'Irfân*



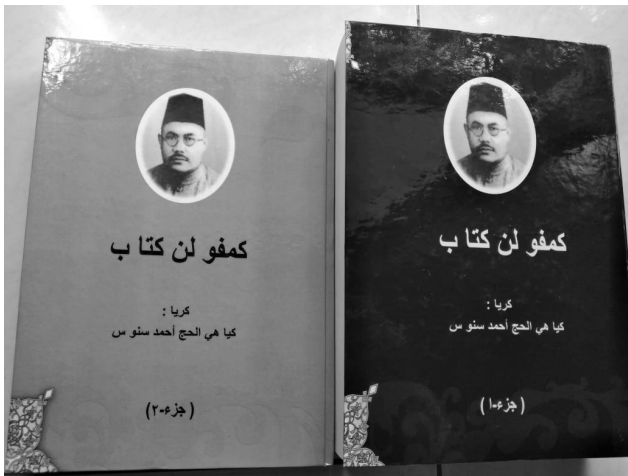
Lapiran 3: Kitab Tafsir *Tamsiyatu al-Muslimîn*



Lampiran 4: Kitab Tafsir *Maljau ath-Thâlibîn*



Lampiran 5: Kumpulan Kitab



Lampiran 6: Penghargaan dan beberapa Karya K.H. Ahmad Sanusi yang dibukukan, serta beberapa buku tentang beliau



Lampiran 7: Pesantren Syamsul ‘Ulum, Gunungpuyuh Sukabumi



Lampiran 8: Mesjid Jami' Nurul 'Ulum di Pesantren Syamsul 'Ulum



Lampiran 9: Makam K.H. Ahmad Sanusi





TENTANG PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Herliani binti Adang Hermawan (alm)
TTL : Sukabumi, 20 Juni 1972
Alamat : Jl. H. Dehir no. 1 RT 008/RW002 Kel.
Jatiluhur Kec. Jatiasih Bekasi
Jenis Kelamin : Wanita
Status Marital : Menikah
Suami : Nurhasan Zaidi
Putera-puteri : Ahmad Izzuddin, Zaid, Muna, Hayyan
Hasan, Muhammad Danu, Daud Hasan,
Harun Abdulghafur (alm), Imam Abdullah
Agama : Islam
No Telp : 085697691421
Email : herliani_dede@yahoo.com



PENDIDIKAN FORMAL:

- | | |
|-----------|---|
| 2014-2018 | Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) Darul Hikmah Bekasi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| 1991-1993 | Kuliah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Program Bahasa Arab Intensif (3 semester) |
| 1987-1990 | SMAN 1 Sukabumi- SMAN Cibadak |
| 1984-1987 | SMPN 2 Sukabumi |
| 1978-1984 | SDL Ir. H. Juanda Sukabumi |

PENDIDIKAN INFORMAL:

2020 *Muhadharah 'Ammah* Ma'had 'Aly At-taqwa KH. Noer Alie Bekasi dengan tema “Tafsir *Maqashidi*: Menjembatani Makna Eksoterik (Zahir) dan Esoterik (Batin) Al-Qur'an” dengan pembicara Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawaw, MA

Mei 2020 Angkatan II Sekolah Studi Islam Wasathiyah Tingkat 1 (Institut Adab Insan Mulia)

2020 Kuliah Umum dengan Tema “Studi Qur'an dalam Perspektif Tafsir *Maqashidi*”

2019 Daurah Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura

2016 Silaturahmi Kebangsaan Bersama Wakil Ketua MPR-RI

2016 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Syari'ah dan Dakwah ke-IV

2016 Seminar Ilmiah Studi Pemikiran Syi'ah dan Sepak Terjangnya

1990 Pesantren (3 bulan)

PENGALAMAN:

2019-sekarang : Mengajar di Markaz Al-Qur'an Muhammad Khairunnas

2019-sekarang : Ketua Bidang II PP Wanita PUI

2014-2019 : Staff Bidang Dakwah PP Wanita PUI

BUKU YANG DITULIS:

1. *Al-Wasathiyah dalam Ishlah al-‘Āilah Persatuan Ummat Islam (PUI)*, 2019
2. *Sosok Da’l Ideal*, 2018
3. *Pedoman Pengelolaan Majelis Taklim Terpadu PUI* (Team, 2017)
4. *Menata Hati Saat Dipoligami (Belajar dari Ummahatul Mukminin)*, 2017

Terdapat setidaknya 14 kitab tafsir yang pernah ditulis para ulama Indonesia. Salah satunya, kitab tafsir *Raudhatu al-'Irfân* karya KH. Ahmad Sanusi, ulama alumni Mekah asal Sukabumi, pejuang kemerdekaan dan salah satu pendiri ormas Persatuan Ummat Islam (PUI). Buku ini mengkaji *Raudhatu al-'Irfân*, khususnya terkait ayat-ayat hukumnya, dilengkapi rujukan ke kitab-kitab lain yang ditulisnya sejak awal tahun 1900-an.

Buku ini semula merupakan karya akademis penulisnya, Herliani, dengan meneliti metode tafsir KH. Ahmad Sanusi. Namun, di tengah penulisan, aktivis perempuan PUI ini menemukan bahwa Kyai Ahmad Sanusi menyimpulkan adanya 12 *ushul* (pondasi) terkait agama yang telah diperintahkan Allah kepada manusia sejak Nabi Adam as hingga Muhammad saw. Di antaranya, agama menetapkan persamaan di antara manusia, karena semua berasal dari satu ayah dan satu ibu, Adam dan Hawa.

Juga, agama menetapkan musyawarah (demokrasi) sebagai prinsip dalam berpemerintahan. Agama memastikan, kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat tergantung amalnya sendiri, bukan orang lain. Agama pun mengakui hak-hak akal dan ilmu. Agama dibuat untuk kemaslahatan, bukan untuk menaklukan atau menghinakan manusia. Agama juga menetapkan manusia bebas dalam berpikir. Berpikir sebelum berbicara dan bertindak, karena semuanya nanti harus dipertanggungjawabkan.